



Buku Pegangan
Perencanaan Pembangunan Daerah 2015

MEMBANGUN KETANGGUHAN BANGSA



MELALUI UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
APRIL 2014

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015

**MEMBANGUN KETANGGUHAN BANGSA MELALUI UPAYA
PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
April 2014**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015: Membangun Ketangguhan Bangsa Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana

© Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Republik Indonesia

Pengarah : Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana
Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP

Penulis : R. Aryawan Soetiarso Poetro, Kuswiyanto, Hermani Wahab,
May Hendarmini, Rudi Pakpahan, Khairullah, Irmanita Harsari, dan
Sumarwan

Tata Letak : Sumarwan

Desain Cover dan
Penyelaras Tata Letak : Yohanes Cahyanto Aji

Foto cover : Dokumentasi Bappenas, BNPB dan Kementerian PU

Diterbitkan oleh:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional







**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas**

KATA SAMBUTAN

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan terbitnya Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun 2015. Buku pegangan ini mengambil tema mengenai: "**Membangun Ketangguhan Bangsa Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana**", sebagai rujukan dalam merencanakan strategi, program, dan kegiatan penanggulangan bencana di daerah.

Dalam kurun waktu antara 2004 hingga awal tahun 2014 berbagai bencana telah melanda Indonesia, diantaranya: gempa bumi dan tsunami Aceh-Nias, gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah, banjir Jabodetabek, gempa bumi Sumatera Barat, gempa bumi Bengkulu, gempa bumi dan tsunami Mentawai, erupsi Gunung Merapi, banjir bandang Wasior, erupsi Gunung Sinabung, banjir bandang Manado, erupsi Gunung Kelud, kebakaran lahan dan hutan Riau. Dari berbagai kejadian bencana tersebut telah menyebabkan kerusakan dan kerugian, baik dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, maupun kerusakan SDA dan lingkungan.

Berdasarkan pengalaman kejadian bencana tersebut, paradigma kebijakan dalam penanggulangan bencana nasional telah mengalami pergeseran pendekatan, yaitu dari responsif menjadi pencegahan, sektoral menjadi multi-sektoral, inisiatif pemerintah menjadi tanggung jawab bersama, sentralisasi menjadi desentralisasi, dan tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana. Pergeseran paradigma tersebut tercermin dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk dapat menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Kebijakan, strategi, program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana telah diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Arah kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2010-2014 ditekankan pada peningkatan pengurangan risiko bencana dan penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, melalui:

1. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, yang didukung kelembagaan penanggulangan bencana yang handal baik di pusat dan daerah.
2. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana melalui penguatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dengan memperhatikan kearifan lokal.
3. Penanganan darurat bencana yang efektif dan pemberian bantuan kemanusiaan di wilayah yang terkena dampak bencana alam dan kerusakan sosial.
4. Percepatan pemulihan wilayah pasca bencana yang berbasis pengurangan risiko bencana.

Melalui pemahaman yang sama terhadap konsep penanggulangan bencana dan pengenalan faktor-faktor yang mendasari pengurangan risiko bencana, diharapkan segenap jajaran Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat, dapat bersama-sama menyamakan langkah untuk menyusun strategi, program, dan kegiatan yang lebih harmonis dan terintegrasi dalam penanggulangan bencana.

Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran ringkas tentang pengalaman dan pembelajaran yang telah diperoleh dari peristiwa terjadinya gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias pada tahun 2004, serta manfaat yang dapat dipetik dari pembelajaran tersebut dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah.

Dengan terbitnya Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2015 ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah bekerja sama dalam menyusun buku pegangan ini.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dan bimbingan-Nya dalam setiap upaya kita untuk mewujudkan ketangguhan bangsa (*resilience*), salah satunya melalui pengurangan risiko bencana di seluruh wilayah nusantara.

Jakarta, 11 April 2014

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas



Armida S. Alisjahbana





MENTERI DALAM NEGERI

KATA SAMBUTAN

Kementerian Dalam Negeri mengucapkan selamat atas terbitnya “Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015” yang diinisiasi oleh Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), semoga buku ini dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMN dan RPJMD 2015-2019 serta memberikan dimensi baru dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana serta membangun ketangguhan bangsa dan komunitas dari bencana (*Building Resilience of Nations and Communities to Disasters*).

Dalam Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana. Pada tataran global, salah satu langkah strategis dalam rangka “**Membangun Ketangguhan Bangsa Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana**” yaitu melalui upaya implementasi dari Komitmen Dunia yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action/HFA*) 2005-2015 yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam pengurangan risiko bencana.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis.

Dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen pengurangan risiko bencana. Manajemen pengurangan risiko bencana merupakan perpaduan dari sudut pandang teknis dan ilmiah dengan perhatian pada faktor-faktor social, ekonomi dan

politik dalam perencanaan pengurangan bencana. Hal ini, bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan/kemampuan masyarakat dalam mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, dimana kewenangan penanganan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah dan masyarakat meningkatkan kapasitasnya untuk dapat secara mandiri mengatasi permasalahan bencana di daerah. Dalam paradigma ini, setiap individu dan masyarakat di daerah diperkenalkan dengan berbagai ancaman yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (*hazards*) dan kerentanan (*vulnerability*) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (*capacity*) masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman/dampak bencana.

Beberapa langkah sistemik yang dapat ditempuh dalam rangka membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana adalah melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, alokasi anggaran yang memadai, kerjasama antar daerah, mendorong pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat/komunitas dan peningkatan peran dunia usaha serta dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Jakarta, 11 April 2014

Menteri Dalam Negeri

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gamawan Fauzi', written over a horizontal line.

Gamawan Fauzi



KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

KATA SAMBUTAN

Kejadian bencana di Indonesia yang sering menelan korban jiwa dan menimbulkan kerusakan/kerugian dalam jumlah besar adalah bencana yang disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor geologi, faktor hidrometeorologi yang dipengaruhi oleh faktor perubahan iklim dan faktor demografi yang terus bergerak secara dinamis. Mengamati masalah demografi ini telah terbukti menjadi penyebab bencana akibat pembabatan hutan, perluasan industri dan pemukiman yang mendesak tata ruang yang seharusnya menjadi ruang hidup yang aman dan nyaman. Disinilah sebenarnya faktor lain yakni faktor penegakan hukum sangat dibutuhkan. Dengan demikian faktor penegakan hukum juga menjadi faktor penyumbang terjadinya bencana bila tidak diterapkan secara bersungguh-sungguh.

Untuk menanggulangi dampak bencana, dibutuhkan sumberdaya yang cukup besar. Hal ini akan selalu menjadi beban fiskal sehingga dapat mengganggu program pembangunan. Ini juga akan berimplikasi pada gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika demikian, maka selain mengganggu pertumbuhan ekonomi, bencana juga dapat menciptakan kemiskinan (baru), karena sebagian besar masyarakat yang rentan bertempat tinggal di kawasan rawan bencana.

Beberapa indikator masalah demografi yang menjadi kerentanan sosial tampak dari kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan persentase penduduk usia tua-balita. Kota-kota di Indonesia memiliki kerentanan sosial yang tinggi oleh karena persentase yang tinggi pada indikator-indikator tersebut. Pada aspek ekonomi, indikator kerentanan tampak dari persentase rumah tangga yang bekerja di sektor rentan (yang rawan terhadap pemutusan hubungan kerja) dan persentase rumah tangga miskin. Indikator kerentanan ekonomi dan sosial tersebut (disamping kerentanan fisik) menunjukkan bahwa wilayah Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi yang dapat menyebabkan tingginya risiko terhadap kejadian bencana.

Upaya yang harus dilakukan untuk menghindari berulangnya kejadian bencana beserta dampaknya sebagaimana dimaksud, pengurangan risiko bencana menjadi suatu keniscayaan. Harus dihindari interaksi antara tingkat kerentanan yang

tinggi dengan ancaman bahaya yang ada. Melalui paradigma baru, penanggulangan bencana akan memprioritaskan pada kegiatan-kegiatan pencegahan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat/komunitas. Inilah inti dari upaya besar yang disebut dengan Pengurangan Risiko Bencana.

Arah kebijakan kedepan pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana akan mengacu pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana untuk 5 (lima) tahun kedepan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Strateginya pun harus memprioritaskan upaya pengarus-utamaan dan pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam program pembangunan pusat dan daerah (termasuk aspek pemulihan pasca bencana). Kegiatannya harus memprioritaskan upaya peningkatan kapasitas pusat dan daerah dengan memberikan penguatan pada aspek kelembagaan agar mampu mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat/komunitas lokal dan dunia usaha juga harus diberdayakan untuk mensinergikan kapasitas pemerintah dan non pemerintah, sekaligus mempertahankan eksistensi modal sosial, khususnya gotong-royong dan kesetia-kawanan sosial. Ketangguhan masyarakat/bangsa untuk menghadapi bencana adalah cermin dari eksistensi bangsa/masyarakat itu sendiri. Semakin masyarakat tangguh akan semakin tangguh pula bangsa dan negara.

Dengan penerbitan buku ini, kami mengucapkan terima kasih dan berharap kiranya semua pihak dapat menyatu-padankan gerak-langkah untuk membangun ketangguhan bangsa Indonesia melalui upaya pengurangan risiko bencana.

Jakarta, 11 April 2014

Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana



DR. Syamsul Maarif, M.Si





RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai pentingnya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Indonesia sebagai negara rawan bencana, sudah seharusnya melakukan berbagai upaya yang perlu untuk mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini tidak terlepas dari proses pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh. Ketangguhan menghadapi berbagai ancaman dan risiko terhadap bencana merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memelihara hasil-hasil pembangunan.

Secara khusus, maksud yang diharapkan dengan adanya buku pegangan perencanaan pembangunan daerah ini, adalah:

1. Pemerintah daerah mampu memahami kerangka besar dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana yang di dalamnya meliputi tiga tahap yaitu pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
2. Pemerintah daerah mampu mengoperasionalkan langkah-langkah penting dalam mengintegrasikan penanggulangan bencana ke dalam kebijakan pembangunan di daerah.
3. Pemerintah daerah mampu meningkatkan ketangguhan dan ketahanan dalam menghadapi berbagai ancaman dan risiko terhadap bencana melalui upaya pendekatan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu pendekatan dalam kebijakan pembangunan.

Pengurangan risiko bencana diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana maupun kerentanan dari pihak yang terancam bencana. Termasuk dalam pengertian pengurangan risiko bencana adalah upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana, meminimalkan dampak yang terjadi jika terjadi bencana, memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana, mitigasi bencana melalui pembangunan fisik maupun kesadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, peningkatan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Kebijakan pengurangan risiko bencana merupakan kerangka konseptual yang disusun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Hal ini meliputi pengenalan dan adaptasi terhadap ancaman alam maupun buatan manusia, serta kegiatan berkelanjutan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko jangka panjang.

Tujuan utama kebijakan pengurangan risiko bencana: (1) mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana, khususnya bagi penduduk, seperti korban jiwa (kematian), kerugian ekonomi dan kerusakan sumber daya alam; (2) sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan; dan (3) meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak/risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

Untuk mencapai tujuan kebijakan pengurangan risiko bencana, beberapa sasaran perlu ditetapkan antara lain: a) Mengidentifikasi bencana dan perhitungan/ perkiraan dampak/risiko yang ditimbulkan. b) Menerapkan hasil penelitian dan transfer teknologi. c) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan dan pembinaan. d) Menerapkan sistem insentif. e) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi:

1. Prabencana, yang meliputi situasi tidak terjadi bencana; dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana;
2. Saat Tanggap Darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana; dan
3. Pasca bencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana.

Secara umum, perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut. Agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan tersebut dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagai berikut:

Pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (*Disaster Management Plan*), yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan/bidang kerja kebencanaan. Secara khusus untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu terdapat rencana yang disebut rencana mitigasi misalnya Rencana Mitigasi Bencana Banjir DKI Jakarta. Pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana, dilakukan penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (*single hazard*) maka disusun

satu rencana yang disebut Rencana Kontinjensi (*Contingency Plan*). Pengertian kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Pada Saat Tanggap Darurat dilakukan Rencana Operasi (*Operational Plan*) yang merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.

Pada Tahap Pemulihan Pasca bencana dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan (*Recovery Plan*) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana di masa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk/pedoman mekanisme penanggulangan pasca bencana.

Langkah-langkah diperlukan pemerintah daerah bagi pemantapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:

1. Fase Pra Bencana, terdiri dari **situasi tidak terdapat potensi bencana** dan **situasi terdapat potensi bencana**.

Pada situasi tidak terdapat potensi bencana terdapat 2 (dua) jenis rencana yaitu:

- a. **Rencana Penanggulangan Bencana** (tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota) yang menjadi masukan bagi RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota, dengan kerangka jangka menengah yaitu 5 (lima) tahun, yang memuat indikasi program lintas sektor, kegiatan, dan sumber dana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. **Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana** (tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Penanggulangan Bencana, dengan kerangka waktu 3 (tiga) tahun yang memuat indikasi program lintas sektor, kegiatan, dan sumber dana.

Pada situasi terdapat potensi kejadian bencana, terdapat **Rencana Kontinjensi**. Perencanaan kontinjensi disusun dengan fokus **kesiapsiagaan**, bertujuan untuk meminimalisir dampak dari ketidakpastian dengan melakukan pengembangan skenario dan proyeksi kebutuhan saat keadaan darurat terjadi, dengan pendekatan *multi-hazard*. Suatu rencana kontinjensi mungkin saja tidak pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak pernah terjadi. Perencanaan kontinjensi selain digunakan dalam pengelolaan bencana berbasis kewilayahan, juga digunakan dalam bidang militer, bisnis, dan proyek pembangunan

infrastruktur. Dalam setiap Rencana Kontinjensi, perlu dicantumkan dengan jelas sebagai acuan pengambilan keputusan, yaitu:

- a. **Ketentuan Aktivasi Rencana:** yang memberikan keterangan dalam situasi bagaimana rencana akan diaktifkan dan siapa yang berhak untuk mengambil keputusan aktivasi rencana kontinjensi.
- b. **Pembagian peran dan tanggungjawab** pada setiap tahapan membentuk **kesiapsiagaan**, sebagai acuan koordinasi antar lembaga.
- c. **Pembagian peran dan tanggungjawab** pada situasi **tanggap darurat**, sebagai acuan koordinasi antar lembaga.

2. Fase tanggap darurat

Pada fase tanggap darurat, **Rencana Kontinjensi** berubah fungsi menjadi **Rencana Operasi Tanggap Darurat**. Pada saat itu dilakukan upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghindari jatuhnya korban dan kerusakan dan sejak saat itu pula dapat dilakukan kegiatan tanggap darurat. Sebelum operasi tanggap darurat dilaksanakan, pada awal kejadian dilakukan kaji darurat/kaji cepat (*rapid assessment*) dan pemutakhiran data untuk mengukur besarnya dampak bencana: lokasi, korban dan kerusakan, kemampuan respon, dan bantuan yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan Operasi Tanggap Darurat, diperlukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Aktivasi Rencana Operasi
- b. Aktivasi Posko
- c. Pembagian tugas sektoral
- d. Pemulihan Darurat
- e. Pengakhiran Tanggap Darurat

3. Fase Pasca Bencana

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dokumen perencanaan yang disebut **Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi**, untuk jangka waktu maksimal 3 tahun. Perencanaan bagi pemulihan pasca bencana telah diuraikan dalam Peraturan Kepala BNPB No. 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Sehubungan hal tersebut, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi daerah dalam penyusunan rencana pengurangan risiko bencana yang kemudian diintegrasikan ke dalam kebijakan, perencanaan, dan program pembangunan daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	viii

BAB I **PERUBAHAN PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA** **1**

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Indonesia	7
1.2.1	Perubahan Paradigma	7
1.2.2	Peran Pemerintah di Tingkat Nasional	9
1.2.3	Peran Indonesia di Tingkat Internasional	10
1.3	Pengurangan Risiko Bencana Sebagai Investasi untuk Ketangguhan Bangsa	12
1.4	Maksud dan Tujuan	15

BAB II **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA** **17**

2.1	Sasaran Penanggulangan Bencana	17
2.2	Arahan Kebijakan Penanggulangan Bencana	20
2.3	Strategi Penanggulangan Bencana	24

BAB III **PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA** **31**

3.1	Evaluasi Pencapaian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Nasional	31
3.1.1	Pencapaian Berdasarkan Evaluasi Paruh Waktu Rpjmn 2010-2014	32
3.1.2	Pencapaian Berdasarkan Fase Penanggulangan Bencana Sesuai Kementerian/Lembaga Terkait	34
3.2	Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	46
3.2.1	Aspek Kelembagaan	46
3.2.2	Aspek Regulasi	50
3.2.3	Aspek Pendanaan	51
3.3	Evaluasi Aspek Ketangguhan dalam Penataan Ruang untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	57

BAB IV KERANGKA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	61
---	-----------

4.1	Proyeksi Risiko Bencana Tahun 2015-2019	61
4.2	Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan	68
4.3	Investasi Pemerintah dalam Pengurangan Risiko Bencana	72
4.4	Peranan Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Bencana	77
4.4.1	Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	78
4.4.2	Peran Masyarakat	81
4.4.3	Peran Lembaga Usaha	82
4.4.4	Peran Lembaga Internasional	84
4.4.5	Peran Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi	87

BAB V LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DAERAH BAGI PEMANTAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	93
---	-----------

5.1	Perencanaan Penanggulangan Bencana	93
5.2	Pendanaan Penanggulangan Bencana	100
5.2.1	Bantuan Pemerintah Bagi Pendanaan Penanggulangan Bencana di Daerah Saat Ini	100
5.2.2	Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana Dalam Rencana Pembangunan Daerah	104
5.3	Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana yang Didukung Iptek	117
5.4	Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	122

BAB VI PENUTUP	127
---------------------------------	------------

Daftar Pustaka

Lampiran 1: Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Lampiran 2: Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Lampiran 3: Peta Risiko Bencana 33 Provinsi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana di Indonesia	3
Tabel 1.2	Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2002-2014	5
Tabel 2.1	Arahan dan Prioritas Misi Pembangunan Nasional ke-6	21
Tabel 3.1	Kemajuan Pencapaian Prioritas Nasional ke-9 Berdasarkan Indikator Penanggulangan Bencana 2010-2014	33
Tabel 3.2	Evaluasi Pencapaian Kegiatan Berdasarkan Fase Bencana Sesuai Kementerian/Lembaga Terkait	36
Tabel 3.3	Capaian Indonesia dalam Pelaksanaan HFA 2005-2015	44
Tabel 3.4	Evaluasi Pencapaian Kegiatan Berdasarkan Fase Bencana	48
Tabel 3.5	Evaluasi Penanggulangan Bencana di Daerah Berdasarkan Aspek Regulasi	50
Tabel 3.6	Evaluasi Penanggulangan Bencana di Daerah Berdasarkan Aspek Pendanaan	51
Tabel 4.1	Indeks Risiko Per Provinsi di Indonesia	62
Tabel 4.2	Investasi untuk Pengurangan Risiko Bencana menurut Kementerian/Lembaga	73
Tabel 4.3	Investasi untuk Pengurangan Risiko Bencana menurut Prioritas HFA	76
Tabel 4.4	Pembagian Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	79
Tabel 4.5	Peran Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Bencana	86
Tabel 5.1	Persandingan dokumen perencanaan dalam UU No. 26 tahun 2007 dengan dokumen perencanaan lainnya	110
Tabel 5.2	Peraturan yang terkait dengan Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Indeks Risiko Bencana Indonesia	2
Gambar 1.2	Beberapa Kejadian Bencana di Indonesia	4
Gambar 1.3	Perubahan Paradigma Penanggulangan Bencana	8
Gambar 1.4	Siklus Penanggulangan Bencana	13
Gambar 2.1	Tahapan RPJMN dalam Kerangka RPJPN 2005-2025	19
Gambar 2.2	Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014	23
Gambar 2.3	Isu Strategis Pembangunan Nasional dalam RKP 2015	27
Gambar 3.1	Sumber Pendanaan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Fase Bencana	52
Gambar 3.2	Pentingnya Aspek Ketangguhan dalam Tata Ruang untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan	59
Gambar 4.1	Rumus Risiko Bencana	61
Gambar 4.2	Indeks Risiko Bencana 2013-2018	67
Gambar 4.3	Metode Penyusunan Peta Risiko Bencana	68
Gambar 4.4	Kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah	69
Gambar 4.5	Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) Metode Persemaian	89
Gambar 4.6	Sinergitas Lintas Sektor	90
Gambar 5.1	Perencanaan Penanggulangan Bencana	93
Gambar 5.2	Kedudukan Kajian Risiko Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah	108
Gambar 5.3	Alur Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	111
Gambar 5.4	Alur Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA SKPD	112
Gambar 5.5	Alur Penyusunan Rancangan Awal RKPD	113
Gambar 5.6	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	116

Yogyakarta - Indonesia, 22-25 October 2012

Strengthening Local Capacity for Disaster Risk Reduction





BAB I

Perubahan Paradigma Penanggulangan Bencana

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan letak geografis dan kondisi geologis, wilayah Indonesia berada pada kawasan rawan bencana alam. Pertemuan tiga lempeng tektonik aktif yaitu Lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Eurasia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur yang saling bergerak dan bertumbukan, sehingga menimbulkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunung api aktif sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang sejajar dengan jalur penunjaman kedua lempeng yaitu Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Eurasia. Lebih khusus lagi, jalur gempa bumi juga terjadi pada jalur patahan regional seperti Patahan Sumatera/Semangko. Selain disebabkan oleh faktor geologi tersebut, Indonesia terletak di sekitar Khatulistiwa yang beriklim tropis dan berbentuk kepulauan. Hal ini menyebabkan, secara hidrogeografi wilayah Indonesia rawan banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan abrasi. Dampak negatif dari perubahan iklim global semakin membuat wilayah Indonesia rentan terhadap berbagai bencana terkait dampak perubahan iklim.

Kerentanan ini dipengaruhi oleh masalah demografi, antropogenik dan masalah hukum yang tidak terlaksana dengan baik. Perusakan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali misalnya, menambah frekuensi kejadian bencana yang mengakibatkan peningkatan jumlah korban jiwa dan kerusakan di Indonesia.

Gambar 1.1 Peta Indeks Risiko Bencana Indonesia



Sumber: IRBI, BNPB, 2013

Dalam kurun waktu antara 2004 hingga 2014 berbagai bencana melanda Indonesia, diantaranya, gempa bumi dan tsunami Aceh-Nias (2004), gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah (2006), banjir Jabodetabek (2007), gempa bumi Sumatera Barat (2007), gempa bumi Sumatera Barat dan Bengkulu (2007), gempa bumi Sumatera Barat (2009), gempa bumi dan tsunami Mentawai (2010), erupsi Gunung Merapi (2010), banjir bandang Wasior (2010), lahar dingin Gunung Merapi (2011), banjir Jabodetabek (2013 dan 2014), erupsi Gunung Sinabung (2013 dan 2014), erupsi Gunung Rokatenda (2013), banjir bandang Manado (2014), banjir DKI dan wilayah pantura Pulau Jawa (2014), erupsi Gunung Kelud (2014), kebakaran lahan dan hutan Riau (2014) dan bencana lainnya.

Dari berbagai kejadian bencana yang terjadi di wilayah Indonesia telah menyebabkan kerusakan dan kerugian yang secara makro dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Data Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana di Indonesia

No.	Kejadian Bencana	Waktu Kejadian	Kerusakan & Kerugian (Miliar Rp)
1	Gempabumi dan Tsunami, Aceh	Des 2004	41.400
2	Gempabumi DIY & Jawa Tengah	Mei 2006	29.150
3	Luapan Lumpur Sidoarjo	Mei 2006	7.300
4	Banjir Jabodetabek, 2007	Feb 2007	5.184
5	Gempabumi–Sumatera Barat	Mar 2007	1.080,7
6	Gempabumi- Bengkulu dan Sumatera Barat	Sept 2007	1.790,9
7	Banjir dan Tanah Longsor– Jawa Timur	Jan 2008	1.691,5
8	Gempabumi di Tasikmalaya, Jawa Barat	Sept 2009	6.900
9	Gempabumi, Sumatera Barat	Sept 2009	21.600
10	Banjir Bandang di Wasior, Papua Barat	Sept 2010	280,6
11	Gempabumi dan Tsunami di Mentawai	Okt2010	348,9
12	Erupsi Gunung Merapi	Okt 2010	3.628,7
13	Bencana Lainnya	2004-2010	34.000
14	Banjir Jabodetabek, 2013	Jan 2013	8.340
15	Gempabumi Aceh Tengah dan Bener Meriah	Jul 2013	1.356,6
16	Letusan Gunung Sinabung	Jan 2014	865
17	Banjir Bandang Manado	Jan 2014	1.569,9
18	Letusan Gunung Kelud	Feb 2014	1.255,0
TOTAL			167.741,8

Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempabumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat faktor hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman), akibat kegagalan teknologi (kecelakan industri, kecelakaan transportasi, radiasi

nuklir, pencemaran bahan kimia), serta kerusakan lingkungan (kebakaran hutan dan lahan, tumpahan minyak, dll).

Gambar 1.2 Beberapa Kejadian Bencana di Indonesia



Gempa dan Tsunami Aceh pada tahun 2004



Gempa DIY dan Jateng pada tahun 2006



Banjir Jakarta pada tahun 2007



Kebakaran Hutan di Riau pada tahun 2014



Erupsi Sinabung di Karo pada tahun 2014



Banjir di Manado pada tahun 2014

Sumber : *Berbagai sumber*

Penanganan dampak bencana alam telah menjadi beban fiskal dan dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah penanganan krisis dari sisi pengelolaan fiskal, misalnya melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal, alokasi anggaran bantuan sosial, alokasi anggaran subsidi pangan, alokasi cadangan beras pemerintah dan belanja lainnya yang bersifat mendesak.


Indeks Risiko Bencana Tingkat Kabupaten/Kota

Dari jumlah 497 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 388 kabupaten/kota yang mempunyai kelas risiko yang tinggi, sedangkan 109 kabupaten/kota yang mempunyai kelas risiko yang sedang.

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), BNPB, 2013

Mengenai perkembangan peristiwa bencana di Indonesia dari tahun ke tahun dan berdasarkan jenis bencana dapat dicermati pada gambar berikut ini :

Tabel 1.2 Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2002-2014



Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, Tahun 2014

Keterangan: *)Data kejadian hingga Februari 2014.

Untuk memberikan pemahaman dasar dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana, ada beberapa definisi yang disajikan, yaitu :

1. **Bencana:** peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;

2. **Kejadian bencana:** banyaknya peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi (kabupaten/kota), jenis bencana, korban dan atau kerusakan harta benda jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu kabupaten/kota dan atau provinsi, maka dihitung sebagai satu kejadian
3. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana:** serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
4. **Bahaya/Ancaman (*hazard*):** suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan;
5. **Kerentanan (*vulnerability*):** suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan peningkatan kerawanan masyarakat dalam menghadapi bahaya (*hazards*);
6. **Kemampuan (*capacity*):** penguasaan sumberdaya, cara, dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana;
7. **Pencegahan:** upaya sistematis untuk menghindari dari dampak merugikan yang dapat ditimbulkan oleh suatu ancaman. Seringkali istilah pencegahan dan mitigasi digunakan bersamaan untuk menekankan pentingnya upaya tersebut.
8. **Mitigasi:** pengurangan atau pembatasan dampak-dampak merugikan yang diakibatkan suatu ancaman bahaya atau bencana. Langkah-langkah mitigasi mencakup teknik-teknik rekayasa dan konstruksi yang tanggap ancaman bahaya serta kebijakan lingkungan yang lebih baik dan kesadaran masyarakat. *Dalam kebijakan perubahan iklim, "mitigasi" diartikan berbeda yaitu istilah yang digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi sumber perubahan iklim;*
9. **Kesiapsiagaan:** pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan oleh pemerintah, lembaga-lembaga profesional, masyarakat dan perorangan dalam mengantisipasi, merespons dan pulih secara efektif dari dampak-dampak peristiwa atau kondisi ancaman bahaya yang mungkin ada, akan segera ada atau saat ini ada.
10. **Risiko (*risk*):** potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit,

jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat

11. **Ketangguhan (*resilience*):** kemampuan dari sebuah sistem dan/atau masyarakat yang terpapar suatu ancaman bahaya untuk melakukan pencegahan, adaptasi dan pemulihan dari dampak bahaya tersebut dengan efisien dan efektif. Kemampuan sistem dan/atau masyarakat untuk segera pulih dari "*shock*" sangat tergantung dari ketersedianya sumberdaya dan kemampuan tindak yang sistematis sebelum dan sesudah kejadian "*shock*" tersebut.

1.2 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Indonesia

1.2.1 Perubahan Paradigma

Landasan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia saat ini merujuk kepada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan regulasi ini maka diturunkan ke dalam beberapa regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala BNPB, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sejalan dengan regulasi tentang penanggulangan bencana itu, terdapat kerangka regulasi lainnya yang memberikan panduan mengenai penanggulangan bencana, antara lain; UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 27 Tahun 2007 tentang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Didorong oleh pengalaman pahit pasca bencana gempa bumi dan tsunami Aceh-Nias pada Desember 2004 dan gempa bumi Yogyakarta-Jawa Tengah pada Mei 2006, telah terjadi pergeseran paradigma kebijakan dalam penanggulangan bencana dari respon menjadi pencegahan. Para ilmuwan geologi mencatat bahwa gempa bumi Aceh-Nias tahun 2004 merupakan salah satu yang terbesar pada abad 21. Gempa bumi dan tsunami di dua kawasan ini menjadi istimewa karena betapa banyaknya korban yang meninggal, hilang, luka-luka dan jumlah kerusakan dan kerugian dialami.

Pergeseran paradigma yang tercermin dalam UU No. 24 Tahun 2007 juga dipengaruhi *Hyogo Framework of Action (HFA) 2005-2015*, mengamanatkan 3 (tiga) tujuan strategis sebagai berikut:

1. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana pada kebijakan, perencanaan dan program pembangunan yang berkelanjutan, yang memprioritaskan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan penurunan tingkat kerentanan.
2. Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan nasional dan daerah, serta masyarakat, untuk bersama-sama membangun ketangguhan menghadapi ancaman bencana.
3. Penyertaan pendekatan pengurangan risiko bencana pada perencanaan dan pelaksanaan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.

Untuk memberikan ilustrasi mengenai pergeseran paradigma dalam penanggulangan bencana dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.3 Perubahan Paradigma Penanggulangan Bencana



UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memberikan gambaran perubahan paradigma di bidang penanggulangan bencana. Undang-Undang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana

secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

1.2.2 Peran Pemerintah di Tingkat Nasional

Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, di tingkat nasional diuraikan sebagai berikut : Untuk mengawal penyelenggaraan bencana maka dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan ujung tombak penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk mengacu pada Permendagri No 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan BPBD dan Peraturan Kepala BNPB No 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD.

Selain pembentukan kelembagaan formal yaitu BNPB dan BPBD, dibentuk juga kelembagaan non-formal, di tingkat nasional yaitu Platform Nasional yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional. Kemudian, kelembagaan non-formal di tingkat lokal dibentuk Forum PRB untuk memperkuat pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Dari aspek regulasi dan kebijakan, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mencantumkan dengan jelas bahwa dalam rangka pencegahan dampak bencana salah satu upaya yang harus dilakukan adalah penataan ruang, yang telah diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Dokumen perencanaan penanggulangan bencana merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai masukan bagi rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah di tingkat nasional dan daerah, sesuai UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

1.2.3 Peran Indonesia di Tingkat Internasional

Di tingkat internasional, Indonesia berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan aksi pengurangan risiko bencana serta berpartisipasi dalam berbagai kesempatan di regional dan global, antara lain, Indonesia menjadi tuan rumah pada *The 5th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR)* yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2012 di Yogyakarta dengan tema “Memperkuat Kapasitas Lokal dalam Pengurangan Risiko Bencana”. Konferensi ini menghasilkan sebuah deklarasi bersama yaitu Deklarasi Yogyakarta dalam Pengurangan Risiko Bencana, yang merupakan kesepakatan tingkat Regional Asia-Pasifik di bawah koordinasi *United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR)*, dan mengandung tujuh butir inti sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam program pembangunan nasional.
2. Melakukan kajian terhadap risiko finansial di tingkat lokal.
3. Memperkuat tata kelola risiko dan kemitraan di tingkat lokal.
4. Membangun ketangguhan masyarakat.
5. Mengidentifikasi hal-hal yang akan dicapai pasca HFA 2015.
6. Mengurangi faktor-faktor yang menjadi akar risiko bencana.
7. Mengimplementasikan isu-isu lintas sektor dalam HFA.

Hasil dari AMCDRR ke-5 tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan pada sidang *4th Global Platform for Disaster Risk Reduction* di Jenewa, Swiss 19-23 Mei 2013 dengan tema “*Invest Today for a Safer Tomorrow: Resilient People, Resilient Planet*”.

Dialog Tingkat Tinggi/*High Level Dialogue (HLD)* yang membahas tema “*Ahead of the Wave: Leading the Way to Resilience*” menghasilkan beberapa poin penting, yang dapat dicermati pada kotak di bawah ini.

Komunike hasil High Level Dialogue Global Platform for Disaster Risk Reduction

1. PRB dan ketahanan bangunan terhadap bencana diharapkan dapat menjadi bagian utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Agenda Pembangunan pasca 2015, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta HFA2 di masa mendatang
2. Mengimbuu negara-negara untuk mengembangkan standar nasional bagi *hazard risk assessments*, khususnya pada bangunan penting seperti sekolah, rumah sakit, sistem penyediaan air, listrik, data, serta sistem jalan dan transportasi
3. Memulai kampanye global mengenai bangunan sekolah dan rumah sakit aman di semua wilayah rentan bencana dengan pendanaan sukarela dan komitmen yang akan diumumkan pada *2015 World Conference on DRR*
4. Mengimbuu sektor swasta untuk mengintegrasikan pertimbangan risiko bencana dalam praktik manajemen risiko
5. Meningkatkan kolaborasi publik dan sektor swasta pada tingkat lokal dan nasional dalam manajemen risiko

Peran Indonesia di tingkat global lainnya yaitu ikut aktif menyelenggarakan Peringatan Bulan PRB di Indonesia merupakan satu rangkaian dari peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana Sedunia (***International Day for Disaster Reduction – IDDR***) yang jatuh pada setiap tanggal 13 Oktober. Tema peringatan Hari PRB Sedunia pada tahun 2013 lalu adalah "*Living with Disability & Disasters*". Puncak peringatan bulan PRB 2013 yang lalu diadakan di Mataram, NTB.

Presiden RI Raih Global Champion for Disaster Risk Reduction

Atas upaya dan langkah-langkah serta inisiatif Indonesia dalam pengurangan risiko bencana, Presiden RI, Dr H Susilo Bambang Yudhoyono menerima Penghargaan "*Global Champion for Disaster Risk Reduction*" yang diumumkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon. Penghargaan tersebut dilakukan bersamaan dengan Opening Ceremony Sidang ke-3 *Global Platform for Disaster Risk Reduction* pada Mei 2011, di Jenewa.

Sekjen PBB, Ban Ki Moon menyampaikan bahwa pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong bagi masyarakat internasional untuk mencontoh keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan kesadaran pentingnya pencegahan bencana, serta menerapkannya dalam kebijakan nasional yang efektif.

Indonesia diapresiasi atas kontribusi aktifnya dalam berbagai kebijakan pencegahan risiko bencana di seluruh tingkatan, serta mendorong peningkatan investasi di bidang pencegahan resiko bencana. Indonesia juga dinilai berhasil memenuhi ketentuan tentang Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action*), suatu program 10 tahun PBB untuk membuat dunia lebih aman dari bencana alam yang diadopsi 168 negara anggota PBB tahun 2005 pada saat konferensi Dunia untuk Reduksi Bencana.

1.3 Pengurangan Risiko Bencana sebagai Investasi untuk Ketangguhan Bangsa

Indonesia sebagai negara rawan bencana, sudah seharusnya melakukan berbagai upaya yang perlu untuk mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi. Pengurangan risiko bencana diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana maupun kerentanan dari pihak yang terancam bencana. Termasuk dalam pengertian pengurangan risiko bencana adalah antara lain: upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana, meminimalkan dampak yang terjadi jika terjadi bencana, memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana, mitigasi bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, peningkatan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Kebijakan pengurangan risiko bencana merupakan kerangka konseptual yang disusun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Hal ini meliputi pengenalan dan adaptasi terhadap ancaman alam maupun buatan manusia, serta kegiatan berkelanjutan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko jangka panjang.

Tujuan Utama Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana

1. Mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana, khususnya bagi penduduk, seperti korban jiwa (kematian), kerugian ekonomi dan kerusakan sumber daya alam
2. Sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak/risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman


Untuk mencapai tujuan kebijakan pengurangan risiko bencana, beberapa sasaran perlu ditetapkan antara lain: a) Mengidentifikasi bencana dan perhitungan/perkiraan dampak/risiko yang ditimbulkan. b) Menerapkan hasil penelitian dan transfer teknologi. c) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan dan pembinaan. d) Menerapkan sistem insentif. e) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang

berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Pada dasarnya, penyelenggaraan penanggulangan bencana ini terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi:

1. Prabencana, yang meliputi situasi tidak terjadi bencana; dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
2. Saat Tanggap Darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana.
3. Pascabencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana.

Gambar 1.4 Siklus Penanggulangan Bencana



Sumber: Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Secara umum perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut. Agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan tersebut dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagai berikut:

1. **Pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana**, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (*Disaster Management Plan*), yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan/bidang kerja kebencanaan. Secara khusus untuk upaya pencegahan dan

mitigasi bencana tertentu terdapat rencana yang disebut rencana mitigasi misalnya Rencana Mitigasi Bencana Banjir DKI Jakarta. Pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

2. **Pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana**, dilakukan penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (*single hazard*) maka disusun satu rencana yang disebut Rencana Kontinjensi (*Contingency Plan*). Pengertian kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
3. **Pada Saat Tanggap Darurat** disusun Rencana Operasi (*Operational Plan*) yang merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.
4. **Pada Tahap Pemulihan** pasca bencana dilakukan Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Rencana Pemulihan (*Recovery Plan*) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana di masa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk/pedoman mekanisme penanggulangan pasca bencana.

Upaya pengurangan risiko bencana ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana maupun kerentanan dari pihak yang terancam bencana. Termasuk dalam pengertian PRB adalah antara lain: upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana, meminimalkan dampak yang terjadi jika terjadi bencana, memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana, mitigasi bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Untuk mendukung kegiatan pengurangan risiko bencana ini, tidak terlepas seberapa besar dana yang dialokasikan merupakan investasi. Berdasarkan hasil penelitian UNDP yang diterbitkan pada tahun 2013, dilakukan penelusuran investasi pemerintah untuk pengurangan risiko bencana yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengurangan risiko bencana. Kegiatan pengurangan risiko bencana bukan kegiatan yang konsumtif, melainkan bersifat investasi, karena hasil atau manfaat kegiatan ini

tidak dinikmati saat ini, melainkan pada masa yang akan datang. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengurangan risiko bencana saat ini merupakan modal dalam menghadapi kemungkinan kerugian finansial yang dapat terjadi karena adanya bencana.


Investasi untuk pengurangan risiko bencana ada yang bersifat berdiri sendiri (*stand alone*), yaitu khusus terkait dengan pencegahan bencana, dan ada yang bersifat tergabung (*embedded*) dengan kegiatan lain, sehingga besarnya anggaran tidak dapat diidentifikasi. Besar investasi untuk penanggulangan bencana tentunya lebih besar dari yang dikemukakan pada penelitian ini, karena investasi untuk pengurangan risiko bencana yang sifatnya *embedded* tidak ikut diperhitungkan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai pentingnya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kondisi Indonesia merupakan kawasan rawan bencana yang mestinya menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini tidak terlepas dari proses pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh. Ketangguhan menghadapi berbagai ancaman dan risiko terhadap bencana merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memelihara hasil-hasil pembangunan.

Secara khusus, maksud yang diharapkan dengan adanya buku pegangan perencanaan pembangunan daerah ini, yaitu :

1. Pemerintah daerah mampu memahami kerangka besar dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana yang di dalamnya meliputi tiga tahap yaitu pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
2. Pemerintah daerah mampu mengoperasionalkan langkah-langkah penting dalam mengintegrasikan penanggulangan bencana ke dalam kebijakan pembangunan di daerah.
3. Pemerintah daerah mampu meningkatkan ketangguhan dan ketahanan dalam menghadapi berbagai ancaman dan risiko terhadap bencana melalui upaya pendekatan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu pendekatan dalam kebijakan pembangunan.



International Conference Lessons from Indonesia's Experiences In Disaster Reconstruction and Preparedness

12 November 2012 – Pullman Central Park, Jakarta, Indonesia



PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



BAB II

Kebijakan Pembangunan Nasional Penanggulangan Bencana

2.1 Sasaran Penanggulangan Bencana

Pembangunan bidang penanggulangan bencana merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025, maka sasaran penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional 20 tahun mendatang, diarahkan untuk:

1. Mewujudkan masyarakat, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Arahan Pokok Pembangunan RPJPN 2005-2025

1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.
2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.
3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan.
4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari.
7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional.

Guna pencapaian sasaran RPJPN 2005-2025, pembangunan bidang penanggulangan bencana juga diarahkan untuk mendukung pencapaian misi dan sasaran pokok untuk:

1. **Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing**, yaitu:
 - a. Penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek, melalui peningkatan kemampuan iptek nasional dalam memenuhi hajat hidup bangsa, dan menciptakan rasa aman, maka peran iptek diperlukan untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam.
 - b. Sarana dan prasarana yang memadai dan maju, melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya saat bencana tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana.
2. **Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan**, melalui pembangunan yang memberikan perhatian pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana.
3. **Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari**. Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan dan berwawasan lingkungan termasuk mengembangkan

kemampuan dan penerapan deteksi dini serta sosialisasi dan diseminasi informasi ancaman dan kerawanan bencana alam kepada masyarakat secara dini. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan kawasan-kawasan rawan bencana yang diterapkan dalam perencanaan wilayah yang peka terhadap bencana.

4. **Mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.** Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut, melalui pengembangan sistem mitigasi bencana dan pengembangan *early warning system*.

Sasaran penanggulangan bencana disusun dengan mengacu pada pentahapan pelaksanaan RPJPN 2005-2025, sebagaimana digambarkan dalam Gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1 Tahapan RPJMN dalam Kerangka RPJPN 2005-2025



Sumber : UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025

Sasaran Penanggulangan Bencana dalam RPJMN I (2005-2009)

Mengacu pada RPJPN 2005-2025, maka sasaran penanggulangan bencana dalam RPJMN I, diarahkan untuk mendukung agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologis Indonesia, peningkatan kesadaran masyarakat akan ancaman dan kerawanan bencana di wilayahnya yang didukung oleh pengembangan kapasitas dan kelembagaan pemerintah dalam penanggulangan bencana.

Sasaran Penanggulangan Bencana dalam RPJMN II (2010-2014)

Dalam rangka mewujudkan Misi Pembangunan Nasional dalam RPJPN 2005-2025, maka pada pelaksanaan RPJMN II (2010-2014) diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk pengembangan iptek serta penguatan daya saing perekonomian, dimana sasaran yang terkait dengan penanggulangan bencana diarahkan untuk memantapkan kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintah.

Sasaran Penanggulangan Bencana dalam RPJMN III (2015-2019)

Sasaran penanggulangan bencana dalam pembangunan adalah mengurangi risiko korban jiwa dan potensi dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana, melalui:

1. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana.
3. Penguatan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana, yang difokuskan di kawasan rawan bencana tinggi.
4. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta terbangunnya budaya kesadaran dan keselamatan di masyarakat dalam menghadapi bencana.
5. Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Meningkatnya alokasi anggaran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

2.2 Arahan Kebijakan Penanggulangan Bencana

Arah kebijakan RPJPN 2005-2025

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menyebutkan bahwa visi pembangunan nasional pada periode tersebut adalah *Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur*. Visi ini kemudian diterjemahkan ke dalam delapan misi pembangunan nasional, di mana salah satu misi pembangunan jangka panjang yang terkait dengan lingkungan hidup adalah

Mewujudkan Indonesia yang Asri dan Lestari. Dalam upaya mewujudkan Indonesia asri dan lestari ini, Pemerintah Indonesia menekankan bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan nasional dan sebagai penopang sistem kehidupan, untuk itu prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan menjadi prasyarat dalam melaksanakan pembangunan di semua sektor dan wilayah. Merujuk pada prinsip-prinsip dalam pembangunan yang berkelanjutan, salah satu prinsip yang disebutkan yaitu *Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Indonesia.*

Dalam hal pentahapan pelaksanaan pembangunan jangka menengah khususnya terkait pencapaian misi pembangunan nasional keenam: *Terwujudnya Indonesia yang Asri dan Lestari*, arahan dan prioritas pada setiap periode perencanaan jangka menengah memiliki fokus yang berbeda-beda, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1 Arahan dan Prioritas Misi Pembangunan Nasional ke-6:
Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari**

RPJMN I	RPJMN II	RPJMN III	RPJMN IV
<ul style="list-style-type: none"> • Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Indonesia • Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup • Peningkatan kesadaran tentang wilayah rawan bencana • Pengembangan kelembagaan dan kapasitas penanggulangan bencana • Diacunya rencana tata ruang secara sebagai payung 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan • Pengembangan sumberdaya air dan sumberdaya kelautan • Rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup • Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan sumber daya alam tropis lainnya • Mantapnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya daya dukung lingkungan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi • Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan sumber daya air • Mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah indonesia • Ketersediaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup • Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam dalam kerangka pembangunan berkelanjutan • Berkembangnya nilai tambah dan daya saing bangsa

RPJMN I	RPJMN II	RPJMN III	RPJMN IV
kebijakan spasial untuk mencegah dampak kerusakan LH & mengurangi dampak bencana.	<p>kelembagaan dan kapasitas penanggulangan bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta ketaatan terhadap aturan pemanfaatan ruang 	<p>infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan infrastruktur perdesaan untuk mendukung pembangunan pertanian • Peningkatan ketangguhan dan penguatan tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan daerah 	<p>dalam rangka meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketangguhan dan penguatan tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan daerah


Sumber: RPJPN 2005-2025

Arah Kebijakan RPJMN II (2010-2014)

Kondisi wilayah Indonesia yang rawan bencana menjadikan tantangan sekaligus permasalahan pembangunan yang harus dihadapi. Pengalaman penanggulangan bencana selama periode 2004-2009 menjadi modal dan pembelajaran yang berharga dalam menyusun strategi pembangunan bidang penanggulangan bencana guna lebih meningkatkan kapasitas antisipasi dan kesiapan menghadapi bencana dimasa mendatang.

Dalam RPJMN 2010-2014, pembangunan nasional dituangkan dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, dimana aspek penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas dalam RPJMN 2010-2014, yaitu Prioritas Nasional 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, dengan substansi inti peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi bencana serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan.

Gambar 2.2 Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014



Sumber: RKP 2013, Bappenas

Arahan kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan pada peningkatan pengurangan risiko bencana dengan mendorong perencanaan wilayah dan tata ruang yang peka terhadap bencana dan penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, melalui:

1. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, yang didukung kelembagaan penanggulangan bencana yang handal baik di pusat dan daerah.
2. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana melalui penguatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dengan memperhatikan kearifan lokal.
3. Penanganan darurat bencana yang efektif dan pemberian bantuan kemanusiaan di wilayah yang terkena dampak bencana alam dan kerusuhan sosial.
4. Percepatan pemulihan wilayah pasca bencana yang berbasis pengurangan risiko bencana.

2.3 Strategi Penanggulangan Bencana

Strategi Penanggulangan Bencana dalam RPJMN 2010-2014

Dalam rangka mengantisipasi berbagai kemungkinan kejadian bencana beserta tantangan dan permasalahannya di tahun 2010 -2014, kebijakan penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana diprioritaskan pada upaya-upaya pengintegrasian pengurangan risiko bencana dan penyelesaian pemulihan wilayah pascabencana alam lainnya, sebagai berikut:

1. Pengembangan Kerangka Kebijakan dan Perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, yang meliputi diantaranya:

- a. Pengembangan kerangka peraturan sesuai mandat UU No 24 Tahun 2007 sebagai dasar pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana dan khususnya pengurangan risiko bencana.
- b. Pengembangan rencana tata ruang berbasis mitigasi bencana dan mengoptimalkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek PRB.
- c. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk memformulasikan dan menyusun peraturan daerah terkait aspek penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana;
- d. Peningkatan dukungan kepada pusat dan daerah dalam memformulasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB), serta mendorong agar rencana tersebut diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.

2. Pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana (BPBD) di tingkat daerah; yang meliputi:

- a. Melanjutkan pembentukan BPBD di semua provinsi.
- b. Pembentukan BPBD di tingkat kabupaten / kota sesuai dengan tingkat kepentingannya.
- c. Pengembangan pembentukan Platform PRB di tingkat provinsi, kabupaten / kota dan lokal, yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan (pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lain-lain).

3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan penanganannya dan pengurangan risiko bencana, yang meliputi:

- a. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi serta jaringan data dan informasi sistem kebencanaan yang terpadu.
- b. Pengembangan sistem peringatan dini (*Early Warning System*) termasuk *Tsunami Early Warning System (TEWS)*, yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan sistem global *Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (IOTEWS)*.
- c. Penguatan koordinasi dalam rangka mendukung upaya pengendalian penataan ruang di pusat dan daerah.
- d. Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana, daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan.
- e. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana dan bahaya kebakaran.
- f. Pemetaan kawasan rawan bencana dan koordinasi penataan ruang di pusat dan daerah.
- g. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir.

4. Penyelesaian pemulihan wilayah-wilayah pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem penataan ruang, yang meliputi:

- a. Pemulihan sektor perekonomian di wilayah pascabencana serta peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat
- b. Pemulihan sarana dan prasana serta peningkatan layanan dasar masyarakat, melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan layanan publik lainnya.

5. Peningkatan Pendidikan Kebencanaan dan Penyadaran Masyarakat terhadap Pengurangan Risiko Bencana, yang meliputi diantaranya:

- a. Pengembangan strategi integrasi pendidikan kebencanaan ke dalam pendidikan sekolah, baik ke dalam kurikulum formal, muatan lokal maupun ekstra kurikulum;

- b. Penguatan kepada kementerian/lembaga terkait dan organisasi non-pemerintah dalam upaya mengembangkan pendidikan kebencanaan di madrasah, pesantren dan sekolah-sekolah keagamaan lainnya;
- c. Peningkatan peran media dan kementerian/lembaga terkait dalam memberikan informasi guna peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana.
- d. Penyebar luasan informasi kepada masyarakat terkait pemahaman tentang rawan bencana, kerentanan dan kapasitas serta cara-cara pengurangan risiko bencana.

6. Pengarusutamaan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana yang mencakup seluruh aspek kehidupan, yang meliputi diantaranya:

- a. Perluasan akses bagi penyelenggaraan penguatan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana.
- b. Pemberdayaan komunitas di tingkat lokal untuk tetap mengedepankan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam mengimplementasikan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.
- c. Mitigasi peringatan dini dan tanggap darurat bencana geologi dan meteorologi.
- d. Pengembangan Sistem Manajemen Penanganan Bencana dan penanggulangan pascabencana alam dan bencana sosial.

Strategi Penanggulangan Bencana ke depan

Wilayah Indonesia yang rawan bencana alam, menjadi tantangan sekaligus permasalahan yang harus dihadapi dalam pembangunan berkelanjutan. Bencana dapat menghambat laju pembangunan, sebaliknya pembangunan juga dapat meningkatkan kerentanan jika risiko bencana tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional di masa-masa mendatang untuk mendukung perwujudan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Berdasarkan capaian pembangunan dan pembelajaran pengalaman pemerintah dalam penanganan bencana pada periode RPJMN 2010-2014, pemerintah diharapkan

terus melakukan upaya penanggulangan bencana sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Pada RKP 2015, aspek penanggulangan bencana menjadi salah satu isu strategis yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 dibawah ini.

Gambar 2.3 Isu Strategis Pembangunan Nasional dalam RKP 2015

BIDANG POLHUKAM	BIDANG PEREKONOMIAN	BIDANG KESRA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsolidasi Demokrasi <ul style="list-style-type: none"> - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik - Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ▪ Percepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan ▪ Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkuatan Ketahanan Pangan ▪ Peningkatan Ketahanan Energi ▪ Peningkatan Ketahanan Air ▪ Percepatan Pembangunan Kelautan ▪ Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup ▪ Transformasi Sektor Industri dalam arti luas ▪ Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja ▪ Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi ▪ Peningkatan Kapasitas IPTEK ▪ Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi ▪ Penguatan Konektivitas Nasional <ul style="list-style-type: none"> - Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah - Pendorong Pertumbuhan Ekonomi - Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan ▪ Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional - Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reformasi Pembangunan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Pendukung Sistem Jaminan Sosial Nasional (<i>Demand and Supply</i>) - Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi ▪ Pengendalian Jumlah Penduduk ▪ Reformasi Pembangunan Pendidikan ▪ Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ▪ Pembangunan daerah tertinggal dan Perbatasan ▪ Pengelolaan Risiko Bencana ▪ Sinergi Pembangunan Perdesaan

Hingga akhir periode pelaksanaan RPJMN 2010-2014, masih terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian serta ditindaklanjuti pada periode RPJMN 2015-2019, antara lain:

1. Melengkapi tersedianya kebijakan-kebijakan yang melandasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah serta belum selarasnya kebijakan/regulasi dari berbagai sektor dalam penanggulangan bencana.
2. Kapasitas pemerintah daerah dalam pengkajian risiko masih rendah. Dokumen perencanaan pembangunan belum mempertimbangkan dan memuat kajian risiko bencana.
3. Belum terbangunnya budaya kesadaran dan memperhatikan aspek pengurangan risiko dalam menghadapi bencana.
4. Belum efektifnya koordinasi dan pelaksanaan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana.
5. Koordinasi, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pemulihan pasca bencana belum efektif.
6. Belum tersedianya standar pelayanan minimum (SPM) penanggulangan bencana.
7. Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam APBD dengan memperhatikan karakteristik ancaman bencana di daerah.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana yang muncul dan terjadi selama ini dan dalam upaya mendukung sasaran pembangunan nasional, maka sasaran pokok penanggulangan bencana di tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana.
3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta terbangunnya budaya keselamatan dalam pengurangan risiko bencana.
4. Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan bencana.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arahan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana ditempuh melalui:

1. Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana, melalui:

- a. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam manajemen risiko bencana, pengkajian risiko bencana dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan.
- b. Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana.
- c. Penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar sektor guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di pusat maupun daerah.
- d. Penguatan kesiapsiagaan dan penyediaan sistem peringatan dini di kawasan risiko tinggi bencana.
- e. Pengurangan keterpaparan (*exposures*) dan kerentanan di kawasan risiko tinggi bencana.
- f. Membangun budaya kesadaran masyarakat (*public awareness*) dalam pengurangan risiko bencana, melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat.

2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan daerah, melalui:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah.
- b. Peningkatan kapasitas penanganan darurat, melalui penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
- c. Mendorong daerah untuk mengalokasi dana penanggulangan bencana dalam APBD.
- d. Penguatan koordinasi antar sektor dalam rangka pemulihan wilayah pasca bencana.
- e. Penyediaan SPM penanggulangan bencana.



BAB III

Perkembangan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3.1 Evaluasi Pencapaian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Nasional

Bencana gempa bumi dan tsunami yang telah terjadi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2004 memberikan paradigma baru bahwa penanggulangan bencana di Indonesia haruslah dilakukan dengan cepat terutama untuk pasca bencana. Penanggulangan bencana pada awal rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tahap awal untuk memulihkan sekaligus membangun kembali wilayah yang terkena dampak bencana. Kemudian percepatan pembangunan pasca rekonstruksi di wilayah rawan bencana juga merupakan upaya untuk memulihkan dan membangun kembali semua aspek kehidupan dan tertuang dalam kebijakan pemerintah, contohnya adalah Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana oleh BNPB.





Selain itu, evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana saat ini perlu melihat apakah arah kebijakan sudah memenuhi pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketangguhan bangsa. Pengurangan Risiko Bencana dan peningkatan ketangguhan bangsa juga perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang dialami oleh manusia, infrastruktur, lingkungan, dan juga terhadap sektor ekonomi. Dalam hal ini, perlu adanya evaluasi pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional dan internasional mencakup evaluasi terhadap RPJMN 2010-2014, evaluasi pencapaian kegiatan dalam fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, serta pencapaian terhadap *Hyogo Framework of Actions* (HFA).

3.1.1 Pencapaian Berdasarkan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014

Dalam RPJMN 2010-2014, penanggulangan bencana nasional masuk sebagai prioritas nasional 9 yaitu Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam RPJMN 2010-2014 juga mencantumkan aspek mitigasi bencana alam dalam kaitannya dengan perubahan iklim sebagai prioritas bidang. Secara umum sasaran pembangunan tersebut telah tercapai. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan semakin meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, yakni dari 66 % pada periode 2010-2011 menjadi 69% pada periode 2011-2012. Ini merupakan wujud dari upaya perbaikan kondisi lingkungan dan penyeimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan ditujukan untuk menurunkan beban pencemaran dan mereduksi Gas Rumah Kaca (GRK) guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Perbaikan-perbaikan kondisi lingkungan yang ada saat ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang diantaranya adalah pengendalian terhadap perubahan iklim, pengendalian kerusakan lingkungan, peningkatan sistem peringatan dini, dan penanggulangan bencana.

Di akhir tahun 2012, Pemerintah Indonesia melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2012. Berdasarkan capaian prioritas nasional lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dalam laporan evaluasi paruh waktu RPJMN 2010-2014, disebutkan bahwa sasaran pembangunan dalam prioritas ini telah tercapai (lihat Tabel 3.1). Dari 10 indikator pencapaian Prioritas Nasional 9 yang disusun, tiga diantaranya terkait pengelolaan bencana yaitu: 1) kesinambungan sistem analisa data di bidang gempabumi dan tsunami; 2) terlaksananya pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan (Provinsi/Kabupaten/Kota); dan 3) terbentuknya satuan reaksi cepat/SRC-PB (Satuan Reaksi Cepat-Penanggulangan Bencana). Kemajuan pencapaian berdasarkan ketiga indikator terkait penanggulangan bencana ini ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Kemajuan Pencapaian Prioritas Nasional ke-9 Berdasarkan Indikator Penanggulangan Bencana 2010-2014

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (notifikasi)
				2010	2011	2012	
Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempabumi dan tsunami	%	75	90	90	100	100	
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan (Prov/Kota)	Lokasi	5	77	16	265	160	
Terbentuknya satuan reaksi cepat (SRC-PB)	Lokasi	7	2	2	2	2	
Keterangan:  Sudah tercapai/on track/on-trend							

Sumber: Laporan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014

Berdasarkan tabel di atas pula, sebagian besar pencapaian untuk pengelolaan bencana sampai akhir tahun 2012 sudah melebihi target yang seharusnya dicapai pada 2014. Sebagai contoh, terlaksananya pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan sudah dilakukan di 160 provinsi/kabupaten/kota dari target sebanyak 77 provinsi/kabupaten/kota tahun 2014. Hal ini menandakan bahwa usaha untuk penanggulangan bencana di Indonesia sudah dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Namun indikator untuk penanggulangan bencana masih terfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana, sistem informasi dan usaha kesiapsiagaan. Namun, pengembangan kapasitas masih bukan prioritas dalam penanggulangan bencana, padahal untuk mengurangi risiko bencana, masyarakat harus mampu untuk melakukan adaptasi dan mitigasi bencana.

3.1.2 Pencapaian Berdasarkan Fase Penanggulangan Bencana Sesuai Kementerian/Lembaga Terkait

Dalam penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana merupakan hal penting dalam mengurangi bahaya dan kerentanan terhadap bencana. Dalam Pengurangan Risiko Bencana, terdapat 2 hal penting yang dilakukan yaitu pencegahan dan mitigasi bencana, pengurangan bahaya dan kerentanan, serta kesiapsiagaan, yaitu meningkatkan kemampuan kelembagaan dan prilaku/sikap. Terdapat 3 fase bencana dalam penanggulangan bencana yaitu Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana.

Peran Kementerian/Lembaga cukup besar dalam penanggulangan bencana. Sebanyak 27 Kementerian/Lembaga sudah berkontribusi dalam tiap fase bencana dengan mengalokasikan dana untuk penanggulangan bencana. BNPB merupakan lembaga dengan tupoksi utama untuk melakukan penanggulangan bencana. Alokasi anggaran penanggulangan bencana BNPB cenderung lebih banyak dibandingkan dengan anggaran Kementerian/Lembaga lainnya. Sebagai contoh, pada tahun 2012 BNPB mengalokasikan Rp. 712,93 Miliar atau 6,36% dari total alokasi anggaran BNPB, sedangkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mengalokasikan Rp. 408,63 Miliar atau 3,64% dari total alokasi anggaran BMKG (UNDP, 2013). Hal ini menandakan ketergantungan penanggulangan bencana terhadap BNPB masih besar. Namun, seharusnya 26 Kementerian/Lembaga lainnya perlu memiliki komitmen terhadap anggaran dan rancangan program/kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana untuk mendukung pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Dalam Tabel 3.2, dapat dilihat bahwa pencapaian kegiatan untuk tiap fase bencana dalam penanggulangan bencana sudah mencakup 3 fase (pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana). Terdapat pula permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebagai contoh, dalam pencapaian kegiatan berupa kajian risiko bencana dengan skala peta 1:250.000 terdapat permasalahan dimana kajian ini belum dijadikan dasar perencanaan pemanfaatan ruang. Sebagian besar dari 27 Kementerian/Lembaga terlibat dalam kegiatan Pra Bencana. Contohnya adalah Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral menyusun Peta Geologi dan beberapa peta terutama jenis bencana geologi.

Berbagai permasalahan terjadi dalam tiap fase bencana. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan merupakan kendala dalam pelaksanaan karena pemahaman mereka akan membantu dalam memperkuat persiapan dan pelaksanaan pra bencana dan tanggap darurat. Selain itu

masih kurangnya kapasitas dan kinerja aparat daerah dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, terutama untuk penganggaran. Dengan demikian, peran pemerintah pusat masih menjadi sangat penting dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya untuk alokasi dalam APBN.

Tabel berikut merupakan evaluasi pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana berdasarkan fase bencana di setiap Kementerian/Lembaga yang terlibat.

Tabel 3.2 Evaluasi Pencapaian Kegiatan Berdasarkan Fase Bencana Sesuai Kementerian/Lembaga Terkait

No	Fase	Pencapaian Kegiatan	Permasalahan/Isu	Kementerian/Lembaga Terkait
1.	Pra Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya BPBD sebanyak 33 BPBD provinsi dan 393 BPBD kabupaten/kota • Tersedia Kajian Risiko Bencana skala basic dengan skala peta risiko 1:250.000 • Tersedia dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2010-2014 • Tersedia dokumen Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2010-2012 • BNPB telah menyediakan pedoman penyusunan rencana kontijensi • Tersedianya peta multi-risiko bencana tingkat provinsi sebagai informasi kesiapsiagaan • BNPB telah menyediakan panduan monitoring dan evaluasi manajemen logistik • Tersedianya TEWS (<i>Tsunami Early Warning System</i>) dan MEWS (<i>Meteorological Early Warning System</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peta multi-risiko bencana dengan skala 1:50.000 dan 1:25.000 belum tersedia untuk dimanfaatkan pemerintah kabupaten/kota • Kajian Risiko Bencana dan Analisa Risiko Bencana belum digunakan sebagai alat pemantauan risiko bencana dalam pengendalian pemanfaatan ruang • Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 	<p>BNPB, Basarnas, Kem. ESDM, Kem. Sosial, Kem. Kesehatan, Kem. Pekerjaan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemen. PU, Kem. Perhubungan, Kem. Perumahan Rakyat, Kem. Kehutanan, Kem. Pertanian, Kem. Kelautan dan Perikanan, Kem. Lingkungan Hidup, Kem. Pendidikan Nasional, Kem. Kebudayaan dan Pariwisata, Kem. Riset dan Teknologi, BMKG, LIPI, Bapeten, BPPT, LAPAN, BIG, Kem. Pemuda dan Olahraga, Kemenko Kesra, Kem. Dalam Negeri, KPDT, Bappenas, Kem. Komunikasi dan Informatika,</p>

No	Fase	Pencapaian Kegiatan	Permasalahan/Isu	Kementerian/Lembaga Terkait
2.	Tanggap Darurat	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi komando pada BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah • Tersedia <i>Crisis Center</i> di BNPB • Desentralisasi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan status darurat bencana dan berakhirnya masa darurat bencana • Tersedianya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) • Tersedianya sistem manajemen logistik • Tersedianya dana siap pakai pada Kementerian/Lembaga untuk memberikan bantuan yang tanggap darurat • Kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan korban sangat tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya “<i>National Response Framework</i>” yang menjadi pedoman pelaksanaan tanggap darurat nasional dan daerah • SRC yang terpusat di Jakarta dan Malang, masih menjadi tantangan mobilisasi SRC ke daerah yang terkena bencana • Distribusi bantuan bagi korban bencana tidak merata karena data yang dilaporkan tidak akurat dan kesulitan akses ke lokasi bencana • Pengadaan barang dan jasa pada saat keadaan darurat bencana kerap menjadi temuan BPK dan BPKP • Belum tersedia SPM untuk mengukur kinerja tanggap darurat • Kapasitas BPBD untuk mengkoordinasikan kegiatan tanggap darurat perlu ditingkatkan • Penyediaan Dana Siap Pakai lambat karena tidak adanya aturan untuk mengendalikan proses revisi penambahan pagu anggaran tanggap darurat 	BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, BASARNAS, TNI, POLRI.

No	Fase	Pencapaian Kegiatan	Permasalahan/Isu	Kementerian/Lembaga Terkait
3.	Pasca Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Early Recovery</i> (fungsi pelayanan pemerintah, pelayanan publik, sosial, ekonomi, budaya, sosial psikologis, keamanan dan ketertiban) • Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi • Sudah tersedia metode dalam penghitungan kerusakan dan kerugian (<i>Damage and Loss Assessment</i>) • Sudah tersedia panduan untuk menyusun <i>Post Disaster Need Assessment</i> (PDNA dan HRNA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya <i>National Recovery Framework</i> sebagai pedoman nasional dan daerah • Belum terselenggaranya koordinasi pelaksanaan pemulihan pasca bencana • Belum tersedianya <i>recovery index</i> untuk mengukur tercapainya target building back better • Belum tersedianya mekanisme pengalihan risiko sebagai opsi pembiayaan pemulihan pasca bencana • Alokasi anggaran pemulihan prasarana dan sarana fisik diperoleh dari anggaran pemulihan sosial dan ekonomi • Belum tersedianya dana penanggulangan bencana dari sumber APBD sehingga ketergantungan terhadap APBN relatif tinggi • Belum dimanfaatkan fasilitas dana perwalian Indonesia IMDF/IDF sebagai instrumen koordinasi bantuan internasional untuk rehabilitasi dan rekonstruksi 	BNPB, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM

Sumber: *Background Study RPJMN 2015-2019 Bidang Penanggulangan Bencana, 2014; Hasil Analisis Tim Buku Pegangan Daerah 2015, 2014; Laporan Penelusuran Investasi Pemerintah Untuk Pengurangan Risiko Bencana, UNDP, 2013*

1. Fase Pra Bencana

Berdasarkan Tabel 3.2, peran Kementerian/Lembaga banyak terpusat pada kegiatan Pra Bencana, khususnya kebijakan, pengkajian, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Sebagai contoh, BPPT mengembangkan model teknologi pengurangan risiko bencana gagal teknologi untuk mendukung kegiatan pra bencana. Selain itu, *Early Warning System* menjadi sangat penting untuk mendukung mitigasi bencana. Kementerian Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam pengembangan *Meteorological Early Warning System* (MEWS) dan *Tsunami Early Warning System* (TEWS). Namun, BNPB, Kementerian Riset dan Teknologi, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebaiknya juga terlibat dalam pengembangan EWS karena ketiga Kementerian/Lembaga tersebut terkait dengan pengembangan IPTEK dan pelaksanaan EWS untuk pengurangan risiko bencana.

Pengurangan Risiko Bencana melalui *Tsunami Early Warning System* (TEWS)

Studi Kasus: *Indian Ocean TEWS*



Sistem peringatan dini untuk tsunami modern sudah dikembangkan oleh beberapa negara. Contohnya adalah *Indian Ocean Tsunami Early Warning System*. Sistem peringatan dini ini didesain untuk menggabungkan data dari sinyal bawah laut, yang mengorbitkan satelit *global positioning system*, dan mengembangkan pelampung untuk mendeteksi gelombang pasang yang datang. Sistem peringatan dini modern ini sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi apakah tsunami berpotensi melanda suatu daerah, sehingga evakuasi perlu dilakukan oleh masyarakat di daerah yang berpotensi terkena dampak bencana tsunami.

Sumber: TDMRC, 2014 <<http://www.tdmrc.org/id/597.jsp>>; UNISDR, 2012 <<http://www.unisdr.org/archive/26170>>

2. Fase Tanggap Darurat

Berdasarkan Tabel 3.2, Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam tanggap darurat tidak terlalu banyak, hanya terdiri dari BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Basarnas, TNI dan POLRI. Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) merupakan salah satu contoh kegiatan dalam tanggap darurat untuk memberikan pelayanan jasa dalam membantu korban bencana alam. Bantuan darurat untuk pertanian juga dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Kementerian/Lembaga lain pun seharusnya terlibat dalam fase tanggap darurat namun yang sifatnya dapat melaksanakan kegiatan teknis darurat yang cepat. Sebagai contoh, Kementerian Kehutanan sebaiknya melaksanakan bantuan darurat pada saat terjadi kebakaran hutan.

Satuan Reaksi Cepat (SRC)

Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) dibentuk BNPB sebagai kelompok penyelamat yang sigap saat terjadi bencana pada fase tanggap darurat. SRC-PB



mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber

daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan tugas tambahan membantu BPBD Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.



Beberapa simulasi tanggap darurat yang melibatkan SRC-PB telah banyak dilakukan. Salah satu contohnya adalah pada saat Gladi Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2012 di sekitar Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber: Perka BNPB No. 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB; BNPB, 2013

3. Fase Pasca Bencana

Berdasarkan Tabel 3.2, kegiatan pasca bencana dilakukan oleh BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dll. Kegiatan pasca bencana ini didominasi oleh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi wilayah dan membangun kembali wilayah yang terkena dampak bencana. REKOMPAK juga merupakan proyek yang berkontribusi besar dalam membangun permukiman pasca bencana alam. REKOMPAK telah membangun konsep permukiman lestari sebagai bentuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dan tsunami. Contoh lain adalah proyek pembangunan Jalan Banda Aceh-Calang yang merupakan hibah USAID dan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi penanggung jawab proyek ini kedepan. Di lain pihak, kegiatan pra bencana dan tanggap darurat seharusnya didukung oleh Kementerian/Lembaga sektoral untuk mengurangi dampak bencana. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan dapat membantu untuk memberikan bantuan alat-alat medis pada korban bencana pada saat tanggap darurat.

Konsep Permukiman Lestari (*Eco Settlement*) Studi Kasus: REKOMPAK di Yogyakarta



Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) merupakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunung merapi yang berada di bawah Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam *resettlement*, REKOMPAK tidak hanya berhasil memperkenalkan ide *eco-settlement* dalam artian permukiman

lestari, pembangunan permukiman yang selaras dengan alam, namun juga proses berkelanjutan. Jika saat ini hasilnya belum sepenuhnya maksimal atau belum seperti yang diharapkan, namun sejauh prosesnya dilalui dengan benar, REKOMPAK meyakini bahwa proses ini akan menjamin keberlanjutan itu sendiri. Meskipun



proyek ini belum berlangsung lama, tetapi melihat proses yang dilalui masyarakat, kita boleh berharap bahwa Huntap akan berkembang sebagai komunitas lestari. Contoh: Huntap Plosokerep Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (lihat foto).

Pemerintah menyediakan bantuan stimulant agar masyarakat dapat segera bangkit kembali dari trauma pascabencana dan mampu membangun permukimannya kembali, yaitu:

- Rp. 30 Juta per unit rumah;
- Masyarakat diberi keleluasaan dalam menentukan tipe rumah, dengan ketentuan minimal luas bangunan 36 M².
- Luas tanah untuk masing-masing rumah 100 M², ditambah untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial 50 M² per rumah;
- Konstruksi bangunan harus memenuhi kriteria struktur tahan gempa yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan pendampingan REKOMPAK.

Sumber: REKOMPAK, 2013 (*Artikel Pembangunan Permukiman Layak Huni*)

Multi Donor Fund Aceh-Nias (MDFAN) telah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2005 sampai 2012 dan dapat menjadi *lesson learned* untuk kegiatan pasca bencana ke depan. Telah banyak aset yang sudah dipulihkan dan dibangun kembali, seperti pembangunan Universitas Unsyiah yang merupakan hibah USAID. Kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi oleh MDFAN perlu dicontoh oleh wilayah lain yang terkena dampak bencana.

***Lesson Learned* dari *Multi Donor Fund Aceh-Nias* (MDFAN)
dalam Kestinambungan Rekonstruksi Pasca Bencana**

MDFAN dibentuk pada April 2005 dan berakhir pada 2012 sebagai bentuk respon terhadap permintaan Pemerintah Indonesia untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terkena dampak bencana setelah gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 2004, serta bencana lanjutan pada Maret 2005. MDF berhasil mengumpulkan USD 655 juta dari 15 donor dimana dana ini hanya sebesar 10% dari dana rekonstruksi secara keseluruhan. World Bank bergerak sebagai trustee MDF. Hibah dimanfaatkan untuk melaksanakan proyek yang dilakukan oleh pemerintah, NGO, dan masyarakat, serta partner agen, meliputi UNDP, *The World Food Programme (WFP)*, *The International Labour Organization (ILO)* dan *The World Bank*.

Terdapat 23 proyek di bawah MDF dengan 6 outcome: 1) Pemulihan Komunitas; 2) Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan transportasi besar; 3) memperkuat pemerintahan dan pengembangan kapasitas; 4) memberlanjutkan lingkungan; 5) mempercepat proses pemulihan; 6) Pengembangan Ekonomi dan lingkungan tempat tinggal. Contoh: revitalisasi kebun untuk peningkatan kapasitas petani kakao dalam Proyek Aceh *Economic Development Financing Facility (AEDFF)* (lihat foto).

MDF berhasil memberikan contoh model rekonstruksi pasca bencana berdasarkan kerjasama dengan pemerintah, donor, masyarakat dan pihak lainnya. Bentuk kerjasama yang dibangun MDF memainkan peran penting dalam pelaksanaan kinerja program yang kuat dan berbagai hasil yang telah dicapai. Mengumpulkan sumber daya melalui MDF bermanfaat untuk harmonisasi upaya donor dan menyediakan *platform* dialog kebijakan yang penting untuk semua pihak. MDF sudah mengisi gap dalam rekonstruksi yang sejalan dengan prioritas pemerintah dan melibatkan pihak utama untuk pemerintah, donor, dan anggota masyarakat sipil dan komunitas.



Sumber: MDF-JRF Working Paper Series 2, 2012

Selain merujuk pada kebijakan penanggulangan bencana nasional, kebijakan internasional juga dibuat dan merupakan rujukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di Indonesia. *Hyogo Framework of Actions* (HFA) merupakan kerangka kebijakan internasional untuk membangun ketangguhan bangsa terhadap bencana untuk 2005-2015 yang ditetapkan di Kobe, Hyogo, Japan pada 18-22 Juni 2005. Indonesia menjadi salah satu negara yang melaksanakan kebijakan ini dimana terdapat 5 prioritas aksi.

Akhir periode RPJMN 2010-2014 juga ditandai dengan fase akhir periode *Hyogo Framework of Actions* (HFA) 2005-2015, yang merupakan komitmen kesepakatan global mengenai pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Dari lima prioritas aksi yang tertuang di dalam HFA, hanya prioritas aksi keempat (meredam faktor-faktor yang menimbulkan risiko) pencapaian Indonesia dirasakan belum optimal. Hingga tahun 2013, pencapaian Indonesia selengkapnya terhadap HFA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Capaian Indonesia dalam Pelaksanaan HFA 2005-2015

No	Prioritas Aksi	Pencapaian	Tantangan
1	Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan daerah dengan dasar yang kuat untuk pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya UU 24/2007 • Pembentukan BNPB • Integrasi PRB dalam RPJMN • Meningkatnya APBN – PB • Platform Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan/revisi UU • Desentralisasi PB masih belum berjalan. • Sumberdaya manusia yg masih terbatas • Partisipasi masyarakat masih rendah

No	Prioritas Aksi	Pencapaian	Tantangan
		dan Forum PRB	
2	Mengidentifikasi, mengkaji, dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Kajian Risiko Bencana • Tersedianya Pemetaan Risiko Bencana (provinsi) • DIBI terbangun • Ina-TEWS terbangun 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan Kajian Risiko Bencana utk beberapa <i>hazard</i> tertentu • Diperlukan Pemetaan Risiko Bencana tingkat kabupaten/kota • Diperlukan <i>Grand Design Multihazards</i> EWS • Peningkatan kemampuan EWS <i>hazards</i> tertentu
3	Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kampanye PRB dan bulan PRB • Terbentuknya Konsorsium Pendidikan Bencana • Tersedianya Kurikulum Bencana di Sekolah • Tersedianya pendidikan Pasca Sarjana Disaster Management • Tersedianya Alokasi Anggaran Penelitian untuk bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye PRB di daerah masih terbatas • Pelaksanaan pendidikan kebencanaan di daerah masih sedikit • Sosialisasi Sekolah Aman belum menjangkau seluruh daerah, terutama daerah rawan bencana
4	Meredam faktor-faktor yang menimbulkan risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai menerapkan asuransi bencana (<i>risk transfer</i>) dan <i>risk financing</i> • Penerapan <i>building code</i> di beberapa tempat, namun belum seluruhnya terintegrasi dengan Rencana Detail Tata Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan PRB dengan Adaptasi Perubahan Iklim • Mengkaitkan Peta Risiko dengan RTRW • Mengintegrasikan Analisa Risiko Bencana dengan AMDAL • Mengkampanyekan dan membangun <i>Safe Hospital</i> • Membangun ketahanan pangan • Mengembangkan kemitraan

No	Prioritas Aksi	Pencapaian	Tantangan
			dengan swasta dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
5	Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana dengan tujuan memberikan respon yang efektif di semua tingkat wilayah dan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kontingensi di 100 lokasi • Pembangunan Pusdalops di beberapa provinsi • Tersedianya Dana Siap Pakai tingkat Nasional • Pelaksanaan pertukaran informasi kesiapsiagaan pada forum internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu pemutakhiran Rencana Kontinjensi yg ada • Perlu dirumuskan <i>National Response Plan/Framework</i> • DSP di daerah masih sangat minim • Pelaksanaan Gladi tingkat daerah • Masih diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas manajemen sumber daya untuk operasi tanggap darurat, pemulihan awal dan RR berbasis PRB

Sumber: Background Study RPJMN 2015-2019 Bidang Penanggulangan Bencana, 2014

3.2 Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah

Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilakukan dengan mengevaluasi berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek kelembagaan, aspek regulasi, dan aspek pendanaan penanggulangan bencana.

3.2.1 Aspek Kelembagaan

Penanganan penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Kementerian/Lembaga yang berwenang, seperti BNPB, namun pemerintah daerah juga turut bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana, khususnya pengurangan risiko bencana. Lembaga utama yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Terdapat 426 BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. Sebagian besar BPBD sudah melaksanakan langkah strategis dalam mengantisipasi ancaman bencana seperti membentuk kelompok siaga bencana pada setiap kecamatan. Sebagai contoh, BPBD Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat,

membuat jalur evakuasi ancaman letusan gunung berapi dan memaksimalkan kearifan lokal dalam mengendalikan ancaman bencana sebagai bentuk upaya pra bencana dan tanggap darurat.

Peran BPBD Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali



Kabupaten Buleleng telah membentuk BPBD dengan dasar hukum Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2011. BPBD ini memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- Menetapkan pedoman dan mengarahkan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pra bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Menetapkan standarisasi, serta kebutuhan menyelenggarakan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- Mengendalikan, mengumpulkan dan penyaluran uang dan barang;
- Mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumbangan dari pihak tenaga;
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Menetapkan status keadaan bencana yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Sumber: BPBD Kabupaten Buleleng, 2014 <http://bpbdd.bulelengkab.go.id/index.php?sik=tupoksi>

Pembentukan BPBD membutuhkan dasar hukum yang jelas seperti Peraturan Bupati/Gubernur dan Peraturan Daerah. Dari 426 BPBD provinsi/kabupaten/kota (33 BPBD provinsi dan 393 BPBD kabupaten/kota) yang ada, terdapat 325 BPBD provinsi/kabupaten/kota yang sudah memiliki Peraturan Bupati/Peraturan Daerah dalam pembentukan BPBD. Sebagai contoh Kabupaten Buleleng Provinsi Bali memiliki BPBD berdasarkan Perbub No. 49 Tahun 2011 dan Kabupaten Aceh Besar memiliki BPBD berdasarkan Qanun (Peraturan Daerah) No. 3 Tahun 2009. Pada saat ini terdapat 101 kabupaten/kota yang memiliki BPBD namun tidak memiliki Peraturan Bupati ataupun Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pembentukan, sehingga BPBD ini masih melekat di Sekretariat Daerah dan tidak memiliki anggaran sendiri untuk penanggulangan bencana. Sebagai contoh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki BPBD yang berdiri sendiri, namun masih melekat di

Sekretariat Daerah karena tidak memiliki dasar hukum untuk pembentukan BPBD. Di lain pihak, wilayah tersebut memiliki indeks risiko bencana tinggi untuk beberapa jenis bencana, sehingga wilayah tersebut cenderung rentan terkena dampak bencana karena tidak adanya lembaga khusus yang berdiri sendiri yang menangani bencana. Dengan demikian, perlu adanya sosialisasi dan percepatan pembentukan BPBD di provinsi/kabupaten/kota yang belum memiliki peraturan bupati/peraturan daerah mengenai pembentukan BPBD secara utuh untuk mendukung pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah.

Permasalahan dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana adalah kurangnya perhatian dan koordinasi BPBD dengan SKPD lainnya, seperti dengan Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Pertamanan, dan sebagainya. Di lain pihak, beberapa SKPD sudah melaksanakan 3 fase penanggulangan bencana, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. SKPD tersebut dapat bertanggung jawab dalam mitigasi bencana dan kesiapsiagaan ke dalam kebijakan mereka atau dokumen perencanaan daerah. Hal ini disebabkan karena pengurangan risiko bencana tidak hanya dilihat dari aspek penanggulangan bencana semata, tapi perlu melihat aspek lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, seperti aspek ekonomi wilayah (pertanian, perkebunan, kelautan/perikanan), aspek sosial, dan aspek lingkungan. Sebagai contoh, petani diberikan pelatihan untuk beradaptasi terhadap kekeringan ekstrim di wilayah pertanian untuk menghindari gagal panen. Evaluasi pencapaian kegiatan berdasarkan fase penanggulangan bencana sesuai SKPD terkait dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Evaluasi Pencapaian Kegiatan Berdasarkan Fase Bencana Sesuai SKPD Terkait

No	Fase	Kegiatan	Permasalahan/Isu	SKPD Terkait
1.	Pra Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan prosedur keselamatan bencana • Penyusunan pedoman perencanaan (teknis dan non teknis) • Penguatan kelembagaan • Mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana • Koordinasi yang masih rendah antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dalam rangka pendataan terhadap masyarakat yang terdampak akibat bencana • Penilaian kerusakan dan 	BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan, Dinas Tata Ruang

No	Fase	Kegiatan	Permasalahan/Isu	SKPD Terkait
		antisipasi ancaman bencana <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan peta risiko bencana daerah • Pelatihan masyarakat untuk pengurangan dampak bencana 	kerugian yang tidak akurat sehingga mengakibatkan tidak optimalnya sistem perencanaan terhadap upaya rehabilitasi dan rekonstruksi <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat • Pencapaian pembentukan 325 BPBD provinsi/ kabupaten/ kota yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah, dan terdapat 101 BPBD provinsi/ kabupaten/ kota yang perlu pembentukan peraturan bupati/peraturan daerah sebagai dasar hukum terlebih dahulu 	dan Permukiman, Dinas Pendidikan
2.	Tanggap Darurat	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan bantuan teknis untuk evakuasi 		BPBD, Dinas Sosial
3.	Pasca Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi dan rekonstruksi 		BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Badan Lingkungan Hidup

Sumber: UNDP 2013; Hasil Analisis Tim Buku Pegangan Daerah 2015, 2014

Kegiatan penanggulangan bencana daerah berdasarkan 3 fase sudah dianggarkan dan merupakan investasi beberapa SKPD. Meskipun BPBD sudah melakukan ketiga fase kebencanaan, dimulai dari penyusunan pedoman teknis penanggulangan bencana, bantuan teknis untuk tanggap darurat sampai pemulihan dan rekonstruksi di kawasan terkena dampak bencana, namun kegiatan SKPD tersebut banyak terpusat pada tahapan pra bencana, seperti mitigasi bencana dan penyusunan kajian kebencanaan.

Selain itu, BPBD juga perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Mitra Pembangunan/NGO internasional. BNPB melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi logistik PB. BNPB dan BPBD secara aktif melakukan koordinasi dengan

Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga dan institusi lain serta penerima manfaat. Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah/OPD, lembaga dan institusi lain tetap melakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan yang menjadi urusan dan tugas pokok fungsinya masing-masing untuk dipertanggungjawabkan dalam lingkup teknis di bidangnya.

3.2.2. Aspek Regulasi

Aspek regulasi dalam penanggulangan bencana mencakup regulasi dalam level nasional yang menjadi acuan di daerah. Skema regulasi yang terkait dengan penanggulangan bencana daerah dimulai dari:

1. **Regulasi Nasional:** UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan, PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. **Regulasi Daerah:** Peraturan Daerah yang menetapkan RPJMD, RKPD dan BPBD.

Walaupun aspek regulasi sudah memayungi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dan telah mengacu pada regulasi nasional, namun terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya (dilihat pada tabel di bawah ini).

Tabel 3.5 Evaluasi Penanggulangan Bencana di Daerah Berdasarkan Aspek Regulasi

No.	Faktor	Permasalahan/Isu
1	Sinergitas Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. • Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.

No.	Faktor	Permasalahan/Isu
2	Kualitas Dokumen Perencanaan/regulasi	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan data dan peta wilayah yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan analisa risiko bencana.

Sumber: Hasil Analisis Tim Buku Pegangan Daerah 2015, 2014

3.2.3 Aspek Pendanaan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana membutuhkan aspek pendanaan dalam pelaksanaannya. Aspek pendanaan ini dapat bersumber dari rupiah murni (APBN) atau hibah/pinjaman dari mitra pembangunan/NGO internasional. Berdasarkan Perka BNPB No. 22 Tahun 2010, lembaga internasional juga dapat memberikan bantuan teknis maupun pendanaan untuk penanggulangan bencana. Peran APBN dan APBD juga sangat penting dalam alokasi dana pengurangan risiko bencana karena hal ini harus masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah.


Tabel 3.6 Evaluasi Penanggulangan Bencana di Daerah Berdasarkan Aspek Pendanaan

No.	Faktor	Permasalahan/Isu
1	Pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Keterbatasan alokasi dan pendanaan terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari dana daerah
2	Anggaran SKPD	Terbatasnya anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang mengatur masalah kegiatan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pendanaan penanggulangan bencana didasarkan pula pada 3 fase bencana, yaitu pendanaan pada saat pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Skema sumber pendanaan tersebut terdiri dari APBN dan APBD dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1 Sumber Pendanaan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Fase Bencana



Sumber: Hasil Analisis Tim Buku Pegangan Daerah 2015, 2014

Fase Pra Bencana

Pendanaan penanggulangan bencana pada situasi tidak terdapat potensi bencana dilaksanakan dengan anggaran normal yang bersumber dari APBN atau APBD dan Dana Kontinjensi yang bersumber dari APBN. Pendanaan tahap prabencana dibagi menjadi dua situasi, yaitu situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana (lihat Gambar 3.1). Untuk kegiatan-kegiatan pada tahap prabencana baik pada situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi terjadi bencana (*kecuali untuk kegiatan kesiapsiagaan*), seluruhnya menggunakan dana yang dianggarkan melalui anggaran normal APBN atau APBD, yang dialokasikan pada anggaran K/L atau SKPD. Bantuan Pemerintah kepada pemerintah daerah dapat disalurkan melalui mekanisme dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan/atau Dana Alokasi Khusus.

Dana Kontinjensi adalah dana yang telah dicadangkan untuk untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu¹ atau pada situasi terdapat potensi

¹Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

bencana. Penggunaan dana kontinjensi hanya digunakan untuk kegiatan kesiapsiagaan yang merupakan serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna, misalnya evakuasi penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar berupa penampungan sementara, pemberian bantuan pangan dan non-pangan, layanan kesehatan dan lain-lain, yang dilaksanakan dalam keadaan terdapat potensi terjadinya bencana.

Mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana pada tahap prabencana tersebut sepenuhnya mengikuti sistem akuntansi, pemeriksaan dan pertanggungjawaban seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara. Untuk dana yang bersumber dari APBD harus tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta peraturan perubahannya.

Fase Tanggap Darurat

Pada tahap tanggap darurat, sumber pendanaannya dapat berasal dari tiga sumber, yaitu (i) Dana Penanggulangan Bencana yang telah dialokasikan dalam APBN dan APBD untuk masing-masing instansi, (ii) Dana Siap Pakai dalam APBN yang telah dialokasikan dalam anggaran BNPB dan (iii) Dana Siap Pakai dalam APBD yang telah dialokasikan dalam anggaran BPBD (lihat Gambar 3.1).

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai. Dana Penanggulangan Bencana pada tahap tanggap darurat tersebut digunakan untuk :

1. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya.
2. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
3. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
4. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan.
5. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana².

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Pemberian Dana Siap Pakai oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah didasarkan pada ketetapan

²Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

keadaan darurat bencana (yang terdiri dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan), yang disertai dengan usulan daerah perihal permohonan dukungan bantuan, atau laporan Tim Reaksi Cepat BNPB, atau hasil rapat koordinasi, atau inisiatif BNPB³.

Dana Siap Pakai digunakan oleh lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana (BNPB, BPBD Propinsi/Kota/Kabupaten dan instansi/lembaga/organisasi terkait). Terhadap penggunaan Dana Siap Pakai diberikan perlakuan khusus, mengenai pengadaan barang bisa dilakukan dengan pembelian/pengadaan langsung. Perlakuan khusus ini sangat berguna/bermanfaat, meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah. Penggunaan dana siap pakai baik yang berasal dari APBN maupun dari APBD hanya terbatas pada pengadaan barang dan atau jasa untuk :

1. Pencarian dan penyelamatan korban bencana.
2. Pertolongan darurat.
3. Evakuasi korban bencana.
4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi.
5. Pangan.
6. Sandang.
7. Pelayanan kesehatan.
8. Penampungan serta tempat hunian sementara⁴.

Untuk Dana Siap Pakai yang bersumber dari APBN prosedur penyalurannya dimulai dengan penyampaian usulan bantuan dana oleh pemerintah daerah kepada Kepala BNPB dengan menyertakan laporan kejadian hasil/informasi tentang kondisi ancaman bencana dari lembaga terkait, jumlah korban/prakiraan jumlah pengungsi, kerusakan, kerugian dan bantuan yang diperlukan. Setelah menerima usulan dari daerah/intansi/lembaga terkait, laporan tim reaksi cepat, dan hasil rapat koordinasi atau inisiatif BNPB; maka jumlah besaran bantuan (uang tunai, barang dan jasa) ditetapkan. Setelah jumlah bantuan ditetapkan, bantuan yang berasal dari Dana Siap Pakai diserahkan langsung kepada daerah yang terancam bencana dan terkena bencana.

³Peraturan Kepala BNPB No. 6A Tahun 2011 Tentang Pedoman Dana Siap Pakai

⁴Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Pihak yang berwenang mengelola bantuan dari Dana Siap Pakai di daerah adalah Kepala BPBD provinsi/kabupaten/kota. Pemerintah provinsi/kota/kabupaten yang menerima bantuan Dana Siap Pakai wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana siap pakai. Pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja dilaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat bencana berakhir. Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan akhir masa status keadaan darurat bencana, harus disetorkan kembali ke kas negara bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban Dana Siap Pakai.

Fase Pasca Bencana

Tahap pasca bencana dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan rehabilitasi dan kegiatan rekonstruksi. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dibiayai dengan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD dalam alokasi anggaran masing-masing instansi. Apabila dana penanggulangan bencana dari APBD tidak mencukupi, maka pemerintah daerah dapat mengajukan pembiayaan pasca bencana kepada Pemerintah dengan menggunakan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah yang bersumber dari APBN. Dana tersebut adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.

Selain APBD, Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana, berasal dari bagian anggaran 999.08 (belanja lain-lain), yang pelaksanaan dan pengelolaannya melalui mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan APBN. Dana bantuan sosial berpola hibah tidak termasuk dalam dana transfer, karena itu tidak dimasukkan dalam APBD. Jumlah dana yang telah diterima cukup dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam pertanggungjawaban APBD⁵. Mekanisme pengajuan dan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah secara lebih jelas diatur dalam Perka BNPB No. 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dan PMK No.105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Penerima Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya sesuai tata cara dan mekanisme pengelolaan APBN dengan beberapa penyesuaian. Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah yang belum digunakan pada masa akhir periode, harus disetorkan kembali ke kas negara. Apabila setelah penyetoran

⁵ Perka BNPB No. 14 Tahun 2011 Tentang Juknis Permintaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah, hal. 3

kembali dana tersebut ke kas negara terdapat pekerjaan yang belum dibayar, maka pekerjaan tersebut wajib dibiayai dari dana APBD atau sumber lain yang sah.

Selain Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah, Pemerintah juga menyiapkan Dana Darurat yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa. Dana Darurat diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah dan dikelola dengan mekanisme APBD. Syarat utama pemberian Dana Darurat kepada daerah adalah adanya bencana nasional atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan pendanaan dari APBD. Penggolongan bencana nasional atau peristiwa luar biasa serta batas waktu rehabilitasi dan rekonstruksinya harus ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶. Pemberian Dana Darurat diakui pemerintah sebagai belanja transfer kepada daerah, dan oleh daerah dilaksanakan melalui mekanisme APBD sebagai pendapatan daerah pada bagian lain-lain pendapatan.

Penggunaan Dana Darurat adalah untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pasca bencana yang menjadi kewenangan daerah, dan tidak boleh tumpang tindih dengan kegiatan reguler yang telah dibiayai oleh APBN. Pemerintah daerah wajib melakukan penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan Dana Darurat. Apabila pada akhir tahun anggaran berjalan terdapat sisa Dana Darurat pada kas daerah, maka dana darurat tersebut masih dapat digunakan sepanjang untuk:

1. Kegiatan yang di dalamnya terdapat pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan/ bersangkutan.
2. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan oleh *force majeure*⁷.

Disamping hal tersebut, pemerintah daerah juga wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Darurat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara paling lambat tanggal 28 Februari tahun anggaran berikutnya. Jika sampai akhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya masih juga terdapat sisa anggaran Dana Darurat pada kas daerah, maka sisa anggaran tersebut

⁶PP No. 44 Tahun 2012 Tentang Dana Darurat

⁷ Pasal 26 ayat (4) dan (5) PMK No. 81/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat

diperhitungkan sebagai tambahan kecukupan APBD pada tahun anggaran berikutnya⁸.

3.3. Evaluasi Aspek Ketangguhan dalam Penataan Ruang untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Aspek ketangguhan atau yang dikenal dengan “*resilience*” merupakan hal penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia selama ini masih belum memperhatikan aspek ketangguhan walaupun pembangunan berkelanjutan merupakan isu yang sudah diperhatikan. *The Millenium Development Goals* (MDGs) yang dikeluarkan pada tahun 2000 tidak berhasil mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan ketangguhan bangsa sebagai fokus pada MDGs karena pada saat itu MDGs hanya berfokus pada kebutuhan dasar dan kesejahteraan individu. Frekuensi terjadinya bencana di Indonesia meningkat dan hal ini seharusnya diiringi dengan peningkatan ketangguhan bangsa.

Arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan pengelolaan bencana tertuang dalam RPJMN 2010-2014 yang juga mengadopsi MDGs di dalamnya, masih memiliki arah dan strategi yang terlalu umum dan tidak mendalam. Seharusnya hal-hal yang berkaitan dengan mengintensifkan kerjasama untuk mengurangi jumlah dan dampak bencana natural dan buatan manusia, memastikan bahwa anak-anak dan semua masyarakat yang terkena dampak bencana alam diberikan bantuan dan perlindungan untuk mendukung tahap pemulihan mereka.

Dengan demikian untuk pembangunan dalam kerangka MDGs *post-2015 development* dan RPJMN 2015-2019, agenda pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dan ketangguhan bangsa akan menjadi fokus dalam agenda pembangunan ke depan di Indonesia. Pengarusutamaan ini juga akan melibatkan banyak pemangku kepentingan, tidak hanya level nasional dan internasional, namun level lokal juga terlibat.


Dalam hal pengintegrasian aspek ketangguhan ke dalam pengurangan risiko bencana, aspek tata ruang perlu mendapatkan perhatian yang besar karena hal ini menyangkut dengan penataan ruang wilayah untuk nasional dan provinsi/kabupaten/kota. Dalam penataan ruang wilayah, aspek pengurangan risiko bencana akan berpengaruh pada instrument pengendalian tata ruang untuk mendukung pengurangan dampak

⁸ Pasal 26 ayat (6) PMK No. 81/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat

bencana dan peningkatan ketangguhan bangsa. Dalam penanggulangan bencana dari 2005-2010, pengurangan risiko bencana belum menjadi prioritas karena masih berfokus pada pencegahan bencana.

Dalam pengurangan risiko bencana baik di pusat maupun di daerah perlu mengintegrasikan peningkatan aspek ketangguhan bangsa dalam pembangunan. Walaupun dalam penanggulangan bencana sebelumnya sudah mencoba memasukkan arah kebijakan dan strategi dalam tata ruang, seperti optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengurangan risiko bencana, aspek ketangguhan terhadap bencana (*resilience*) perlu ditingkatkan perannya untuk meningkatkan pengurangan risiko bencana yang *comprehensive*. Beberapa hal penting dalam aspek ketangguhan untuk membuat sebuah kota menjadi resilient adalah konsep untuk mengurangi dampak bencana terhadap kota, seperti perlindungan infrastruktur dan pengendalian tata guna lahan, serta perlindungan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dianggap sangat penting (lihat gambar 3.2). Hal ini juga akan mengarah pada konsep pembangunan berkelanjutan karena ketangguhan bangsa akan meningkatkan daya dukung lingkungan, kemampuan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan peran aspek sosial, kelembagaan, dan pendanaan. Dalam hal ini, ketergantungan pendanaan oleh daerah ke Pemerintah Pusat seharusnya dapat dikurangi untuk mendukung percepatan pengurangan risiko bencana, khususnya di daerah.

Gambar 3.2 Pentingnya Aspek Ketangguhan dalam Tata Ruang untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: UNISDR, 2012; diolah dari berbagai sumber

Pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia haruslah memiliki sinkronisasi pelaksanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pengurangan risiko bencana. Dalam pelaksanaannya, pencapaian kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia sudah ada perkembangan kegiatan, khususnya untuk kegiatan mitigasi bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah pusat perlu juga memberi perhatian pada kerangka pendanaan dan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dan juga meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan juga SKPD terkait. Untuk kerangka pendanaan, mekanisme melalui dana perwalian perlu dipertimbangkan sebagai salah satu opsi untuk pendanaan penanggulangan bencana, sebagai contoh IMDFF-DR (*Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery*).



BAB IV


Kerangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

4.1 Proyeksi Risiko Bencana tahun 2015-2019

Pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan tingkat ancaman, tingkat kerentanan berdasarkan indeks kerugian, indeks penduduk terpapar, indeks ancaman dan tingkat kapasitas. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu bencana yang melanda suatu wilayah. Seluruh proses pengkajian telah dilaksanakan selama penyusunan RPB pada 33 provinsi di Indonesia, sampai dengan akhir tahun 2012.

Rumus “risiko” yang merupakan fungsi dari ancaman bencana, kerentanan terhadap bencana dan kapasitas mengelola risiko bencana dapat ditelaah melalui gambar berikut ini.

Gambar 4.1 Rumus Risiko Bencana



Indeks Risiko Bencana ini dapat menjadi sumber informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap provinsi di Indonesia dan dapat memberikan gambaran perbandingan tingkat risiko dari suatu daerah dengan daerah yang lain.

Tabel 4.1 Indeks Risiko Per Provinsi di Indonesia

NO.	PROVINSI	KELAS RISIKO	ANCAMAN BENCANA
1	Sulawesi Barat	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Konflik Sosial, Epidemii dan Wabah Penyakit.
2	Maluku	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung Api, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Konflik Sosial, Epidemii dan Wabah Penyakit.
3	Sulawesi Tenggara	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Abrasi.
4	Sulawesi Selatan	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Abrasi, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, Epidemii dan Wabah Penyakit.
5	Maluku Utara	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran Permukiman, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunungapi, Abrasi.
6	Sulawesi Tengah	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunungapi, Abrasi, Konflik Sosial, Epidemii dan Wabah Penyakit.
7	Sulawesi Utara	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung Api, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Konflik Sosial

NO.	PROVINSI	KELAS RISIKO	ANCAMAN BENCANA
8	Bengkulu	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Longsor, Gunungapi, Abrasi
9	Gorontalo	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Longsor, Abrasi.
10	Kalimantan Timur	Tinggi	Banjir, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan.
11	Riau	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung Api, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gagal Teknologi, Epidemil dan Wabah Penyakit.
12	Sumatera Selatan	Tinggi	Banjir, Gempabumi, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan
13	Sumatera Utara	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung Api, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gagal Teknologi, Epidemil dan Wabah Penyakit.
14	Nusa Tenggara Timur	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung Api, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Konflik Sosial, Epidemil dan Wabah Penyakit.
15	Kepulauan Bangka Belitung	Tinggi	Banjir, Kebakaran Permukiman, Cuaca Ekstrem
16	Kepulauan Riau	Tinggi	Banjir, Kebakaran Permukiman,


NO.	PROVINSI	KELAS RISIKO	ANCAMAN BENCANA
			Cuaca Ekstrem, Kebakaran Hutan dan Lahan, Konflik Sosial.
17	Kalimantan Barat	Tinggi	Banjir, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Konflik Sosial, Epidemii dan Wabah Penyakit.
18	Kalimantan Tengah	Tinggi	Banjir, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Kebakaran Hutan dan Lahan, Epidemii dan Wabah Penyakit.
19	Nusa Tenggara Barat	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung Api, Abrasi, Konflik Sosial, Epidemii dan Wabah Penyakit.
20	Jambi	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan, Epidemii dan Wabah Penyakit.
21	Jawa Timur	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung Api, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gagal Teknologi, Epidemii dan Wabah Penyakit.
22	Aceh	Tinggi	Banjir, Gempabumi, Tsunami, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung Api, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Konflik Sosial, Epidemii dan Wabah Penyakit.
23	Jawa Barat	Tinggi	Banjir, Gempabumi, Tsunami,

NO.	PROVINSI	KELAS RISIKO	ANCAMAN BENCANA
			Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunungapi, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, Epidemii dan Wabah Penyakit.
24	Jawa Tengah	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung Api, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, Epidemii dan Wabah Penyakit.
25	Lampung	Tinggi	Banjir, Gempabumi, Tsunami, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunungapi, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Konflik Sosial, Epidemii dan Wabah Penyakit.
26	D.I. Yogyakarta	Tinggi	Banjir, Gempabumi, Tsunami, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunungapi, Abrasi, Konflik Sosial, Epidemii dan Wabah Penyakit.
27	Banten	Tinggi	Banjir, Gempabumi, Tsunami, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunungapi, Abrasi, Gagal Teknologi, Epidemii dan Wabah Penyakit.
28	Sumatera Barat	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung Api, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gagal teknologi, Konflik Sosial
29	Papua Barat	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Abrasi, banjir bandang, dan longsor.
30	Bali	Tinggi	Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran Permukiman, Kekeringan,

NO.	PROVINSI	KELAS RISIKO	ANCAMAN BENCANA
			Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung Api, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Konflik Sosial, Epidemi dan Wabah Penyakit.
31	Papua	Sedang	Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran Permukiman, Cuaca Ekstrem, Longsor, Abrasi, Konflik Sosial, Epidemi dan Wabah Penyakit.
32	Kalimantan Selatan	Sedang	Banjir, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan
33	DKI Jakarta	Sedang	Banjir, Kebakaran Permukiman, Cuaca Ekstrem, Longsor, Abrasi, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, Epidemi dan Wabah Penyakit.

Sumber : IRBI Tahun 2013, diolah.


Gambar 4.2 Indeks Risiko Bencana 2013-2018



Sumber : IRBI tahun 2013 diolah

Indeks risiko ini dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk melakukan analisis sebagai dasar dari kebijakan kelembagaan, pendanaan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana. Salah satu contoh dapat menjadi dasar penyusunan Peta Risiko Bencana, seperti gambar 4.3.

Gambar 4.3 Metode Penyusunan Peta Risiko Bencana



4.2 Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan


Pengurangan risiko bencana merupakan bagian integral pembangunan berkelanjutan, melalui pemahaman tentang risiko bencana dan potensi kerentanan terhadap bencana yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan. Faktor “risiko” dalam penanggulangan bencana merupakan fungsi dari ancaman, kerentanan (sosial, fisik, ekonomi, ekologi) dan kapasitas pengelolaan risiko bencana. Tujuan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana adalah membangun koordinasi dan sinergi lintas sektor bidang pembangunan dan lintas K/L dalam meningkatkan ketangguhan, yang diharapkan menimbulkan *multiplier effect* bagi pencapaian komitmen global dalam MDGs.

Sebagaimana diharapkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; rencana pembangunan nasional terintegrasi dengan baik dengan rencana pembangunan tingkat provinsi, kabupaten dan kota di wilayahnya,

sehingga semua rencana pembangunan menjadi konsisten satu sama lain, saling bersinergi dan berpotensi memberikan *output* dan *outcome* yang lebih cepat dan lebih baik.

Untuk mewujudkan harmonisasi program pembangunan nasional dan daerah dalam pengurangan risiko bencana, maka pembangunan nasional yang memerlukan keterlibatan pemerintah daerah untuk mencapai hasil yang diharapkan perlu diupayakan dengan membuat kebijakan khusus disertai dukungan dana dan petunjuk pelaksanaan program untuk dipertanggungjawabkan pemerintah daerah. Potensi untuk meningkatkan sumber pendanaan pembangunan nasional juga dapat dilakukan dengan mendorong dan mengembangkan skema pendanaan pembangunan yang melibatkan peran dan kontribusi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, melalui skema pendanaan yang dapat dimanfaatkan antara lain: (i) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), (ii) *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan (iii) Donasi/Zakat.

Gambar 4.4 Kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah



Sumber : Bappenas, 2014

Sasaran pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan adalah mengurangi risiko dan dampak kerugian akibat bencana.

1. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana.
3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta terbangunnya budaya keselamatan dalam pengurangan risiko bencana.
4. Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan bencana.

Upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah dalam pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana :

1. Perencanaan
 - a. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - b. Merumuskan program pengurangan risiko bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - c. Merumuskan kegiatan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana kerja pemerintah daerah.
 - d. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana daerah berpedoman kepada Rencana Penanggulangan Bencana di atasnya.
2. Pelaksanaan
 - a. Mendorong peran masyarakat, dunia usaha, dan kerjasama antar daerah dalam penanggulangan bencana.
 - b. Melakukan kaji cepat sebagai cara/langkah penetapan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
 - c. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui identifikasi peran setiap pemangku kepentingan dan pendaagunaannya.
 - d. Memanfaatkan teknologi dalam rangka mengurangi risiko bencana termasuk melakukan pemutakhiran data dan informasi bagi kepentingan sistem peringatan dini.

- e. Meningkatkan pengawasan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan yang akan meningkatkan potensi risiko bencana.
 - f. Mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mengawasi proses pengumpulan dan penyaluran bantuan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan lembaga usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
 - g. Mengadministrasikan bantuan dalam bentuk barang/jasa pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bersumber dari organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan lembaga usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
 - h. Melakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, sistem dan prosedur, serta sarana dan prasarana.
 - i. Melakukan sosialisasi kepada DPRD mengenai pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.
 - j. Melaksanakan prinsip perijinan yang berdasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya.
 - k. Mendorong pembentukan forum pengurangan risiko bencana pada desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi.
 - l. Mendorong peran serta aktif setiap kelompok masyarakat berdasarkan kerentanan gender, disabilitas, lansia, dan lain-lain.
 - m. Mendelegasikan sebagian urusan penanggulangan bencana kepada kecamatan dan kelurahan/desa.
 - n. Mendorong terbentuknya desa/kelurahan yang tangguh bencana.
 - o. Mengembangkan pemberian tunjangan bagi aparat BPBD penyelenggara penanggulangan bencana yang kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pendanaan
- a. Mengalokasikan dana penanggulangan bencana yang besarnya minimal 1% dari total APBD setiap tahun yang penempatannya berada pada SKPD terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan kriteria antara lain: Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang tinggi dan komposisi pendanaan dalam APBD.

- b. Mengalokasikan dana tanggap darurat bencana melalui Belanja Tidak Terduga dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang digunakan dalam status keadaan darurat bencana.
 - c. Mengalokasikan dana untuk kegiatan pascabencana yang digunakan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pemantauan dan evaluasi
- a. Melakukan pemantauan terhadap keseluruhan kegiatan penanggulangan bencana dalam rangka pengendalian dan pengawasan termasuk terhadap kegiatan pengumpulan uang dan barang dalam kegiatan penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan penanggulangan bencana untuk mendapatkan pembelajaran dan perbaikan kegiatan penanggulangan bencana.
 - c. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka pencapaian kegiatan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

4.3 Investasi Pemerintah dalam Pengurangan Risiko Bencana

Dana pengurangan risiko bencana (seberapapun besarnya) merupakan investasi pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian UNDP yang diterbitkan pada tahun 2013 yaitu Penelusuran Investasi Pemerintah untuk Pengurangan Risiko Bencana yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PRB. Kegiatan PRB bukan kegiatan yang konsumtif, melainkan bersifat investasi, karena hasil atau manfaat kegiatan ini tidak dinikmati saat ini, melainkan pada masa datang, yaitu saat bencana terjadi. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan PRB saat ini merupakan modal dalam menghadapi kemungkinan kerugian finansial yang dapat terjadi karena adanya bencana.⁹

Kegiatan dan anggaran pengurangan risiko bencana dikelompokkan ke dalam kegiatan investasi karena hasil dan manfaat kegiatan tidak dapat langsung dinikmati dalam waktu dekat. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengurangan risiko bencana saat ini merupakan modal dalam menghadapi kemungkinan kerugian

⁹ Istilah anggaran dan investasi dalam studi ini sering dipertukarkan dan mengacu pada pengertian yang sama, yaitu dana yang dialokasikan pemerintah untuk kegiatan.

finansial akibat terjadinya bencana. Jenis investasi untuk pengurangan risiko bencana ada yang bersifat *berdiri sendiri* dan *tergabung (embedded)* pada kegiatan lain.

Pada tingkat pemerintah pusat, secara keseluruhan anggaran untuk kebencanaan yang dialokasikan 27 kementerian/lembaga meningkat hampir 10% pada tahun 2012 dari tahun 2011, menjadi sebesar Rp. 11,2 triliun (Tabel 4.2). Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanggulangan bencana khususnya banjir, abrasi pantai dan aliran lahar adalah yang terbanyak (Rp. 7,5 triliun), lebih dari 60% dari anggaran kebencanaan dari semua instansi pusat. Kementerian Kehutanan adalah instansi yang mengalokasikan anggaran terbesar kedua, yaitu hampir Rp. 2 triliun pada tahun 2012, terutama untuk rehabilitasi hutan dan lahan guna mencegah bencana banjir dan longsor. Ada 3 (tiga) kementerian yang untuk pertama kali mengalokasikan anggaran untuk kebencanaan, yaitu Kementerian Perhubungan (Rp. 1,4 miliar), Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga (Rp. 977 juta), dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Rp. 600 juta).

Tabel 4.2 Investasi untuk Pengurangan Risiko Bencana menurut Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KODE K/L	INVESTASI PRB				PERUBAHAN (%)
			2011		2012		
			Rp. Juta	(%)	Rp. Juta	(%)	
1	Kementerian Pekerjaan Umum	33	6.316.640	61,90	7.537.843	67,19	19,33
2	Kementerian Kehutanan	29	2.210.000	21,66	1.958.852	17,46	(11,36)
3	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103	609.635	5,97	712.933	6,36	16,94
4	Badan Meteorologi dan Geofisika	75	420.697	4,12	408.631	3,64	(2,87)
5	Kementerian Sosial	27	202.660	1,99	184.435	1,64	(8,99)
6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	20	113.055	1,11	135.161	1,20	19,55
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	32	31.826	0,31	70.179	0,63	120,51

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KODE K/L	INVESTASI PRB				PERUBAHAN (%)
			2011		2012		
			Rp. Juta	(%)	Rp. Juta	(%)	
8	Kementerian Kesehatan	24	140.332	1,38	60.218	0,54	(57,09)
9	Kementerian Dalam Negeri	10	49.158	0,48	40.870	0,36	(16,86)
10	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	85	24.951	0,24	26.653	0,24	6,82
11	Kementerian Pertanian	18	30.635	0,30	23.684	0,21	(22,69)
12	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	43	26.649	0,26	14.319	0,13	(46,27)
13	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	67	6.500	0,06	9.594	0,09	47,60
14	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	82	2.419	0,02	8.130	0,07	236,10
15	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	79	4.760	0,05	7.828	0,07	64,45
16	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	81	1.750	0,02	4.050	0,04	131,43
17	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	42	8.000	0,08	4.000	0,04	(50,00)
18	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	36	2.595	0,03	3.495	0,03	34,68
19	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional/Badan Informasi Geospasial	83	550	0,01	1.433	0,01	160,49
20	Kementerian Perhubungan	22	-	-	1.400	0,01	
21	Kementerian	59	872	0,01	1.277	0,01	46,44

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KODE K/L	INVESTASI PRB				PERUBAHAN (%)
			2011		2012		
			Rp. Juta	(%)	Rp. Juta	(%)	
	Komunikasi dan Informatika						
22	Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga	92	-	-	977	0,01	
23	Badan SAR Nasional	107	776	0,01	722	0,01	(6,96)
24	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	55	800	0,01	697	0,01	(12,88)
25	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	91	-	-	600	0,01	
26	Kementerian Pendidikan Nasional	23	28	0,00	434	0,00	1,450,00
27	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	40	57	0,00	25	0,00	(56,37)
	JUMLAH		10.205.346	100,00	11.218.440	100,00	9,93

Sumber : Laporan Penelusuran Investasi Pemerintah untuk Pengurangan Risiko Bencana, 2013, UNDP

Bila menggunakan kerangka analisis menurut prioritas Kerangka Kerja Aksi Hyogo/ HFA yang di dalamnya ada lima kelompok prioritas dapat dinilai sudah dilaksanakan oleh semua Kementerian/Lembaga, sebagaimana tertera dalam Tabel 4.3 Sebagian besar investasi (80%) digunakan untuk melaksanakan prioritas 4, yaitu mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana; dan alokasi terkecil untuk prioritas 3, yaitu memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan.

Tabel 4.3 Investasi untuk Pengurangan Risiko Bencana menurut Prioritas HFA

NO	PRIORITAS HFA	ANGGARAN 2011		ANGGARAN 2012		JUMLAH K/L TERLIBAT
		Rp. Miliar	(%)	Rp. Miliar	(%)	
1.	Membuat pengurangan risiko bencana sebagai prioritas	282	2,77	283	2,53	14
2.	Memperbaiki informasi risiko dan peringatan dini	479	4,70	618	5,52	16
3.	Membangun budaya keamanan dan ketahanan	133	1,31	118	1,05	12
4.	Mengurangi risiko pada sektor-sektor utama	8.449	82,79	9.394	83,74	9
5.	Memperkuat kesiapan untuk bereaksi	860	8,44	803	7,16	12
	JUMLAH	10.205	100,00	11.218	100,00	

**Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana
di Provinsi Kalimantan Barat**

Kegiatan dengan investasi terbesar adalah “Pelaksanaan normalisasi saluran sungai” (78,1%). Kegiatan lainnya adalah: fasilitasi dan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat, fasilitasi operasional penanggulangan bencana, koordinasi perencanaan lingkungan hidup dan manajemen bencana, pelatihan penanggulangan bencana bagi petugas posko kesehatan, koordinasi pengendalian dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan, penyediaan informasi daerah rawan kebakaran hutan dan lahan berbasis peta, pemetaan daerah rawan bencana alam geologi, pembinaan terhadap masyarakat peduli api (MPA), simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Jawa Barat

Rehabilitasi dan konservasi hulu DAS prioritas (Citarum, Ciliwung, Cimanuk, Citanduy). Kegiatan lain adalah tanggap darurat bencana serta penyediaan alat evakuasi bagi korban bencana, penanggulangan korban bencana, penanggulangan bencana banjir dan kekeringan, rehabilitasi hutan dan lahan, penyediaan *buffer stock* untuk penanganan tanggap darurat, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana daerah rawan bencana, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bencana di daerah bencana, pembangunan jaringan komunikasi bencana alam, penguatan kelembagaan PUSDALOPS BPBD, penyusunan standarisasi dan prosedur tetap BPBD, peningkatan kemampuan dan ketahanan menghadapi variabilitas iklim, penyusunan pedoman perencanaan teknis badan penanggulangan bencana, optimalisasi pembinaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, dan mitigasi bencana alam geologi.

Hasil Gobal Platform 2009

Berdasarkan pertemuan *Global Platform for Disaster Risk Reduction* di Geneva pada tahun 2009, seluruh peserta pertemuan yang terdiri dari perwakilan 152 Negara, 137 organisasi internasional dan 1688 profesional mendukung upaya pengalokasian 1% dari anggaran Negara untuk penanggulangan bencana, dimana 10% dari anggaran penanggulangan bencana tersebut digunakan untuk pendanaan pengurangan risiko bencana. Investasi yang telah dilakukan di Indonesia melalui K/L untuk pengurangan risiko bencana pada tahun 2011 dan 2012 adalah sekitar Rp. 12 Triliun/tahun atau kurang dari 1% anggaran pembangunan, selain itu sasaran dan kualitas pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana masih perlu ditingkatkan dan diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang menjadi pusat-pusat pengembangan yang strategis namun berisiko bencana tinggi. Investasi pemerintah daerah dari sumber APBD untuk pengurangan risiko bencana perlu ditingkatkan kualitas dan relevansinya dengan jenis ancaman bencana dan tingkat risiko yang akan menghambat laju pembangunan di daerah.

4.4 Peranan Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Bencana

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan terkait, salah satunya adalah PP No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. Dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana tentu saja

upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB) mesti dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan demi ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Dalam membangun sistem nasional penanggulangan bencana telah terbentuk lembaga formal yaitu BNPB, BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota (selektif), dan lembaga non formal ditingkat nasional yaitu Platform Nasional yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal, diantaranya terdapat Forum PRB untuk memperkuat pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Ada tiga pilar pelaku PB, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha. Peran ketiga pelaku itu diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7; peran masyarakat diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27; dan peran lembaga usaha diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

Peran masing-masing pihak, meliputi lembaga pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat dan lembaga internasional/asing :

4.4.1 Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan PB. Secara khusus tanggung jawab itu dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pemerintah pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat pemerintah daerah.

Tugas BNPB antara lain (1) Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap PB, (2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, (3) Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat, (4) Melaporkan penyelenggaraan PB kepada Presiden 1 (satu) kali per bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, (5) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional, (6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), (7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan (8) Menyusun pedoman pembentukan BPBD.

Sementara itu tugas BPBD antara lain (1) Memberikan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap PB, (2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,

(3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana, (4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap (protap) Penanggulangan Bencana, (5) Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di wilayahnya, (6) Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala daerah 1 kali per bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, (7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, (8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan (9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk memberikan gambaran mengenai tanggung jawab pada level pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4 Pembagian Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH DAERAH
<ul style="list-style-type: none"> a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan SPM d. pemulihan kondisi dari dampak bencana; e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai; f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan SPM b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

Sumber : UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Mengenai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah pusat memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
3. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.
4. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak pihak internasional lain.
5. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.
6. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan.
7. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

Untuk pemerintah daerah, wewenang yang dimilikinya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
3. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain.
4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya.
5. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.
6. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

4.4.2 Peran Masyarakat

Masyarakat terdiri dari individu-individu dan kelompok-kelompok. Di dalam UU No. 24 Tahun 2007 tidak ada definisi khusus tentang masyarakat, tapi pengertian masyarakat itu secara umum terdapat dalam terdapat dalam pengertian “setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.” Di dalam penyelenggaraan PB ada hak dan kewajiban masyarakat.

Masyarakat (setiap orang) berhak untuk (1) Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya kelompok masyarakat rentan bencana, (2) Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan, (3) Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan, tentang kebijakan PB, (4) Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan, (5) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya, (6) Melakukan pengawasan, (7) Mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (khusus kepada yang terkena bencana), dan (8) Memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Sementara itu kewajiban masyarakat adalah (1) Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, (2) Memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, (3) Melakukan kegiatan penanggulangan bencana, dan (4) Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang PB.

Secara nyata peran masyarakat itu terlibat pada pra bencana, saat bencana, dan pascabencana. Peran masyarakat pada saat pra bencana antara lain (1) Berpartisipasi dalam pengurangan risiko bencana, (2) Melakukan sosialisasi terkait kebencanaan, (3) Membuat Rencana Aksi Komunitas, (4) Aktif dalam Forum PRB, (5) Melakukan upaya pencegahan bencana, (6) Bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi, (7) Mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya PRB, dan (8) Bekerjasama mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Peran masyarakat pada saat bencana antara lain (1) Memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau instansi terkait, (2) Melakukan evakuasi mandiri, (3) Melakukan kaji cepat dampak bencana, dan (4) Berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya.

Sementara itu peran masyarakat pada saat pascabencana adalah (1) Berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, dan (2) Berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum.

Smoong : Kearifan Lokal Dalam Peringatan Dini di Simeulue - Aceh

Penggalian kembali kearifan lokal sangat penting dalam upaya penyelamatan masyarakat dari gelombang tsunami. Kebijakan lokal yang dipahami dan diterapkan sejumlah daerah sudah terbukti dalam mengurangi korban jiwa.

Sebagai contoh di Kabupaten Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang memahami dan mempunyai kearifan lokal yang dikenal Smoong. Dari sekira 400 ribu penduduk di kepulauan itu, hanya sedikit yang meninggal akibat bencana gelombang tsunami yang terjadi pada 2004. Sekadar diketahui, Smoong adalah kearifan lokal masyarakat di Pulau Simeulue dalam membaca fenomena alam pantai telah menyelamatkan banyak masyarakat dari bencana tsunami.

Teriakan Smoong merupakan peringatan dini yang diartikan adanya situasi di mana air laut surut dan masyarakat harus lari ke bukit. Ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari leluhur belajar dari kejadian bencana yang pernah terjadi puluhan tahun lalu. Smoong ini yang menyelamatkan masyarakat di Pulau Simeulue, padahal secara geografis letaknya sangat dekat dengan pusat gempa. Smoong bagi masyarakat Pulau Simeulue disosialisasikan turun-temurun melalui dongeng dan legenda oleh tokoh masyarakat, sehingga istilah ini jadi melekat dan membudaya di hati masyarakat pulau itu.

4.4.3 Peran Lembaga Usaha

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. Dalam aktivitasnya lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Lembaga usaha juga berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan. Selain itu lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Peran nyata lembaga usaha juga terlibat pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Peran lembaga usaha pada saat pra bencana antara lain (1) Membuat rencana kesiapsiagaan internal lembaga usaha (*business continuity plan*), (2) Membantu kesiapsiagaan masyarakat, (3) Melakukan upaya pencegahan bencana, seperti konservasi lahan, (4) Melakukan upaya mitigasi struktural bersama pemerintah dan masyarakat, (5) Melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya PRB, (6) Bekerjasama dengan pemerintah membangun sistem peringatan dini, dan (7) Bersinergi dengan Pemerintah dan LSM/Orsosmas mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

**Melalui IMDFF-DR, FAO memfasilitasi berdirinya
Konsorsium Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat Sipil di Yogyakarta**

Konsorsium ini diberi nama ***Merapi Resiliency Consortium (MRC)*** dan mempunyai badan hukum perkumpulan dengan komposisi Pengurus (*Board of Trustees*) terdiri dari Tokoh Masyarakat, Pemda DIY, Pemda Jateng, perusahaan, lembaga keuangan dan perbankan, LSM, akademisi, dan pengusaha.

Konsorsium ini akan mengambil peran sebagai penyedia dana (*grant maker*), koordinasi dan kolaborasi, serta pengelolaan pengetahuan.

Capaian penting berupa koordinasi pelaksanaan program pemulihan dilakukan untuk menunjang pelaksanaan Rencana Aksi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Letusan Gunung Merapi (RENAKSI) dengan melibatkan sejumlah pelaku utama yakni BPBD, baik dari tingkat propinsi maupun kabupaten dalam wilayah terdampak bencana, TPT, dan Forum PRB. Koordinasi rutin yang dilakukan untuk menjaga adanya kontinuitas perhatian terhadap upaya pemulihan pasca-bencana dan memudahkan berbagai pihak untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan yang dihadapi.

Sementara itu peran lembaga usaha pada saat bencana antara lain (1) Melakukan respon tanggap darurat di bidang keahliannya, (2) Membantu mengerahkan relawan dan kapasitas yang dimilikinya, (3) Memberikan dukungan logistik dan peralatan evakuasi, dan (4) Membantu upaya pemenuhan kebutuhan dasar.

Sedangkan peran lembaga usaha pada saat pascabencana antara lain (1) Terlibat dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, (2) Membantu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kapasitasnya, dan (3) Membangun sistem jaringan pengaman ekonomi.

4.4.4 Peran Lembaga Internasional

Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2008 lembaga internasional diharuskan menyusun proposal, nota kesepahaman, dan rencana kerja sebelum memulai kegiatannya di Indonesia. Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dan pascabencana wajib menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional dan daerah.

Penyelenggaraan Bantuan Internasional

Bantuan internasional harus dimaksudkan untuk membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian cepat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan bantuan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya.
 - a. Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah harus merujuk pada hasil pengkajian dan informasi yang ada di BNPB dan Pemerintah Daerah sebelum memutuskan untuk melakukan pengkajian secara sendiri-sendiri
 - b. Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah harus berkoordinasi dengan Team Kaji Cepat BNPB/BPBD dalam melaksanakan pengkajian untuk menghindari kejenuhan korban bencana dan masyarakat atas berbagai pengkajian.
 - c. Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah harus melaporkan hasil pengkajiannya kepada BNPB/BPBD sebagai bahan masukan hasil kaji cepat yang ditetapkan oleh BNPB/BPBD sesuai kewenangannya.
2. Penyelamatan dan evakuasi
 - a. Secara umum bantuan internasional untuk pencarian korban bencana dibutuhkan jika terjadi bencana yang menyebabkan sejumlah korban.
 - b. Bantuan internasional untuk pencarian korban diakhiri dengan pernyataan Pemerintah.

3. Pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi Bantuan Tempat Penampungan/Hunian Sementara, Bantuan Pangan, Bantuan Non-pangan, Bantuan Sandang, Bantuan Air Bersih dan Sanitasi dan Bantuan Pelayanan Kesehatan.
 - b. Standar kebutuhan dasar yang berlaku mengacu pada Perka BNPB No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
4. Perlindungan terhadap kelompok rentan
 - a. Kelompok rentan meliputi bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
 - b. Pengkategorian kelompok rentan pada butir a).dapat ditambahkan sesuai kenyataan di lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Aktivitas ini antara lain berupa pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan darurat sarana dan prasarana.

Keberhasilan Proyek Pembangunan Jalan Nasional Banda Aceh-Calang dari SOAg (*Strategic Objective Grant Agreement*) sebagai Hibah dari USAID



Program kesinambungan rekonstruksi Jalan Nasional Aceh Lintas Barat yang hancur akibat bencana gempa dan tsunami tahun 2004 merupakan bagian dari kewenangan sekaligus kewajiban Kementerian Pekerjaan Umum dalam implementasi teknis kegiatan fisiknya. Demikian pula untuk ruas Jalan Nasional Banda Aceh-Calang, yang merupakan bagian Jalan Nasional Lintas Barat, dalam pelaksanaannya membutuhkan dana hampir sebesar U.S. \$282,006,357.67, yang merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan dalam program *Strategic Objective Grant Agreement (SOAG) to support Tsunami Recovery and Reconstruction* yang mendapat hibah dari Pemerintah Amerika Serikat sebesar USD \$371,383,201.41 (USAID Grant Agreement No. 498-045).

Saat ini status Program *SOAg to support Tsunami Recovery and Reconstruction* telah selesai pada 30 September 2013, namun pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset Jalan Nasional Banda Aceh-Calang masih dalam proses, dimana aset ini akan diserahkan dari USAID ke Bappenas, kemudian dari Bappenas ke Ditjen. Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum sebagai penanggung jawab teknis jalan nasional.



Secara umum, Jalan Nasional Banda Aceh-Calang sepanjang 150 km ini, sangat memberi manfaat yang besar bagi mobilitas masyarakat Aceh terutama di wilayah barat. Jalan dengan kualitas baik ini dibangun langsung di bawah pengawasan Pemerintah AS, dan menjadi salah satu jalan nasional terbaik di Indonesia.

Sumber: Laporan Akhir Koordinasi Keberlanjutan Rekonstruksi (KKR) Aceh-Nias, 2013

Tabel 4.5 Peran Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Bencana

Fase	Pusat	Daerah	Lembaga Usaha	Masyarakat	Lembaga Internasional
Pra Bencana	Koordinasi dan Pelaksana	Koordinasi dan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya PRB - Mengembangkan sarana dan prasarana untuk pengurangan risiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktif dalam Forum PRB - Mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya PRB - 	Lembaga asing nonpemerintah dapat berperan serta dalam penanggulangan bencana secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia di koordinasikan oleh BNPB
Tanggap Darurat	Koordinasi, Komando, dan Pelaksana	Koordinasi, Komando, dan Pelaksana	Melakukan respon tanggap darurat di bidang keahliannya	Berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya	

Fase	Pusat	Daerah	Lembaga Usaha	Masyarakat	Lembaga Internasional
Pasca Bencana	Koordinasi dan Pelaksana	Koordinasi dan Pelaksana	Membantu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kapasitasnya	Berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum	

Sumber: UU No. 24 Tahun 2007 diolah

4.4.5 Peran Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi

“Perguruan tinggi memiliki peranan yang cukup penting dalam upaya penanggulangan bencana”

Salah satu azas dalam penanggulangan bencana adalah ilmu pengetahuan. Menangani bencana memerlukan iptek. Oleh karena itu, pelibatan lembaga riset dan teknologi serta perguruan tinggi adalah keharusan. UU No.24 Tahun 2007 menegaskan penanggulangan bencana bukan sekadar aksi tanggap darurat. Akan tetapi juga meliputi proses yang lebih luas, yaitu mitigasi (prabencana) dan rekonstruksi-rehabilitasi (pascabencana). Berbagai lembaga penanggulangan bencana harus memberikan prioritas yang proporsional terhadap ketiga tahap penanggulangan bencana tersebut, khususnya pada tahap mitigasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi masih sering tersendat bahkan tidak jelas penanganannya. Berkaitan dengan proses mitigasi, pemerintah harus mengoptimalkan peran partisipatif dari seluruh stakeholder bencana. Misalnya dengan melibatkan institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Perguruan tinggi dilibatkan dengan tujuan agar dapat mendekati bencana dengan teori ilmu pengetahuan yang ada, yang sebetulnya bisa dijadikan dasar bagi kita untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan pengetahuan kebencanaan bagi masyarakat dan lembaga terkait. Perguruan tinggi memiliki peran yang cukup penting dalam upaya penanggulangan bencana. Ada beberapa bidang yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi, yaitu penelitian kebencanaan, konsultan kebencanaan, mitra dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan pengembangan produk-produk teknologi untuk mitigasi bencana. Pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi meliputi perencanaan, pemrograman, dan penelitian yang berkaitan dengan kebencanaan dan

penanggulangan bencana. Melalui kerjasama tersebut, hasil-hasil yang sudah dikembangkan oleh perguruan tinggi diharapkan dapat diimplementasikan kedalam kebijakan penanggulangan bencana.

BNPB telah menjalin kerjasama dengan 12 perguruan tinggi dalam upaya penanggulangan bencana, khususnya pra bencana. Kedua belas perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Syiah Kuala, Universitas Andalas, Universitas Indonesia, ITB, IPB, UGM Yogyakarta, UPN Veteran, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, ITS, Universitas Udayana dan Universitas Hassanudin. Kerjasama tersebut merupakan kajian akademis dari 12 klaster bencana yang ada di Indonesia.

Peran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi sangat dibutuhkan dalam upaya mengurangi risiko bencana seperti gunung meletus, tsunami, banjir dan gempa bumi. Lingkup aspek iptek penanggulangan bencana meliputi: Pendidikan dan pelatihan antara lain memasukkan muatan pendidikan kebencanaan dalam kurikulum sekolah, membuka program studi disaster management di perguruan tinggi, melakukan pelatihan manajer dan teknis, serta mencetak tenaga profesional dan ahli penanggulangan bencana. Penelitian dan pengembangan iptek kebencanaan untuk memahami karakteristik ancaman dan teknologi penanganannya. Penerapan teknologi penanggulangan bencana antara lain pemetaan dan tata ruang, peringatan dini (gunung api, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan) serta bangunan tahan gempa bumi.

***“Pengembangan IPTEK
kebencanaan untuk
memahami karakteristik
ancaman dan teknologi
panganannya”***


Pengembangan IPTEK yang telah dilakukan dalam penanganan penanggulangan bencana salah satunya adalah Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), seperti ilustrasi gambar berikut :

Gambar 4.5 Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) Metode Persemaian



Pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan adalah isu utama yang membutuhkan perhatian khusus yang melibatkan program/kegiatan lintas bidang dan atau lintas K/L. Pengarusutamaan pembangunan dimaksudkan untuk mensinergikan suatu isu ke dalam proses pembangunan di setiap bidang dan atau program/kegiatan. Sebagai gambaran sinergi peran pemangku kepentingan bisa dilihat pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6 Sinergitas Lintas Sektor



Sumber : Diolah dari berbagai sumber





BAB V


Langkah-langkah Pemerintah Daerah Bagi Pemantapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

5.1 Perencanaan penanggulangan bencana

Sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perencanaan penanggulangan bencana terbagi dalam beberapa fase yang menggambarkan siklus manajemen risiko seperti diagram berikut ini.

Gambar 5.1

Perencanaan Penanggulangan Bencana



Sumber: Perka BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

1. Fase Pra Bencana, terdiri dari **situasi tidak terdapat potensi bencana dan situasi terdapat potensi bencana.**

Pada situasi tidak terdapat potensi bencana terdapat 2 (dua) jenis rencana yaitu:

- a. **Rencana Penanggulangan Bencana** (tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota) yang menjadi masukan bagi RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota, dengan kerangka jangka menengah yaitu 5 (lima) tahun, yang memuat indikasi program lintas sektor, kegiatan, dan sumber dana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. **Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana** (tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Penanggulangan Bencana, dengan kerangka waktu 3 (tiga) tahun yang memuat indikasi program lintas sektor, kegiatan, dan sumber dana.

Fase Pra Bencana merupakan kondisi ideal untuk mengintegrasikan perspektif pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan.

Rencana penanggulangan bencana yang disusun pada situasi tidak terdapat potensi bencana berfokus pada pencegahan dan mitigasi. Tujuan perencanaan penanggulangan bencana adalah memberikan pedoman atau panduan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang menyeluruh, terarah dan terpadu di tingkat propinsi/kabupaten/kota. Perencanaan penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan data tentang risiko bencana dalam kurun waktu tertentu pada suatu wilayah tertentu. Ruang lingkup Rencana Penanggulangan Bencana meliputi sebagai berikut: a) pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; b) pemahaman tentang kerentanan masyarakat; c) analisis kemungkinan dampak bencana; d) pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; e) penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan f) alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Prinsip membangun ketangguhan dalam jangka menengah tetap menggunakan pendekatan pengurangan risiko bencana, yaitu melalui program dan kegiatan yang mendukung dan memperkuat:

- a. Upaya pengenalan dan pemantauan ancaman bahaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan
- b. Upaya mengurangi kerentanan/keterpaparan terhadap jiwa, harta benda, prasarana vital, kualitas kehidupan dan lingkungan hidup melalui tindakan pencegahan dan mitigasi
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola dan kapasitas pemerintahan dan masyarakat di daerah untuk mengurangi risiko bencana

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dikoordinasikan oleh BNPB untuk tingkat nasional, BPBD provinsi untuk tingkat provinsi dan BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.

Pada situasi terdapat potensi kejadian bencana, terdapat Rencana Kontinjensi. Perencanaan kontinjensi disusun dengan fokus kesiapsiagaan, bertujuan untuk meminimalisir dampak dari ketidakpastian dengan melakukan pengembangan skenario dan proyeksi kebutuhan saat keadaan darurat terjadi, dengan pendekatan *multi-hazard*. Suatu rencana kontinjensi mungkin saja tidak pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak pernah terjadi. Perencanaan kontinjensi selain digunakan dalam pengelolaan bencana berbasis kewilayahan, juga digunakan dalam bidang militer, bisnis, dan proyek pembangunan infrastruktur. Dalam setiap Rencana Kontinjensi, perlu dicantumkan dengan jelas sebagai acuan pengambilan keputusan, yaitu:

- a. **Ketentuan Aktivasi Rencana:** yang memberikan keterangan dalam situasi bagaimana rencana akan diaktifkan dan siapa yang berhak untuk mengambil keputusan aktivasi rencana kontinjensi
- b. **Pembagian peran dan tanggungjawab** pada setiap tahapan **kesiapsiagaan**, sebagai acuan koordinasi antar lembaga
- c. **Pembagian peran dan tanggungjawab** pada situasi **tanggap darurat**, sebagai acuan koordinasi antar lembaga

Ruang lingkup Rencana Kontinjensi berdasarkan Panduan Perencanaan Kontinjensi yang disusun pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data/informasi (termasuk sumberdaya) dari berbagai unsur (pemerintah dan non-pemerintah)
- b. Pembagian peran dan tanggungjawab antar sektor
- c. Proyeksi kebutuhan lintas sektor

- d. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumberdaya dari setiap sektor
- e. Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan
- f. Komitmen/kesepakatan untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang rencana kontinjensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan Gladi.

Pendekatan *multi-hazard* dalam perencanaan kontinjensi membuka peluang untuk memberikan masukan pada tahapan input dan analisis dalam proses perencanaan tata ruang wilayah, terutama dalam mengidentifikasi kebutuhan

Ancaman dan dampak bencana tidak mengenal wilayah administrasi, perencanaan kontinjensi dapat membuka peluang untuk kerjasama antar daerah yang berpotensi mengalami kejadian bencana dalam perencanaan penanggulangan bencana.

dalam situasi darurat seperti arah pergerakan manusia dan barang, penguraian titik-titik kepadatan jika satu dan/atau berbagai lokasi terdampak bencana tertentu. Penyusun

Rencana Kontinjensi adalah *stakeholdermulti-sektor* yang terlibat dalam penanganan bencana, yaitu diantaranya K/L yang terkait dengan jenis ancaman bencana, TNI/POLRI, Organisasi Masyarakat Sipil, SAR, Pramuka, ORARI/RAPI, Media, Perguruan Tinggi, Relawan dan berbagai pihak lainnya.

2. Fase tanggap darurat

Pada fase tanggap darurat, **Rencana Kontinjensi** dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan **Rencana Operasi Tanggap Darurat**. Pada saat itu dilakukan upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghindari jatuhnya korban dan kerusakan dan sejak saat itu pula dapat dilakukan kegiatan tanggap darurat. Sebelum operasi tanggap darurat dilaksanakan, pada awal kejadian dilakukan kaji darurat/kaji cepat (*rapid assessment*) dan pemutakhiran data untuk mengukur besarnya dampak bencana: lokasi, korban dan kerusakan, kemampuan respon, dan bantuan yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan Operasi Tanggap Darurat, diperlukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Aktivasi Rencana Operasi.
- b. Aktivasi posko.
- c. Pembagian tugas sektoral.

- d. Pemulihan darurat.
- e. Pengakhiran tanggap darurat.

Perencanaan untuk Operasi Tanggap Darurat perlu dipastikan untuk memberikan pelayanan sebagai berikut:

- a. Perlindungan dan pendataan korban bencana (untuk memudahkan pelayanan).
- b. Penyelamatan/evakuasi.
- c. Penampungan sementara (termasuk air bersih dan sanitasi).
- d. Pangan dan non-pangan.
- e. Kesehatan (medis, obat-obatan) dan gizi.
- f. Keamanan/pengamanan asset/sarana vital.
- g. Pelayanan masyarakat.
- h. Pendidikan.
- i. Pengamanan lokasi bencana.
- j. Media center.
- k. Penanganan kelompok rentan.
- l. Pembersihan kota/wilayah terdampak bencana.
- m. Aspek teknis lainnya sesuai kebutuhan.

3. Fase Pasca Bencana

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dokumen perencanaan yang disebut **Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi**, untuk jangka waktu maksimal 3 tahun. Perencanaan bagi pemulihan pasca bencana telah diuraikan dalam Perka BNPB No. 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi dasar/landasan untuk:

- a. Terbentuknya saling pengertian antara pemerintah pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan lainnya.
- b. Pendanaan dan prioritas program dan kegiatan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah melalui konsultasi dengan pendekatan partisipatif;

- c. Penggunaan dan pengelolaan sumber dana yang mematuhi prinsip “*prudent*” (kehati-hatian) dan “*accountable*” (bertanggung-jawab).

Sasaran substansial mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi yang diatur dalam pedoman umum ini adalah sebagai berikut:

- a. Aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
- b. Aspek perumahan dan permukiman, yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
- c. Aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- d. Aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perbankan.
- e. Aspek sosial yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
- f. Aspek lintas sektor yang antara lain terdiri dari pemulihan aktivitas/kegiatan yang meliputi tata pemerintahan dan lingkungan hidup.

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan pada akhir masa tanggap darurat sampai dengan masa pemulihan awal dengan memperhatikan:

- a. Hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana, berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian dan kebutuhan pemulihan aspek kemanusiaan
- b. Penentuan prioritas pemulihan

- c. Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan;
- d. Dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah; dan
- e. Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya

Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dikoordinasikan oleh BNPB untuk bencana nasional, BPBD provinsi untuk bencana yang berdampak pada beberapa kabupaten/kota pada suatu wilayah provinsi dan BPBD kabupaten/kota bagi bencana yang berdampak lokal.

Dampak pasca bencana telah memberikan pembelajaran tentang perlunya pengintegrasian kesadaran multi-risiko bencana dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kota. Pengetahuan tentang risiko bencana digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan peraturan zonasi yang ditegakkan dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota.

Dalam kerangka pemulihan pasca bencana, penataan ruang menjadi instrumen yang sangat vital untuk pencegahan kejadian bencana dimasa depan. Berdasarkan hasil pembelajaran dari berbagai kejadian bencana di Indonesia, pemerintah dan pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai opsi memulihkan kehidupan masyarakat di daerah pasca bencana, diantaranya:

- a. Memindahkan penduduk yang terkena bencana ke tempat lain yang lebih aman, merubah peruntukan kawasan terdampak menjadi ruang terbuka hijau atau penggunaan lainnya yang bertujuan mengurangi potensi keterpaparan (*exposure*) terhadap keselamatan jiwa
- b. Mengizinkan masyarakat korban bencana pemilik tanah untuk membangun kembali di areal terdampak, dengan membangun sarana dan prasarana mitigasi dan penegakan *building code*. Masyarakat perlu didukung untuk mampu melakukan pemantauan potensi risiko dan memanfaatkan system peringatan dini untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerusakan dan kerugian bila terjadi bencana di masa mendatang.
- c. Menata kembali kawasan terdampak, dilengkapi dengan sarana dan prasarana mitigasi dengan pendekatan *land consolidation* agar semua masyarakat korban pemilik tanah dapat kembali ketempat semula, dengan

kavling tanah yang lebih teratur walaupun lebih kecil dan penegakan *building code*.

Opsi-opsi yang telah disebutkan diatas memberikan dampak terhadap perubahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota. Untuk menjawab kebutuhan ini, revisi rencana tata ruang diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan pasca bencana bagi pengendalian pemanfaatan ruang dimasa yang akan datang.

5.2 Pendanaan Penanggulangan Bencana

5.2.1 Bantuan Pemerintah bagi pendanaan penanggulangan bencana di daerah saat ini

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, pendanaan penanggulangan bencana di daerah masih tergantung pada APBN, dengan berbagai mekanisme sebagai berikut ini:

1. Dana Darurat

Dana Darurat bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk: a) penanggulangan bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; b) bencana yang tidak dapat ditanggulangi Dana APBD, c) hanya digunakan pada keperluan mendesak. Dana darurat hanya dapat digunakan untuk pemulihan fungsi pelayanan publik **pasca bencana** yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah, dan tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah didanai dari sumber lainnya dalam APBN. Dana Darurat dapat diteruskan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan publik.

Dalam perioda rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemerintah daerah yang terdampak bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa dapat mengajukan permintaan Dana Darurat kepada **Menteri Keuangan** dengan melampirkan paling sedikit kerangka acuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana beserta Rencana Anggaran Biaya. Verifikasi dan evaluasi usulan pemerintah daerah dilakukan oleh: a) Kepala BNPB dan/atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait, dalam rangka penilaian atas kerangka acuan dan rencana anggaran biaya dari aspek kerusakan dan kerugian untuk penyusunan anggaran kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana; b) Menteri Keuangan dalam rangka penilaian atas kelayakan dan kecukupan APBD. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, Menteri Keuangan menyusun rencana anggaran Dana Darurat per Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Alokasi Dana Darurat tersebut merupakan belanja transfer ke Daerah dan disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Ketentuan mengenai Dana Darurat dan tatacara pengelolaannya dapat ditelaah lebih lanjut dalam PP No. 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat dan PMK No. 81/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat.

2. Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

Pengaturan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia diantaranya bertujuan meminimalisasi hambatan-hambatan administrasi dan hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan internasional dalam situasi darurat. Pemerintah melalui BNPB mempunyai hak penuh untuk mengkoordinasikan, memonitor, dan mengatur sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional; dan berkewajiban memberikan perlindungan terhadap pekerja, bangunan, arsip-arsip, dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana; dan menjamin lembaga internasional khususnya badan-badan, pendanaan, program, pekerja dan barang-barang milik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat melaksanakan perannya dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Istimewa dan Kekebalan.

Prosedur pemberian bantuan ada 2 (dua) opsi yaitu melalui: a) penyampaian proposal, nota kesepahaman dan rencana kerja; atau b) memberikan bantuan secara langsung dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Kepala BNPB memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Ketentuan lengkap tentang peran lembaga internasional dalam situasi darurat dapat ditelaah lebih lanjut pada PP No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.

3. Bantuan Sosial Berpola Hibah

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian tak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan. Secara teknis, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan berdasarkan rencana aksi atau proposal perencanaan lain yang disetarakan. Selaras dengan Pasal 5 PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah menyediakan dana bantuan kepada daerah yang terkena bencana dalam bentuk dana bantuan sosial berpola hibah.

UU No. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2011 menyatakan bahwa pengalokasian dana bantuan sosial berpola hibah ini berada pada BNPB, sehingga BNPB dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada Pemerintah Daerah yang terkena bencana apabila APBD tidak memadai, dalam bentuk Bantuan Sosial Berpola Hibah, melalui BPBD. Ketentuan lengkap tentang bantuan sosial berpola hibah dapat ditelaah lebih lanjut pada Perka BNPB No. 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011 dan PMK No. 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

4. Hibah Luar Negeri melalui Dana Perwalian

PP No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing non-pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana membuka peluang bagi masyarakat internasional untuk membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia dalam bentuk hibah, melalui kerjasama bilateral maupun multilateral. Dalam PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah telah mengatur lebih lanjut tentang perencanaan hibah, perjanjian hibah, penerusan hibah, penganggaran hibah dan penatausahaan hibah. Aspek yang terkait dengan pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi dan operasi hibah Pemerintah diatur dalam PMK No. 230/PMK.05/2011 tentang Sistim Akuntansi Hibah.

Penerimaan berupa hibah yang disalurkan melalui Dana Perwalian merupakan salah satu mekanisme untuk mengelola hibah untuk tujuan penggunaan tertentu. Berdasarkan pengalaman pasca bencana tsunami Aceh dan Nias tahun 2004, Indonesia telah menerima hibah melalui *Multi Donor Fund* (MDF); sedangkan untuk pasca bencana gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006, Indonesia menerima hibah melalui *Java Reconstruction Fund* (JRF). MDF maupun

JRF dikelola oleh Bank Dunia sebagai *fund manager*, sedangkan mekanisme pemanfaatan dana ditetapkan melalui keputusan Tim Pengarah yang dipimpin Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas sebagai wakil Pemerintah Indonesia.

Semenjak tahun 2010, Pemerintah telah membentuk *Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery* (IMDFF-DR), bekerjasama dengan United Nations sebagai *fund manager United Nations Window* dan World Bank sebagai *fund manager World Bank Window*. Fasilitas pendanaan ini merupakan sebuah mekanisme tetap untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memerlukan bantuan internasional, serta bertujuan untuk mengisi *gap dan sebagai katalisator untuk percepatan pemulihan pasca bencana* yang telah diprogramkan Pemerintah. Pada saat ini, IMDFF-DR masih memberikan bantuan *komplementer* bagi pemulihan pasca bencana tsunami di Mentawai tahun 2010 dan pasca bencana letusan gunung Merapi tahun 2010.

Mekanisme IMDFF-DR merupakan sebuah opsi pendanaan yang lebih cepat dan fleksibel untuk mendukung upaya membangun ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah dalam setiap siklus manajemen risiko bencana. Semenjak tahun 2013, Pemerintah mempersiapkan IMDFF-DR untuk mengelola ruang lingkup pengurangan risiko bencana dan mendokumentasikan pembelajaran penanggulangan bencana di Indonesia, dengan nama *Indonesia Disaster Fund* (IDF). Mekanisme pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi dan operasi hibah Pemerintah yang diterima melalui IDF diselenggarakan sesuai PMK No. 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Pada saat ini, mekanisme Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus untuk pendanaan penanggulangan bencana belum menjadi opsi mekanisme bantuan Pemerintah kepada pemerintah daerah. Selain Bantuan Sosial berpola Hibah, opsi lain untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat yang dapat menjadi pertimbangan dimasa depan adalah menggunakan mekanisme program berbasis pemberdayaan masyarakat yang telah teruji sistem pengendalian dan manfaatnya seperti REKOMPAK dan PNPM, dengan mengintegrasikan muatan pengurangan risiko bencana dalam pedoman pelaksanaan program.

Untuk mendorong penganggaran penanggulangan bencana dari sumber APBD, pendekatan yang perlu dilakukan adalah pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan di daerah.

5.2.2 Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Daerah

Pada Bab III telah diuraikan bahwa pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada perencanaan pembangunan di daerah belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif pengurangan risiko bencana dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan menjadi pendekatan strategis perumusan kebijakan untuk menyusun anggaran yang responsive bagi pembangunan budaya keselamatan, dengan harapan penganggaran daerah dapat:

1. Lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan sasaran kegiatan penanggulangan bencana di daerah.
2. Mengurangi tingkat kerentanan masyarakat pada daerah rawan bencana.
3. Mengurangi kerusakan lingkungan yang dapat memicu terjadinya bencana.

Berdasarkan penelusuran investasi bagi pengurangan risiko bencana pada tahun 2013, harapan ini dapat diwujudkan dan telah dilaksanakan sesuai kemampuan pemerintah daerah. Sebagai contoh, telah diidentifikasi beberapa kegiatan lintas sektor di daerah yang dapat dikelompokkan sebagai upaya pengurangan risiko bencana, seperti misalnya:

Kegiatan pengurangan risiko bencana di Provinsi Jambi tahun 2012 diantaranya adalah:

- *Dinas Pekerjaan Umum melalui program pengendalian banjir mengalokasikan anggaran bagi kegiatan pengerukan sungai;*
- *Badan Kesbangpol melalui program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan mengalokasikan anggaran pembinaan dan pemantapan forum kewaspadaan dini masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan penanggulangan bencana (Permendagri no. 12 Tahun 2006);*
- *Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral melalui program optimalisasi pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan mengalokasikan anggaran monitoring bencana alam geologi, air tanah serta sosialisasi bencana alam geologi dan air tanah.*

Kegiatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Tegal tahun 2012 diantaranya adalah:

- *Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan melalui program rehabilitasi hutan dan lahan mengalokasikan anggaran bagi penghijauan pantai, rehabilitasi hutan dan lahan dan penghijauan sempadan sungai;*
- *Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana mengalokasikan anggaran bagi pemetaan wilayah*

rawan bencana, pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi lokasi rawan bencana, pembuatan trailer dolpin dan perlengkapannya serta operasional tanggap darurat;

- *Dinas Kesehatan melalui program upaya kesehatan masyarakat mengalokasikan peningkatan pelayanan dan penanggulangan kesehatan.*

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, diintegrasikan dengan rencana tata ruang dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana untuk membangun ketangguhan (*resiliensi/ketahanan*) memberikan manfaat dan perlindungan jangka menengah dan panjang bagi masyarakat, termasuk perlindungan terhadap kejadian bencana yang terpicu perubahan iklim. Bagi pemerintahan di daerah, upaya membangun ketangguhan dalam penanggulangan bencana memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya di daerah
2. Membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berdampak pada perluasan kesempatan kerja.
3. Mendorong pertumbuhan permukiman yang lebih sehat dan aman
4. Berpeluang meningkatkan jejaring dan kerjasama antar daerah, termasuk K/L dan lembaga internasional dalam pertukaran pengalaman dan pengetahuan penanggulangan bencana.

Berdasarkan penelusuran investasi bagi pengurangan risiko bencana pada tahun 2013, harapan ini dapat diwujudkan dan telah dilaksanakan sesuai kemampuan pemerintah daerah. Sebagai contoh, telah diidentifikasi beberapa kegiatan lintas sektor di daerah yang dapat dikelompokkan sebagai upaya pengurangan risiko bencana, seperti misalnya:

Kegiatan pengurangan risiko bencana di Provinsi Jambi tahun 2012 diantaranya adalah:

- *Dinas Pekerjaan Umum melalui program pengendalian banjir mengalokasikan anggaran bagi kegiatan pengerukan sungai;*
- *Badan Kesbangpol melalui program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan mengalokasikan anggaran pembinaan dan pemantapan forum kewaspadaan dini masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan bencana (Permendagri no. 12 Tahun 2006);*
- *Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral melalui program optimalisasi pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan mengalokasikan anggaran monitoring bencana alam*

geologi, air tanah serta sosialisasi bencana alam geologi dan air tanah.

Kegiatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Tegal tahun 2012 diantaranya adalah:

- *Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan melalui program rehabilitasi hutan dan lahan mengalokasikan anggaran bagi penghijauan pantai, rehabilitasi hutan dan lahan dan penghijauan sempadan sungai;*
- *Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui program program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana mengalokasikan anggaran bagi pemetaan wilayah rawan bencana, pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi lokasi rawan bencana, pembuatan trailer dolpin dan perlengkapannya serta operasional tanggap darurat;*
- *Dinas Kesehatan melalui program upaya kesehatan masyarakat mengalokasikan peningkatan pelayanan dan penanggulangan kesehatan.*

Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan penelaahan isu kerawanan dalam pembangunan daerah dan penelaahan RTRW provinsi/kabupaten/kota dalam proses penyusunan rancangan awal RPJMD. Tersedianya instrumen berikut ini mendukung proses perencanaan untuk penajaman isu strategis, arah kebijakan, fokus prioritas dan program penanggulangan bencana. Instrumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Pengenalan ancaman dan tingkat kerentanan** yaitu kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Tingkat kerawanan dapat digunakan untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berdimensi jangka panjang.
2. **Kajian Risiko Bencana;** sebagai suatu mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, *single maupun multi-hazards*, tingkat kerugian dan kapasitas daerah dalam proyeksi jangka menengah atau 5 (lima) tahun. Tatacara kajian risiko bencana telah diatur dalam Perka BNPB No. 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.
3. **Analisa Risiko Bencana;** sebagai suatu metode analisis yang lebih mendalam terhadap pengenalan ancaman bahaya tertentu, proyeksi dan penilaian risiko

secara kualitatif maupun kuantitatif dan pendekatan manajemen risiko. Penerapan analisis risiko bencana diperlukan untuk proyek pembangunan skala besar sebagai kelengkapan AMDAL dan memberikan masukan bagi studi kelayakan proyek.

4. **Kajian Lingkungan Hidup Strategis**, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/program.
5. **Standar Pelayanan Minimum**, sebagai ukuran pelayanan untuk memastikan bahwa jenis dan mutu pelayanan dasar dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan yang merupakan urusan wajib pemerintah diperoleh setiap warga.


Pada tahun 2013, BNPB telah mengidentifikasi potensi risiko bencana dan menyusun peta risiko bencana terhadap 9 (sembilan) jenis ancaman bencana alam, yaitu sebagai berikut:

1. **Gempa Bumi**: peristiwa pelepasan energi yang diakibatkan oleh pergeseran/pergerakan pada bagian dalam bumi (kerak bumi) secara tiba-tiba dan mengakibatkan kerusakan.
2. **Tsunami**: adalah rangkaian gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut.
3. **Letusan Gunung Api**: bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.
4. **Banjir**: merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal, sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai.
5. **Tanah Longsor**: merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, maupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
6. **Kekeringan** di Indonesia sangat berkaitan dengan fenomena *El-Nino Southern Oscillation* (ENSO), sehingga menimbulkan pola anomali musim hujan dan kemarau.
7. **Kebakaran Hutan dan Lahan**: merupakan suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.

8. **Cuaca Ekstrim:** berupa angin topan, gelombang pasang dan badai akibat perbedaan tekanan dan suhu dalam sistem cuaca di daerah tropis.
9. **Gelombang Pasang/Abrasi:** adalah gelombang tinggi yang yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam, abrasi merupakan proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.

Rencana Penanggulangan Bencana menyajikan informasi kerentanan dan risiko, yang dapat digunakan untuk melengkapi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta rencana tata ruang pada tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Kaitan antara upaya pengurangan risiko bencana dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 5.2
Kedudukan Kajian Risiko Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah



Tahapan penting dalam pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan daerah adalah pada tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD, RENSTRA SKPD dan RKPD.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),

berpedoman pada RTRW provinsi dan memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya. Rancangan RPJPD kabupaten/kota disusun mengacu pada RPJPN dan RPJPD

provinsi, berpedoman pada RTRW kabupaten/kota dan memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya. Penyusunan RPJMD provinsi memuat visi, misi dan program Gubernur dan wakil Gubernur terpilih, berpedoman pada RPJPD dan RTRW provinsi dan memperhatikan RPJMN, RPJMD dan RTRW provinsi lainnya. Penyusunan RPJMD kabupaten/kota memuat visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih atau walikota dan wakil walikota terpilih, berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota dan memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Dalam penyusunan rancangan awal RPJMD, pengolahan data dan informasi yang dimaksud adalah: a) analisis gambaran umum kondisi daerah dan b) analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan. Dalam penyusunan rancangan RENSTRA SKPD, pengolahan data dan informasi yang dimaksud adalah: a) penelaahan RTRW; b) penelaahan KLHS yang didalamnya termasuk unsur kerawanan bencana; dan c) analisis gambaran pelayanan SKPD. Dalam penyusunan RKPDP, pengolahan data dan informasi yang dimaksud adalah analisis gambaran umum kondisi wilayah yang mengacu pada informasi yang telah dirumuskan dalam RPJMD.

Dalam analisis gambaran umum kondisi daerah terdapat aspek geografi dan demografi. Aspek geografi memberikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana; aspek demografi memberikan gambaran perubahan penduduk, komposisi, populasi dan kelompok dalam waktu tertentu di wilayah provinsi/kabupaten/kota. Informasi tentang kerentanan setiap jenis ancaman bencana berdasarkan Kajian Risiko dan Peta Risiko Bencana terhadap populasi pada suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota dapat melengkapi analisis demografi. Informasi kerentanan yang tersedia sesuai metodologi Kajian Risiko bencana berbentuk perkiraan tentang: a) jumlah jiwa terpapar (per km² atau lebih rinci tergantung skala peta risiko); b) jumlah kerugian (Milyar Rupiah); c) kerusakan lingkungan (ha) dan d) kapasitas daerah dalam manajemen risiko bencana.

Terkait dengan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, penyetaraan rencana pengelolaan wilayah pesisir dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan adalah sebagai berikut:


Tabel 5.1 Persandingan dokumen perencanaan dalam UU No. 26 tahun 2007 dengan dokumen perencanaan lainnya

Jenis dokumen perencanaan dalam UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Kesetaraan dengan jenis dokumen perencanaan pembangunan lainnya
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), dengan kerangka waktu perencanaan 20 tahun	RZWP3K disetarakan dengan RTRW Provinsi atau RTRW Kab atau RTRW Kota, yang mempunyai kerangka waktu perencanaan 20 tahun
Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RPWP3K), dengan kerangka waktu perencanaan 5 tahun	RPWP3K disetarakan dengan RPJMD, yang mempunyai kerangka waktu perencanaan 5 tahun
Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RAWP3K), dengan kerangka waktu perencanaan 1-3 tahun	RAWP3K disetarakan dengan RKPD yang mempunyai kerangka waktu perencanaan tahunan


PP No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur ruang lingkup sebagai berikut: a) jenis, tingkat risiko, dan wilayah bencana; b) kegiatan mitigasi bencana; c) mitigasi bencana dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; d) mitigasi terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil; e) tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; f) monitoring dan evaluasi; dan g) pembiayaan. Penelaahan tentang kerentanan dan potensi risiko dalam rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimanfaatkan untuk memberikan masukan bagi isu strategis di daerah bagi penyusunan kebijakan, rencana dan program.

Alur penyusunan RPJMD, RENSTRA SKPD, dan RKPD sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disampaikan pada diagram berikut.


Gambar 5.3 Alur Penyusunan Rancangan Awal RPJMD



Gambar 5.4 Alur Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA SKPD



Gambar 5.5 Alur Penyusunan Rancangan Awal RKPD



Untuk melengkapi analisis kondisi daerah pada aspek kerawanan dan risiko bencana, dapat digunakan data **Index Risiko Bencana Indonesia** berdasarkan 9 (sembilan) jenis bencana yang disusun BNPB untuk melengkapi **Kajian Lingkungan Hidup Strategis**, yang dapat diunduh melalui <http://geospasial.bnpb.go.id>. Dalam rangka penelaahan RTRW untuk memperkirakan kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, dapat dilakukan cara sebagai berikut:

- a. memanfaatkan informasi kerawanan dan risiko untuk menelaah struktur ruang provinsi/kabupaten/kota
- b. memanfaatkan peta rawan bencana dan risiko bencana skala 1:50.000 untuk meninjau pola ruang RTRW kabupaten, skala 1:25.000 untuk meninjau pola ruang RTRW kota
- c. memanfaatkan peta risiko dengan skala minimal 1:10.000 untuk mengevaluasi daya dukung, rencana tindak kesiapsiagaan dan rencana operasi tanggap darurat, kebijakan pembangunan infrastruktur dan sebagainya

Pada saat ini baru tersedia Kajian Risiko Bencana dan Peta Risiko Bencana skala provinsi dengan skala peta 1:250.000 dan sebagian kecil kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah sangat dianjurkan untuk melakukan kajian risiko bencana dan menyusun peta risiko bencana untuk mendasari upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam sistem penanggulangan bencana. Peta dasar yang sangat diperlukan bagi perencanaan terdiri dari Peta Rupabumi yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat; Peta Lingkungan Pantai yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir dan Peta Lingkungan Laut Nasional yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut. Sesuai dengan amanat UU No. 4 tahun 2011, penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar bagi peta-peta tersebut diatas dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial.

Salah satu strategi untuk membangun ketangguhan di tingkat masyarakat adalah melalui pengembangan desa-desa dan kelurahan-kelurahan yang tangguh terhadap bencana. Berdasarkan Perka BNPB No. 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana; definisi desa/kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan, yang didukung oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan. Forum ini berfungsi sebagai wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi/kelompok pemangku kepentingan di tingkat desa yang berkemauan untuk mendukung upaya upaya pengurangan risiko bencana di wilayah desa, serta menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana melalui proses yang konsultatif dan partisipatif.

Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pokok sebagai berikut: a) berbasis pengurangan risiko bencana; b) dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan lintas sektor; c) memanfaatkan sumberdaya lokal; d) berpihak pada kelompok rentan; e) menggunakan pendekatan *multi-hazard*; f) pengintegrasian dalam prinsip pembangunan berkelanjutan. Kelompok Siaga Bencana/Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat atau Tim Relawan Penanggulangan Bencana adalah kelompok di tingkat desa yang menjadi pelopor atau penggerak kegiatan pengurangan risiko bencana.




Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, telah memiliki 3 (tiga) desa tangguh bencana dari total 351 desa dengan karakteristik ancaman berbeda. Dari setiap desa tangguh bencana terdapat 60 (enampuluh) warga masyarakat yang mendapat pelatihan pembentukan forum dan relawan penanggulangan bencana yang akan bertanggungjawab terkait kegiatan pengurangan risiko bencana di desa masing-masing. Kabupaten

Sleman, Provinsi DI Yogyakarta, tengah menyiapkan 3 (tiga) desa di lereng gunung Merapi untuk menjadi desa tangguh terhadap ancaman letusan gunung berapi. Mulai tahun 2013, BNPB melakukan fasilitasi bagi pembentukan desa-desa tangguh bencana sebanyak 64 yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia.

Sumber : Kompas tanggal 29 Maret 2014

Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah difokuskan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil maupun keluaran dari suatu program dan kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Kaitan kelembagaan kepala daerah dan SKPD dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini.

Gambar 5.6
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Sumber: Permendagri No. 54 Tahun 2010, lampiran tatacara penyusunan RPJMD

Kegiatan terkait penanggulangan bencana yang terpilih menjadi program/kegiatan prioritas dibahas dengan SKPD terkait untuk menetapkan indikator kinerja. Setelah Rancangan Awal RPJMD khususnya kabupaten/kota disepakati oleh seluruh SKPD, selanjutnya digunakan sebagai bahan acuan Musrenbang desa/kelurahan dan Musrenbang kecamatan dan diacubagi penyusunan Renstra SKPD. Proses Musrenbang di daerah mempunyai batas waktu yaitu maksimum 2 (dua) bulan, diharapkan menghasilkan kesepakatan untuk merumuskan rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir RPJMD.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD kabupaten/kota, Gubernur memberikan saran dan pertimbangan, terutama dalam mengawal konsistensi dengan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, serta keselarasan dengan RPJPD provinsi dan kabupaten/kota, RTRW provinsi dan kabupaten/kota, RPJMD dan RTRW provinsi dan kabupaten/kota lainnya dan RPJMN. Prinsip penyusunan RENSTRA SKPD terutama pada tahapan analisis kondisi wilayah tidak jauh berbeda, dikaitkan dengan tugas serta fungsi SKPD serta pelayanan yang diselenggarakan. Penyusunan RKPDP mengacu pada RPJMD yang telah disahkan, serta telah memuat rancangan sasaran pembangunan, kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, program prioritas disertai pagu indikatif.

Proses perencanaan pembangunan daerah perlu diselaraskan dengan kesadaran tentang karakteristik ancaman bencana yang tidak mengenal batas administrasi. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, informasi tentang potensi terjadinya bencana yang bersumber dari Rencana Kontinjensi dapat menjadi acuan untuk membangun dan mengeratkan kerjasama antar kabupaten/kota dalam penanganan bencana alam, memberikan masukan bagi perencanaan penataan ruang dan memberikan masukan bagi arahan jalur evakuasi dan tempat perlindungan bagi korban bencana.

Dalam rangka menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 pada aspek penanggulangan bencana, langkah yang dianjurkan adalah:

- 1. Melakukan sinkronisasi RPJMD dengan arah kebijakan nasional terkait penanggulangan bencana yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dengan cara-cara: a) revisi RPJMD apabila RPJMD belum ditetapkan dan/atau RPJMD masih berlaku sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; b) penajaman arah kebijakan dalam penyusunan RKPd sesuai dengan arah kebijakan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019*
- 2. Meningkatkan sinkronisasi penggunaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dana perimbangan dan APBD dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019 khususnya penyelenggaraan penanggulangan bencana, melalui sinkronisasi: a) RENSTRA SKPD dengan RENSTRA K/L; b) RENJA SKPD dengan RENJA K/L; terutama menyangkut tujuan, sasaran, program, kegiatan, dana dan lokasi.*

5.3 Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana yang didukung IPTEK

Menjelang berakhirnya *Hyogo Framework for Action on Disaster Risk Reduction 2005-2015* merupakan momentum strategis untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan Perka BNPB No. 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana, kapasitas penanggulangan bencana di daerah dapat dinilai melalui tersedianya:

1. Kemampuan untuk mengenali ancaman dan kerawanan di daerahnya
2. Regulasi, kelembagaan dan perencanaan penanggulangan bencana
3. Sistem informasi dan peringatan bencana.
4. Upaya penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana
5. Upaya pengurangan faktor-faktor yang mendasari risiko bencana
6. Upaya kesiapsiagaan daerah untuk penanggulangan bencana.

Hyogo Framework of Action for Disaster Risk Reduction tahun 2005-2015 menganjurkan pengintegrasian pengurangan risiko bencana pada seluruh siklus manajemen risiko bencana untuk mengurangi kerentanan terhadap jiwa, harta benda dan tata kehidupan.

Instrumen manajemen risiko yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana adalah:

- a. **Kebijakan dan kelembagaan yang mendukung pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di daerah** dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.
- b. **Pengenalan risiko, *single* maupun *multi-hazards*, yang didukung IPTEK serta kearifan lokal**, untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai risiko dan cara untuk memantau risiko
- c. **Peringatan dini yang didukung IPTEK serta kearifan lokal**, dilengkapi dengan sistem komunikasi untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan akurat kepada masyarakat yang berpotensi terpapar risiko untuk menyiapkan langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan.
- d. **Peningkatan kesadaran (*awareness*) dan pengetahuan** bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah pengurangan risiko bencana
- e. **Mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan risiko** melalui pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, perlindungan dan penguatan prasarana vital, penegakan rencana tata ruang serta penguatan keuangan daerah yang akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang bagi daerah.
- f. **Meningkatkan kesiapsiagaan** untuk menghadapi bencana

Pembelajaran semenjak tahun 2004 dalam penanggulangan bencana menunjukkan bahwa **IPTEK** bidang **informasi dan komunikasi** telah memberikan manfaat bagi manajemen risiko, dengan contoh sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat di daerah

Hingga saat ini, teknologi seluler telah diintegrasikan pada sistem peringatan dini tsunami, banjir bahkan gempa bumi untuk meningkatkan kecepatan menyampaikan pesan tentang potensi ancaman kepada masyarakat. Teknologi internet dapat dimanfaatkan sebagai media untuk berkomunikasi, publikasi informasi tentang potensi ancaman, publikasi informasi tentang jalur evakuasi, lokasi Posko, dan pusat-pusat pelayanan terdekat.

2. Penyebarluasan informasi pada fase Tanggap Darurat

Teknologi seluler dan internet dimanfaatkan untuk publikasi orang hilang, proses evakuasi, bahkan penggalangan dana untuk pemulihan darurat.

3. **Upaya diseminasi** hasil litbang, peta dan informasi spasial, teknologi terapan dan tepat guna yang berbasis kearifan lokal
4. **Pengembangan koordinasi dan kemitraan** antar kelembagaan IPTEK (lembaga litbang, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga pendukung)
5. **Peningkatan pengetahuan tentang Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana**
Selain melalui jalur pendidikan formal dan informal sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No. 70a/MPN/SE/2010; pengetahuan dan pembelajaran tentang bencana alam dapat diperoleh dari situs internet di seluruh dunia. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia masing-masing memiliki situs menggunakan **internet** untuk memberikan informasi tentang kegiatan lembaga masing-masing, termasuk kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan rencana pembangunan.

Sebagai contoh, pengetahuan dari studi-studi dan kegiatan yang terkait dengan penanganan bencana alam di dunia dapat diakses melalui internet, diantaranya pada situs-situs berikut ini:

- Provention (www.proventionconsortium.org)
- Asian Disaster Preparedness Center (www.adpc.net)
- United Nations University for Environment and Human Security (www.ehs.unu.edu)
- United Nations for International Strategy of Disaster Reduction (www.unisdr.org)
- Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), The World Bank
<https://www.gfdr.org/>
- Asian Disaster Reduction Center (www.adrc.or.jp)
- Disaster Prevention Research Institute (www.dpri.kyoto-u.ac.jp)
- Hazard Center, University of Colorado (www.colorado.edu/hazards)
- Hazard Center, Texas A and M University (<http://archone.tamu.edu/hrrc/>)
- SLARIM – International Institute for Geo Information and Earth Observation, ITC
<http://www.itc.nl/research/policy/spearhead3/vwesten.asp>)
- Dongeng Geologi (<http://rovicky.wordpress.com/>)
- Komunitas Siaga Tsunami – KOGAMI (<http://kogami.multiply.com/> <http://kogami.or.id>)
- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (<http://portal.vsi.esdm.go.id/joomla/>)
- International Development Jobs (<http://www.devnetjobs.org/>)
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
<http://ochaonline.un.org/>)
- Masyarakat penanggulangan bencana Indonesia – MPBI
<http://www.mpbi.org/index.php>)

- The Fritz Institute (<http://www.fritzinstitute.org/index.htm>)
- Map Asia (<http://www.mapasia.org/>)
- Global Alliance for Disaster Reduction (<http://www.gadr.giees.uncc.edu/>)
- Rekonstruksi Aceh dan Nias (<http://www.e-aceh-nias.org>)
- Climate Change and South East Asia (<http://www.eepsea.cc-sea.org/>)

Selain teknologi informasi dan komunikasi, dalam penanganan cuaca ekstrim telah digunakan **Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)** bagi pengendalian sumberdaya air di atmosfer untuk menambah curah hujan dan mengurangi intensitas curah hujan pada daerah tertentu untuk meminimalkan bencana alam yang disebabkan oleh iklim dan cuaca dengan memanfaatkan parameter cuaca. Aplikasi TMC untuk mitigasi bencana dapat dimanfaatkan untuk: a) menambah curah hujan; b) penipisan asap dan kebakaran lahan dan hutan; c) mengurangi intensitas curah hujan.

Kebijakan pengembangan TMC di Indonesia tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dalam Pasal 38 ayat 1, yang menyatakan bahwa pengembangan fungsi dan manfaat air hujan dilaksanakan dengan mengembangkan Teknologi Modifikasi Cuaca. Dalam konteks mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan, sebagai instruksi kepada Menteri Riset dan Teknologi telah tercantum dalam Instruksi Presiden No.16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam konteks mitigasi bencana banjir, sebagai instruksi kepada Kepala BPPT, telah tercantum dalam Instruksi Presiden No.4 Tahun 2012, tentang Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor.

Aplikasi Teknologi Modifikasi Cuaca telah dilakukan untuk menangani kebakaran hutan di Provinsi Riau pada bulan Juni tahun 2013 dan untuk penanggulangan banjir di Jakarta pada bulan Februari 2014. Operasi melalui udara dilakukan melalui cara: a) Operasi Hujan Buatan/Modifikasi Cuaca; b) operasi pemboman air (*water bombing*) dan c) operasi pemadaman udara.

Negara-negara di dunia semakin memperhatikan program-program penyelamatan lingkungan, salah satunya melalui program Kerja Sama Selatan Selatan (KSS). Focus Kerjasama Selatan Selatan Indonesia adalah pembangunan ekonomi yang mengarah pada perdagangan internasional dan memperkuat diplomasi internasional, sedangkan Grand Design perioda 2015-2019 ditujukan untuk mendukung misi *New Emerging Partner in Innovative South-South and Triangular Cooperation for Development*. Sebagai middle income country, Indonesia saat ini telah berada pada posisi penyedia kapasitas dan pengetahuan dalam kerangka kerjasama teknik bagi sesama negara berkembang. Hingga saat ini, Indonesia telah menjalin dan mengembangkan kerja sama triangular

dengan 16 Negara : Amerika Serikat, Australia, Austria, Argentina, Belanda, Brazil, Canada, Denmark, Inggris, Jepang, Jerman, Norwegia, Swedia, Swiss, Thailand, Turki) dan 8 Organisasi Internasional (Asia Foundation, Colombo Plan, G-15, Islamic Development Bank, FAO, UNESCO, UNDP, dan UNIDO).

Berbekal pengalaman penanganan pasca bencana semenjak tahun 2005, Indonesia mengumumkan kesiapan untuk menjadi knowledge hub di bidang pembangunan, makro ekonomi, *peace building*, serta *disaster risk management*. Sebagai negara rawan bencana, masing-masing daerah memiliki pengetahuan dan kearifan lokal dalam mengenali ancaman bencana dan melakukan pencegahan, namun belum banyak yang didokumentasikan dan dipublikasikan seperti pada situs-situs yang diuraikan diatas. Lembaga perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam kerangka kerjasama teknik di bidang *knowledge generation* dan pertukaran pengetahuan tentang keunggulan komparatif di daerah. Pengembangan dan penyempurnaan metodologi pengkajian risiko bencana bersama-sama dengan perguruan tinggi dapat menjadi opsi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

Dimasa mendatang, masih diperlukan bidang IPTEK yang mendukung upaya mengurangi faktor-faktor yang mendasari risiko bencana alam misalnya bidang Ilmu Alam (diantaranya astronomi, biologi, ekologi, geologi, geografi), bidang Ilmu Kebumihan (diantaranya meteorologi, klimatologi, oseanografi, hidrologi, paleontologi) dan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui penataan ruang, adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis pengurangan risiko bencana.

Dari aspek kelembagaan, percepatan reformasi birokrasi diperlukan bagi pengembangan kemampuan dan kapasitas penanggulangan bencana melalui antara lain:

- a. Mempercepat penciptaan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
- b. Mempercepat penciptaan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
- c. Membuat regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
- d. Menciptakan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
- e. Menciptakan pelayanan prima dalam setiap siklus manajemen risiko bencana

5.4 Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pemantauan diperlukan untuk menilai kemajuan dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana yang sedang berjalan; fokus pemantauan adalah (a) akuntabilitas penyampaian input suatu program, (b) dasar untuk aksi perbaikan dan (c) penilaian keberlanjutan program.

Evaluasi memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai program penanggulangan bencana, fokus evaluasi adalah (a) akuntabilitas pemanfaatan sumber daya, (b) pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa mendatang.

Aspek pengendalian, pengelolaan dan pelaporan dana kegiatan penanggulangan bencana telah diatur melalui peraturan berikut ini.

Tabel 5.2
Peraturan yang terkait dengan Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah

No	Sumber Dana	Peraturan terkait
1	Fase Pra Bencana	
	APBN – Dana Penanggulangan Bencana	PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
	APBN – Dana Kontinjensi	PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
	APBD – Dana Penanggulangan Bencana	Permendagri No. 54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
	APBD – Dana Alokasi Khusus (yang relevan dengan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana)	Permendagri No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.
	APBD-Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan(yang relevan	PMK No. 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

No	Sumber Dana	Peraturan terkait
	dengan penanggulangan bencana)	No. 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
2	Fase Tanggap Darurat	
	APBN – Dana Penanggulangan Bencana	PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
	APBN – Dana Siap Pakai	Perka BNPB No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
	Hibah non-Pemerintah	PP No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
	APBD – Dana Penanggulangan Bencana	Permendagri No. 54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
	APBD – Dana Siap Pakai	Permendagri No. 54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3	Fase Pasca Bencana	
	APBN – Bantuan Sosial Berpola Hibah	PMK No. 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana
	APBN – Dana Darurat	<ul style="list-style-type: none"> • PP No. 44 Tahun 2012 Tentang Dana Darurat • PMK No. 81/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat

No	Sumber Dana	Peraturan terkait
	APBN – Hibah Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah • PMK No. 230/PMK.05/2011 tentang Sistim Akuntansi Hibah.
	APBD – Dana Penanggulangan Bencana	Permendagri No. 54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Hal yang setara pentingnya dengan akuntabilitas penggunaan dana adalah evaluasi manfaat kegiatan bagi pemerintah dan masyarakat di daerah. Evaluasi tentang manfaat dan kontribusi terhadap berfungsinya pelayanan publik melalui pembiayaan APBN dan APBD pada fase pasca bencana tetap perlu dilakukan setiap tahun pada perioda pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Indikator yang dianjurkan untuk pelaksanaan evaluasi adalah:

1. Konsistensi terhadap indikator *outcome* dan sasaran, pencapaian diukur berdasarkan *baseline* yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pemulihan pasca bencana, dengan ruang lingkup sesuai Perka BNPB No. 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yaitu a) aspek kemanusiaan, b) aspek perumahan dan permukiman, c) aspek infrastruktur, d) aspek ekonomi, e) aspek social dan f) aspek lintas sector;
2. Kinerja koordinasi antar pemangku kepentingan dalam proses pencapaian sasaran;
3. Kapasitas pelaksana kegiatan dan kapasitas penerima manfaat menggunakan indikator pada Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
4. Strategi komunikasi dan informasi serta mekanisme konsultasi untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan dengan tepat sasaran dan telah menampung aspirasi penerima manfaat;
5. SWOT untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan masukan bagi daerah kabupaten/kota yang terdampak bencana untuk melakukan:

1. Evaluasi Kajian dan Peta Risiko Bencana, termasuk pemutakhiran data demografi dan data spasial
2. Evaluasi dan Revisi RTRW, revisi peraturan zoning dan perijinan
3. Evaluasi dan Revisi RPJMD apabila RPJMD belum ditetapkan dan/atau RPJMD masih berlaku sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
4. Penajaman dalam penyusunan RKPД sesuai kebutuhan bagi keberlanjutan pembangunan
5. Meningkatkan sinkronisasi penggunaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dana perimbangan dan APBD dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui sinkronisasi RENSTRA SKPD dengan RPJMD, RENJA SKPD dengan RKPД terutama menyangkut sasaran, program, kegiatan, dana dan lokasi.



BAB VI

Penutup

Upaya penanggulangan bencana di Indonesia selama hampir satu dekade sejak terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Penyelamatan jiwa pada masa tanggap darurat dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik dan rumah penduduk yang terdampak bencana telah dilakukan semaksimal mungkin oleh Pemerintah dan pemerintah daerah; dibantu dunia usaha, masyarakat, dan lembaga internasional. Hasil-hasil penyelamatan korban jiwa dan material akibat bencana, serta kegiatan pemulihan telah memperoleh apresiasi masyarakat internasional. Indonesia telah menjadi laboratorium bencana dan tempat pembelajaran bagi perubahan paradigma respon menjadi kesiapsiagaan, mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Pemerintah telah membuktikan komitmen terhadap peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui Prioritas 9 dalam RPJMN 2010-2014, serta berkontribusi bagi perumusan program yang *pro-poor, pro-growth, pro-job and pro-environment*.

Mengingat Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana, Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah akan mendukung upaya dan langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Penanggulangan bencana merupakan kegiatan lintas bidang dan lintas sektor, dan bukan hanya tanggung jawab salah satu instansi, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh kementerian/ lembaga terkait di Pusat dan daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat. Komitmen seluruh pihak-pihak yang berkepentingan baik pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha, kapasitas sumber daya manusia di pusat dan daerah, kemampuan pendanaan, kapasitas kelembagaan, tata kelola yang baik merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam upaya mengurangi risiko bencana. Kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat di Indonesia merupakan suatu modal kuat dalam pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan buku ini dapat menjadi panduan bagi pusat, daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam menetapkan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana secara menyeluruh dan merupakan bagian dari pembangunan daerah. Marilah kita wujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dalam menghadapi bencana.





DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2009
- Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing non-pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Dana Darurat
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistim Akuntansi Hibah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Saranan dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
- Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB
- Peraturan Kepala BNPB nomor 14 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan Dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2011
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
- *Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2014*, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta.
- *Indeks Rawan Bencana Indonesia Tahun 2013*, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta
- *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta

- *Background Study RPJMN 2015-2019*, Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2014, Jakarta
- *Penelusuran Investasi Pemerintah untuk Pengurangan Risiko Bencana*, SCDRR-UNDP Tahun 2013, Jakarta
- *Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK)*. 2013. *Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascaerupsi Merapi 2010: Pembangunan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan*, 17 Oktober. Jakarta: Satuan Kerja Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY dan Jateng, Ditjen. Cita Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.
- *Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta
- *The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)*. 2012. *How to Make Cities More Resilient, A Handbook for Local Government Leaders*. Geneva: United Nations.
- *Multi Donor Fund (MDF)*. 2012. *MDF-JRF Working Paper Series 2*. MDF, World Bank.
- *Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng*. 2014. *Tupoksi BPBD Kabupaten Buleleng*. <<http://bcbd.bulelengkab.go.id/index.php?sik=tupoksi>>
- *Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC)*. 2014. *TDMRC Unsyiah Gali Kearifan Lokal Pengurangan Risiko Bencana*. <http://www.tdmrc.org/id/597.jsp>
- Singh, D. 2012. *Indian Ocean tsunami early warning system pass test*. UNISDR Website. <<http://www.unisdr.org/archive/26170>>
- *Menghadiri Gelar Kesiapan Satuan Reaksi Cepat*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2013, www.bnpb.go.id/uploads/pubs/381.pdf.



LAMPIRAN 1

**Undang-undang No. 24
Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana**





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
 - c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Kegiatan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

14. Rawan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
22. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

24. Pemerintah.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

24. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;

c.koordinasi.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;

b.perlindungan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
 - d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
 - e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
 - g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

(3)Ketentuan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 8

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

BAB IV.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pasal 10

- (1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri.

Pasal 11

Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. pengarah penanggulangan bencana; dan
- b. pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 12

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:

- a. memberikan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. melaksanakan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 13

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi meliputi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 14

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai fungsi:
 - a. merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan kewenangan Pemerintah.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(3)Keanggotaan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Keanggotaan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 16

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
 - b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

Pasal 19

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur:
 - a. pengarah penanggulangan bencana; dan
 - b. pelaksana penanggulangan bencana.

(2) Pembentukan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 20

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 21

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

i. melaksanakan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi:
- menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - memantau; dan
 - mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 23

- (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- koordinasi;
 - komando; dan
 - pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 24

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- prabencana;
- saat.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagian Kedua.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 27

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

BAB VI PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu Peran Lembaga Usaha

Pasal 28

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 29

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Kedua Peran Lembaga Internasional

Pasal 30

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.
- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 32.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Paragraf Kesatu Prabencana

Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 35...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 36

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

(5) Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 37

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 38

- Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:
- a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 39...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 39

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.

Pasal 40

- (1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) ditinjau secara berkala.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.

(2) Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 43

Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dan h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 45

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 46...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 46

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 47

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Paragraf Kedua
Tanggap Darurat

Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

d. pemenuhan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 49

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - i. penyelamatan; dan
 - h. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.

(2) Penetapan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Pasal 52

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

Pasal 53

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 54

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 55

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

(2) Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 56

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Paragraf Ketiga Pascabencana

Pasal 57

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 58

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - i. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - k. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 59

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN
BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 60

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan Pasal 8 huruf d.
- (2) Penggunaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 62

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

Dana untuk kepentingan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh kegiatan keantariksaan yang menimbulkan bencana menjadi tanggung jawab negara peluncur dan/atau pemilik sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional.

Bagian Kedua **Pengelolaan Bantuan Bencana**

Pasal 65

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 66...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 66

Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada semua tahap bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67

Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Pasal 68

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

Pasal 70...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 70

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 73...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 73

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 74

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 76

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 78...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 78

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 79

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 81...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 81

Semua program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Sebelum Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana tetap dapat melaksanakan tugasnya.
- (2) Setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana dinyatakan dibubarkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk.

Pasal 84

Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini.

Pasal 85

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 26 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 66



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada undang-undang yang secara khusus menangani bencana.

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Materi muatan Undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
6. Pada...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.
8. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan dana 'siap pakai' yaitu dana yang dicadangkan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

"Pengendalian" dalam pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala nasional yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f

“Pengendalian” dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala provinsi, kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (2)

Unsur Pengarah terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan proporsional.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fungsi koordinasi adalah melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi komando dan pelaksana adalah fungsi yang dilaksanakan pada saat tanggap darurat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Keanggotaan unsur pengarah mengacu pada keanggotaan unsur pengarah pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g,
Pengendalian dalam ketentuan ini termasuk pemberian izin pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a,

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "analisis risiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Yang dimaksud dengan “kegiatan keantariksaan” adalah kegiatan yang berkaitan dengan ruang angkasa yang menimbulkan bencana, antara lain, peluncuran satelit dan eksplorasi ruang angkasa.

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4723

LAMPIRAN 2

**Indeks Risiko Bencana
Kabupaten/Kota**



INDEKS RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
1	GARUT	JAWA BARAT	247	TINGGI
2	NIAS	SUMATERA UTARA	233	TINGGI
3	MALUKU BARAT DAYA	MALUKU	233	TINGGI
4	MAJENE	SULAWESI BARAT	232	TINGGI
5	NIAS UTARA	SUMATERA UTARA	230	TINGGI
6	KEPULAUAN SULA	MALUKU UTARA	230	TINGGI
7	HALMAHERA SELATAN	MALUKU UTARA	230	TINGGI
8	NIAS BARAT	SUMATERA UTARA	230	TINGGI
9	ACEH BESAR	ACEH	227	TINGGI
10	MANDAILING NATAL	SUMATERA UTARA	226	TINGGI
11	JEMBER	JAWA TIMUR	225	TINGGI
12	BENGKULU UTARA	BENGKULU	223	TINGGI
13	KOTA PALOPO	SULAWESI SELATAN	223	TINGGI
14	KOTA GUNUNG SITOLI	SUMATERA UTARA	222	TINGGI
15	MALUKU TENGAH	MALUKU	221	TINGGI
16	NIAS SELATAN	SUMATERA UTARA	221	TINGGI
17	BREBES	JAWA TENGAH	219	TINGGI
18	KAUR	BENGKULU	218	TINGGI
19	TANGGAMUS	LAMPUNG	217	TINGGI
20	MINAHASA	SULAWESI UTARA	216	TINGGI
21	BLITAR	JAWA TIMUR	216	TINGGI
22	LUWU	SULAWESI SELATAN	216	TINGGI
23	SUMENEP	JAWA TIMUR	214	TINGGI
24	POLEWALI MANDAR	SULAWESI BARAT	213	TINGGI
25	LUWU UTARA	SULAWESI SELATAN	213	TINGGI
26	LUWU TIMUR	SULAWESI SELATAN	213	TINGGI
27	BERAU	KALIMANTAN TIMUR	212	TINGGI
28	MAMUJU	SULAWESI BARAT	211	TINGGI
29	TULUNGAGUNG	JAWA TIMUR	210	TINGGI
30	SIKKA	NUSA TENGGARA TIMUR	209	TINGGI
31	TRENGGALEK	JAWA TIMUR	208	TINGGI
32	SELUMA	BENGKULU	206	TINGGI
33	MUKOMUKO	BENGKULU	206	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
34	TAPANULI TENGAH	SUMATERA UTARA	205	TINGGI
35	KOTA BAU-BAU	SULAWESI TENGGARA	203	TINGGI
36	TAPANULI SELATAN	SUMATERA UTARA	201	TINGGI
37	BONE	SULAWESI SELATAN	201	TINGGI
38	DONGGALA	SULAWESI TENGAH	200	TINGGI
39	MINAHASA TENGGARA	SULAWESI UTARA	199	TINGGI
40	KUTAI TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	198	TINGGI
41	ACEH BARAT DAYA	ACEH	198	TINGGI
42	HALMAHERA UTARA	MALUKU UTARA	197	TINGGI
43	KOLAKA	SULAWESI TENGGARA	196	TINGGI
44	PALU	SULAWESI TENGAH	195	TINGGI
45	BARRU	SULAWESI SELATAN	194	TINGGI
46	PINRANG	SULAWESI SELATAN	194	TINGGI
47	KEPULAUAN ARU	MALUKU	193	TINGGI
48	BULUNGAN	KALIMANTAN TIMUR	193	TINGGI
49	DOMPU	NUSA TENGGARA BARAT	193	TINGGI
50	BELU	NUSA TENGGARA TIMUR	191	TINGGI
51	ALOR	NUSA TENGGARA TIMUR	191	TINGGI
52	DEMAK	JAWA TENGAH	191	TINGGI
53	ACEH UTARA	ACEH	190	TINGGI
54	KOTA LHOEKSEUMAWE	ACEH	190	TINGGI
55	SERAM BAGIAN BARAT	MALUKU	190	TINGGI
56	BANGKA BARAT	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	189	TINGGI
57	BURU	MALUKU	189	TINGGI
58	MALUKU TENGGARA BARAT	MALUKU	188	TINGGI
59	MOROWALI	SULAWESI TENGAH	188	TINGGI
60	LOMBOK TIMUR	NUSA TENGGARA BARAT	188	TINGGI
61	BOMBANA	SULAWESI TENGGARA	187	TINGGI
62	MAMUJU UTARA	SULAWESI BARAT	186	TINGGI
63	KONAWA SELATAN	SULAWESI TENGGARA	186	TINGGI
64	POSO	SULAWESI TENGAH	186	TINGGI
65	PARIGI MOUTONG	SULAWESI TENGAH	186	TINGGI
66	MALUKU TENGGARA	MALUKU	186	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
67	WAJO	SULAWESI SELATAN	186	TINGGI
68	SIAU TAGULANDANG BIARO	SULAWESI UTARA	185	TINGGI
69	ACEH SELATAN	ACEH	184	TINGGI
70	KAPUAS	KALIMANTAN TENGAH	184	TINGGI
71	HALMAHERA TIMUR	MALUKU UTARA	183	TINGGI
72	BANTAENG	SULAWESI SELATAN	183	TINGGI
73	KONAWE	SULAWESI TENGGARA	183	TINGGI
74	KONAWE UTARA	SULAWESI TENGGARA	183	TINGGI
75	NUNUKAN	KALIMANTAN TIMUR	182	TINGGI
76	MUNA	SULAWESI TENGGARA	181	TINGGI
77	PATI	JAWA TENGAH	181	TINGGI
78	PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	181	TINGGI
79	BANDUNG	JAWA BARAT	180	TINGGI
80	TANA TIDUNG	KALIMANTAN TIMUR	180	TINGGI
81	TIMOR TENGAH SELATAN	NUSA TENGGARA TIMUR	180	TINGGI
82	BUTON UTARA	SULAWESI TENGGARA	179	TINGGI
83	SINJAI	SULAWESI SELATAN	177	TINGGI
84	MINAHASA SELATAN	SULAWESI UTARA	177	TINGGI
85	BATANG	JAWA TENGAH	177	TINGGI
86	SITUBONDO	JAWA TIMUR	177	TINGGI
87	MAROS	SULAWESI SELATAN	177	TINGGI
88	PANGKAJENE KEPULAUAN	SULAWESI SELATAN	177	TINGGI
89	KARO	SUMATERA UTARA	177	TINGGI
90	BENGKAYANG	KALIMANTAN BARAT	175	TINGGI
91	SINGKAWANG	KALIMANTAN BARAT	175	TINGGI
92	GOWA	SULAWESI SELATAN	175	TINGGI
93	TUAL	MALUKU	175	TINGGI
94	KOTA BENGKULU	BENGKULU	174	TINGGI
95	BANGKA	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	174	TINGGI
96	BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	174	TINGGI
97	ROKAN HILIR	RIAU	174	TINGGI
98	PULAU MOROTAI	MALUKU UTARA	174	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
99	TIDORE KEPULAUAN	MALUKU UTARA	174	TINGGI
100	BANGGAI KEPULAUAN	SULAWESI TENGAH	173	TINGGI
101	BANGGAI	SULAWESI TENGAH	173	TINGGI
102	KOTA BITUNG	SULAWESI UTARA	173	TINGGI
103	BANDUNG BARAT	JAWA BARAT	172	TINGGI
104	PAHUWATO	GORONTALO	171	TINGGI
105	LAHAT	SUMATERA SELATAN	171	TINGGI
106	BANGKALAN	JAWA TIMUR	170	TINGGI
107	BUTON	SULAWESI TENGGARA	170	TINGGI
108	ACEH TAMIANG	ACEH	170	TINGGI
109	LANGKAT	SUMATERA UTARA	170	TINGGI
110	BONDOWOSO	JAWA TIMUR	170	TINGGI
111	GROBOGAN	JAWA TENGAH	169	TINGGI
112	BULUKUMBA	SULAWESI SELATAN	169	TINGGI
113	TOLI - TOLI	SULAWESI TENGAH	169	TINGGI
114	MAMASA	SULAWESI BARAT	168	TINGGI
115	GUNUNG KIDUL	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	167	TINGGI
116	NGADA	NUSA TENGGARA TIMUR	167	TINGGI
117	MINAHASA UTARA	SULAWESI UTARA	167	TINGGI
118	KAYONG UTARA	KALIMANTAN BARAT	166	TINGGI
119	KUBU RAYA	KALIMANTAN BARAT	166	TINGGI
120	KUTAI KARTANEGARA	KALIMANTAN TIMUR	166	TINGGI
121	KEPULAUAN SANGIHE	SULAWESI UTARA	165	TINGGI
122	BOYOLALI	JAWA TENGAH	165	TINGGI
123	PONOROGO	JAWA TIMUR	165	TINGGI
124	KAMPAR	RIAU	165	TINGGI
125	ROKAN HULU	RIAU	165	TINGGI
126	KOTA PARE-PARE	SULAWESI SELATAN	165	TINGGI
127	OGAN KOMERING ULU	SUMATERA SELATAN	165	TINGGI
128	MUARA ENIM	SUMATERA SELATAN	165	TINGGI
129	MUSI RAWAS	SUMATERA SELATAN	165	TINGGI
130	EMPAT LAWANG	SUMATERA SELATAN	165	TINGGI
131	KOTA BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR	165	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
132	SORALANGUN	JAMBI	164	TINGGI
133	BURU SELATAN	MALUKU	164	TINGGI
134	AMBON	MALUKU	164	TINGGI
135	KOLAKA UTARA	SULAWESI TENGGARA	164	TINGGI
136	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	SULAWESI UTARA	164	TINGGI
137	TERNATE	MALUKU UTARA	164	TINGGI
138	ENREKANG	SULAWESI SELATAN	163	TINGGI
139	TANA TORAJA	SULAWESI SELATAN	163	TINGGI
140	TORAJA UTARA	SULAWESI SELATAN	163	TINGGI
141	PELALAWAN	RIAU	162	TINGGI
142	SIAK	RIAU	162	TINGGI
143	BENGGALIS	RIAU	162	TINGGI
144	KEPULAUAN SELAYAR	SULAWESI SELATAN	162	TINGGI
145	BANYUASIN	SUMATERA SELATAN	162	TINGGI
146	DELI SERDANG	SUMATERA UTARA	162	TINGGI
147	KOTA MEDAN	SUMATERA UTARA	162	TINGGI
148	TANJUNG JABUNG TIMUR	JAMBI	161	TINGGI
149	TANJUNG JABUNG BARAT	JAMBI	161	TINGGI
150	KATINGAN	KALIMANTAN TENGAH	161	TINGGI
151	REJANG LEBONG	BENGGKULU	161	TINGGI
152	SAMPANG	JAWA TIMUR	160	TINGGI
153	BUOL	SULAWESI TENGAH	159	TINGGI
154	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	SULAWESI UTARA	159	TINGGI
155	OGAN KOMERING ILIR	SUMATERA SELATAN	159	TINGGI
156	SUMBAWA	NUSA TENGGARA BARAT	158	TINGGI
157	FLORES TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	158	TINGGI
158	SERAM BAGIAN TIMUR	MALUKU	158	TINGGI
159	BOLAANG MONGONDOW	SULAWESI UTARA	158	TINGGI
160	LABUHAN BATU	SUMATERA UTARA	158	TINGGI
161	JENEPONTO	SULAWESI SELATAN	157	TINGGI
162	BONE BOLANGO	GORONTALO	157	TINGGI
163	SINTANG	KALIMANTAN BARAT	157	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
164	KOTA KENDARI	SULAWESI TENGGARA	157	TINGGI
165	KOTA BANDUNG	JAWA BARAT	156	TINGGI
166	GORONTALO	GORONTALO	156	TINGGI
167	LEMBATA	NUSA TENGGARA TIMUR	156	TINGGI
168	KOTA BONTANG	KALIMANTAN TIMUR	155	TINGGI
169	SUMBA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	155	TINGGI
170	BOLAANG MONGONDOW UTARA	SULAWESI UTARA	154	TINGGI
171	ROTE NDAO	NUSA TENGGARA TIMUR	152	TINGGI
172	TAKALAR	SULAWESI SELATAN	150	TINGGI
173	KOTA MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	150	TINGGI
174	HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	150	TINGGI
175	BUNGO	JAMBI	149	TINGGI
176	PURWAKARTA	JAWA BARAT	148	TINGGI
177	GORONTALO UTARA	GORONTALO	147	TINGGI
178	TOJO UNA - UNA	SULAWESI TENGAH	147	TINGGI
179	SOLOK SELATAN	SUMATERA BARAT	146	TINGGI
180	PALANGKA RAYA	KALIMANTAN TENGAH	146	TINGGI
181	LAMPUNG UTARA	LAMPUNG	146	TINGGI
182	KEPULAUAN MERANTI	RIAU	146	TINGGI
183	SUMBA BARAT DAYA	NUSA TENGGARA TIMUR	145	TINGGI
184	SERDANG BEDAGAI	SUMATERA UTARA	144	TINGGI
185	DAIRI	SUMATERA UTARA	143	TINGGI
186	BINTAN	KEPULAUAN RIAU	143	TINGGI
187	TIMOR TENGAH UTARA	NUSA TENGGARA TIMUR	142	TINGGI
188	KOTAWARINGIN BARAT	KALIMANTAN TENGAH	142	TINGGI
189	SERUYAN	KALIMANTAN TENGAH	142	TINGGI
190	WAKATOBI	SULAWESI TENGGARA	141	TINGGI
191	SOPPENG	SULAWESI SELATAN	141	TINGGI
192	OGAN KOMERING ULU SELATAN	SUMATERA SELATAN	141	TINGGI
193	HUMBANG HASUNDUTAN	SUMATERA UTARA	141	TINGGI
194	KARANGANYAR	JAWA TENGAH	140	TINGGI
195	SEKADAU	KALIMANTAN BARAT	139	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
196	KOTA TARAKAN	KALIMANTAN TIMUR	138	TINGGI
197	KUANTAN SINGINGI	RIAU	138	TINGGI
198	INDRAGIRI HULU	RIAU	138	TINGGI
199	KOTA PEKANBARU	RIAU	138	TINGGI
200	MUSI BANYUASIN	SUMATERA SELATAN	138	TINGGI
201	OGAN KOMERING ULU TIMUR	SUMATERA SELATAN	138	TINGGI
202	OGAN ILIR	SUMATERA SELATAN	138	TINGGI
203	KOTA PRABUMULIH	SUMATERA SELATAN	138	TINGGI
204	LABUHAN BATU SELATAN	SUMATERA UTARA	138	TINGGI
205	MUARO JAMBI	JAMBI	137	TINGGI
206	KOTA BATU	JAWA TIMUR	137	TINGGI
207	SUMBA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	135	TINGGI
208	KOTA MANADO	SULAWESI UTARA	135	TINGGI
209	KOTA PAGAR ALAM	SUMATERA SELATAN	134	TINGGI
210	LEBONG	BENGKULU	134	TINGGI
211	KARIMUN	KEPULAUAN RIAU	134	TINGGI
212	MELAWI	KALIMANTAN BARAT	133	TINGGI
213	KOTA LUBUKLINGGAU	SUMATERA SELATAN	131	TINGGI
214	KOTA BATAM	KEPULAUAN RIAU	131	TINGGI
215	TULANG BAWANG BARAT	LAMPUNG	131	TINGGI
216	SIDENRENG RAPPANG	SULAWESI SELATAN	131	TINGGI
217	KOTA GORONTALO	GORONTALO	130	TINGGI
218	KOTA BLITAR	JAWA TIMUR	129	TINGGI
219	SANGGAU	KALIMANTAN BARAT	129	TINGGI
220	BOALEMO	GORONTALO	129	TINGGI
221	MALINAU	KALIMANTAN TIMUR	129	TINGGI
222	LIMA PULUH KOTO	SUMATERA BARAT	129	TINGGI
223	CIANJUR	JAWA BARAT	128	TINGGI
224	KOTA SUNGAI PENUH	JAMBI	127	TINGGI
225	PAKPAK BHARAT	SUMATERA UTARA	126	TINGGI
226	KLATEN	JAWA TENGAH	126	TINGGI
227	BARITO SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	126	TINGGI
228	KOTA PANGKAL PINANG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	126	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
229	SUMBA TENGAH	NUSA TENGGARA TIMUR	126	TINGGI
230	KOTA TOMOHON	SULAWESI UTARA	125	TINGGI
231	KEPULAUAN ANAMBAS	KEPULAUAN RIAU	124	TINGGI
232	KOTA CIMAHI	JAWA BARAT	122	TINGGI
233	SAMOSIR	SUMATERA UTARA	122	TINGGI
234	TOBA SAMOSIR	SUMATERA UTARA	122	TINGGI
235	NATUNA	KEPULAUAN RIAU	121	TINGGI
236	MURUNG RAYA	KALIMANTAN TENGAH	121	TINGGI
237	LINGGA	KEPULAUAN RIAU	119	TINGGI
238	KOTA TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	119	TINGGI
239	BARITO UTARA	KALIMANTAN TENGAH	118	TINGGI
240	BARITO TIMUR	KALIMANTAN TENGAH	118	TINGGI
241	TASIKMALAYA	JAWA BARAT	117	TINGGI
242	KOTA METRO	LAMPUNG	116	TINGGI
243	KOTA DUMAI	RIAU	114	TINGGI
244	PANDEGLANG	BANTEN	113	TINGGI
245	LEBAK	BANTEN	113	TINGGI
246	CIAMIS	JAWA BARAT	113	TINGGI
247	PURWOREJO	JAWA TENGAH	113	TINGGI
248	PACITAN	JAWA TIMUR	113	TINGGI
249	MALANG	JAWA TIMUR	113	TINGGI
250	KEPULAUAN TALAUD	SULAWESI UTARA	112	TINGGI
251	NAGAN RAYA	ACEH	111	TINGGI
252	KOTA PADANG	SUMATERA BARAT	110	TINGGI
253	SABU RAIJUA	NUSA TENGGARA TIMUR	109	TINGGI
254	JAYAPURA	PAPUA	109	TINGGI
255	LOMBOK BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	109	TINGGI
256	TEGAL	JAWA TENGAH	108	TINGGI
257	MANOKWARI	PAPUA BARAT	108	TINGGI
258	AGAM	SUMATERA BARAT	108	TINGGI
259	BIMA	NUSA TENGGARA BARAT	107	TINGGI
260	RAJA AMPAT	PAPUA BARAT	107	TINGGI
261	ACEH JAYA	ACEH	107	TINGGI
262	KULON PROGO	DAERAH ISTIMEWA	107	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
		YOGYAKARTA		
263	PEMALANG	JAWA TENGAH	106	TINGGI
264	SERANG	BANTEN	105	TINGGI
265	KEBUMEN	JAWA TENGAH	105	TINGGI
266	KEPULAUAN MENTAWAI	SUMATERA BARAT	104	TINGGI
267	ACEH TIMUR	ACEH	103	TINGGI
268	KOTA TEBING TINGGI	SUMATERA UTARA	103	TINGGI
269	KOTA BINJAI	SUMATERA UTARA	102	TINGGI
270	PASER	KALIMANTAN TIMUR	101	TINGGI
271	PADANG PARIAMAN	SUMATERA BARAT	101	TINGGI
272	BENGKULU SELATAN	BENGKULU	101	TINGGI
273	LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG	101	TINGGI
274	PESISIR SELATAN	SUMATERA BARAT	100	TINGGI
275	KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	99	TINGGI
276	LAMPUNG TIMUR	LAMPUNG	99	TINGGI
277	ENDE	NUSA TENGGARA TIMUR	99	TINGGI
278	PESAWARAN	LAMPUNG	98	TINGGI
279	SUKOHARJO	JAWA TENGAH	97	TINGGI
280	SORONG	PAPUA BARAT	97	TINGGI
281	KOTA SORONG	PAPUA BARAT	97	TINGGI
282	PASAMAN	SUMATERA BARAT	96	TINGGI
283	NABIRE	PAPUA	96	TINGGI
284	SORONG SELATAN	PAPUA BARAT	96	TINGGI
285	ACEH SINGKIL	ACEH	96	TINGGI
286	KOTA SEMARANG	JAWA TENGAH	96	TINGGI
287	KOTA CILEGON	BANTEN	95	TINGGI
288	JEMBRANA	BALI	95	TINGGI
289	BADUNG	BALI	95	TINGGI
290	BANGKA SELATAN	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	95	TINGGI
291	BARITO KUALA	KALIMANTAN SELATAN	94	TINGGI
292	KOTA SERANG	BANTEN	94	TINGGI
293	KARANG ASEM	BALI	94	TINGGI
294	MANGGARAI	NUSA TENGGARA TIMUR	93	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
295	PAMEKASAN	JAWA TIMUR	93	TINGGI
296	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	93	TINGGI
297	CIREBON	JAWA BARAT	93	TINGGI
298	KOTA SALATIGA	JAWA TENGAH	93	TINGGI
299	BANJAR	KALIMANTAN SELATAN	93	TINGGI
300	SUBANG	JAWA BARAT	92	TINGGI
301	KEDIRI	JAWA TIMUR	92	TINGGI
302	GRESIK	JAWA TIMUR	92	TINGGI
303	PIDIE	ACEH	92	TINGGI
304	SARMI	PAPUA	92	TINGGI
305	KOTA CIREBON	JAWA BARAT	91	TINGGI
306	INDRAMAYU	JAWA BARAT	91	TINGGI
307	KARAWANG	JAWA BARAT	91	TINGGI
308	LAMONGAN	JAWA TIMUR	91	TINGGI
309	LAMANDAU	KALIMANTAN TENGAH	91	TINGGI
310	BIREUEN	ACEH	90	TINGGI
311	KOTA PEMATANG SIANTAR	SUMATERA UTARA	90	TINGGI
312	MANGGARAI BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	90	TINGGI
313	KUTAI BARAT	KALIMANTAN TIMUR	90	TINGGI
314	KOTA BIMA	NUSA TENGGARA BARAT	90	TINGGI
315	REMBANG	JAWA TENGAH	90	TINGGI
316	KOTA SURAKARTA	JAWA TENGAH	89	TINGGI
317	BULELENG	BALI	89	TINGGI
318	ASAHAN	SUMATERA UTARA	89	TINGGI
319	KOTA SIBOLGA	SUMATERA UTARA	89	TINGGI
320	MERANGIN	JAMBI	88	TINGGI
321	TELUK BINTUNI	PAPUA BARAT	88	TINGGI
322	MERAUKE	PAPUA	88	TINGGI
323	MAMBERAMO RAYA	PAPUA	88	TINGGI
324	MANGGARAI TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	88	TINGGI
325	SIMEULUE	ACEH	87	TINGGI
326	KENDAL	JAWA TENGAH	87	TINGGI
327	BELITUNG TIMUR	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	87	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
328	INDRAGIRI HILIR	RIAU	87	TINGGI
329	KOTA PARIAMAN	SUMATERA BARAT	87	TINGGI
330	SUMEDANG	JAWA BARAT	86	TINGGI
331	PADANG LAWAS	SUMATERA UTARA	85	TINGGI
332	LABUHAN BATU UTARA	SUMATERA UTARA	85	TINGGI
333	KOTA KOTAMOBAGU	SULAWESI UTARA	84	TINGGI
334	PURBALINGGA	JAWA TENGAH	84	TINGGI
335	KOTA BANJAR	JAWA BARAT	84	TINGGI
336	MOJOKERTO	JAWA TIMUR	84	TINGGI
337	SUKABUMI	JAWA BARAT	83	TINGGI
338	CILACAP	JAWA TENGAH	83	TINGGI
339	PENAJAM PASER UTARA	KALIMANTAN TIMUR	83	TINGGI
340	JAYAPURA	PAPUA	83	TINGGI
341	KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR	83	TINGGI
342	MADIUN	JAWA TIMUR	83	TINGGI
343	BANYUWANGI	JAWA TIMUR	82	TINGGI
344	NAGEKEO	NUSA TENGGARA TIMUR	82	TINGGI
345	BEKASI	JAWA BARAT	82	TINGGI
346	BANJARNEGARA	JAWA TENGAH	82	TINGGI
347	NGANJUK	JAWA TIMUR	81	TINGGI
348	MAGETAN	JAWA TIMUR	81	TINGGI
349	LUMAJANG	JAWA TIMUR	81	TINGGI
350	KOTAWARINGIN TIMUR	KALIMANTAN TENGAH	81	TINGGI
351	SUMBAWA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	81	TINGGI
352	JOMBANG	JAWA TIMUR	80	TINGGI
353	KUNINGAN	JAWA BARAT	80	TINGGI
354	TELUK WONDAMA	PAPUA BARAT	80	TINGGI
355	KERINCI	JAMBI	79	TINGGI
356	PASAMAN BARAT	SUMATERA BARAT	79	TINGGI
357	BANGLI	BALI	79	TINGGI
358	ACEH BARAT	ACEH	78	TINGGI
359	PIDIE JAYA	ACEH	78	TINGGI
360	BALANGAN	KALIMANTAN SELATAN	78	TINGGI
361	WONOGIRI	JAWA TENGAH	78	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
362	LOMBOK UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	78	TINGGI
363	KEPAHIANG	BENGKULU	78	TINGGI
364	BATUBARA	SUMATERA UTARA	78	TINGGI
365	SLEMAN	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	77	TINGGI
366	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	77	TINGGI
367	SEMARANG	JAWA TENGAH	75	TINGGI
368	NGAWI	JAWA TIMUR	75	TINGGI
369	SUKAMARA	KALIMANTAN TENGAH	75	TINGGI
370	BANGKA TENGAH	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	75	TINGGI
371	DHARMASRAYA	SUMATERA BARAT	75	TINGGI
372	WAROPEN	PAPUA	75	TINGGI
373	KOTA MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT	75	TINGGI
374	MIMIKA	PAPUA	75	TINGGI
375	SRAGEN	JAWA TENGAH	75	TINGGI
376	BIAK NUMFOR	PAPUA	75	TINGGI
377	HALMAHERA TENGAH	MALUKU UTARA	74	TINGGI
378	KOTA KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	74	TINGGI
379	GUNUNG MAS	KALIMANTAN TENGAH	74	TINGGI
380	SIDOARJO	JAWA TIMUR	74	TINGGI
381	KOTA KEDIRI	JAWA TIMUR	74	TINGGI
382	MAGELANG	JAWA TENGAH	74	TINGGI
383	TEMANGGUNG	JAWA TENGAH	74	TINGGI
384	PASURUAN	JAWA TIMUR	74	TINGGI
385	SOLOK	SUMATERA BARAT	73	TINGGI
386	PADANG LAWAS UTARA	SUMATERA UTARA	73	TINGGI
387	ACEH TENGGARA	ACEH	73	TINGGI
388	YAHUKIMO	PAPUA	73	TINGGI
389	SIGI	SULAWESI TENGAH	72	SEDANG
390	BOVEN DIGOEL	PAPUA	72	SEDANG
391	LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG	72	SEDANG
392	WAY KANAN	LAMPUNG	72	SEDANG
393	KOTABARU	KALIMANTAN SELATAN	72	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
394	KOTA MOJOKERTO	JAWA TIMUR	71	SEDANG
395	BANTUL	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	71	SEDANG
396	ACEH TENGAH	ACEH	71	SEDANG
397	WONOSOBO	JAWA TENGAH	71	SEDANG
398	KOTA BUKITTINGGI	SUMATERA BARAT	71	SEDANG
399	KUDUS	JAWA TENGAH	70	SEDANG
400	KOTA SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	70	SEDANG
401	PEGUNUNGAN BINTANG	PAPUA	69	SEDANG
402	KEEROM	PAPUA	69	SEDANG
403	TEBO	JAMBI	69	SEDANG
404	KOTA PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	69	SEDANG
405	DOGIYAI	PAPUA	69	SEDANG
406	KOTA TANGERANG	BANTEN	68	SEDANG
407	KOTA MADIUN	JAWA TIMUR	68	SEDANG
408	MAPPI	PAPUA	68	SEDANG
409	PROBOLINGGO	JAWA TIMUR	68	SEDANG
410	BANYUMAS	JAWA TENGAH	67	SEDANG
411	KETAPANG	KALIMANTAN BARAT	67	SEDANG
412	HULU SUNGAI UTARA	KALIMANTAN SELATAN	67	SEDANG
413	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	67	SEDANG
414	TAPANULI UTARA	SUMATERA UTARA	67	SEDANG
415	TANGERANG	BANTEN	67	SEDANG
416	TANAH DATAR	SUMATERA BARAT	66	SEDANG
417	KOTA SOLOK	SUMATERA BARAT	66	SEDANG
418	KAIMANA	PAPUA BARAT	66	SEDANG
419	MESUJI	LAMPUNG	66	SEDANG
420	KOTA JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	65	SEDANG
421	ASMAT	PAPUA	65	SEDANG
422	PEKALONGAN	JAWA TENGAH	65	SEDANG
423	PANIAI	PAPUA	65	SEDANG
424	TAMBRAUW	PAPUA BARAT	64	SEDANG
425	KOTA JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	64	SEDANG
426	KEPULAUAN YAPEN	PAPUA	64	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
427	KOTA BANDA ACEH	ACEH	64	SEDANG
428	PUNCAK JAYA	PAPUA	64	SEDANG
429	BATANG HARI	JAMBI	63	SEDANG
430	KOTA TASIKMALAYA	JAWA BARAT	63	SEDANG
431	KOTA JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	63	SEDANG
432	JAYAWIJAYA	PAPUA	63	SEDANG
433	KOTA BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	63	SEDANG
434	KOTA SAWAH LUNTO	SUMATERA BARAT	63	SEDANG
435	KOTA YOGYAKARTA	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	62	SEDANG
436	KOTA DENPASAR	BALI	62	SEDANG
437	BENGKULU TENGAH	BENGKULU	62	SEDANG
438	KLUNGKUNG	BALI	62	SEDANG
439	KOTA TEGAL	JAWA TENGAH	62	SEDANG
440	TOLIKARA	PAPUA	62	SEDANG
441	TABANAN	BALI	62	SEDANG
442	TANAH LAUT	KALIMANTAN SELATAN	61	SEDANG
443	TUBAN	JAWA TIMUR	61	SEDANG
444	KOTA PADANG PANJANG	SUMATERA BARAT	60	SEDANG
445	DEIYAI	PAPUA	59	SEDANG
446	LOMBOK TENGAH	NUSA TENGGARA BARAT	59	SEDANG
447	PULANG PISAU	KALIMANTAN TENGAH	58	SEDANG
448	MAJALENGKA	JAWA BARAT	58	SEDANG
449	KAPUAS HULU	KALIMANTAN BARAT	58	SEDANG
450	KOTA SUBULUSSALAM	ACEH	57	SEDANG
451	SIJUNJUNG	SUMATERA BARAT	57	SEDANG
452	FAKFAK	PAPUA BARAT	57	SEDANG
453	KOTA BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN	57	SEDANG
454	JEPARA	JAWA TENGAH	57	SEDANG
455	KOTA MALANG	JAWA TIMUR	57	SEDANG
456	KOTA TANJUNG BALAI	SUMATERA UTARA	56	SEDANG
457	KOTA LANGSA	ACEH	56	SEDANG
458	PUNCAK	PAPUA	55	SEDANG
459	SIMALUNGUN	SUMATERA UTARA	55	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
460	KOTA PAYAKUMBUH	SUMATERA BARAT	54	SEDANG
461	TANAH BUMBU	KALIMANTAN SELATAN	54	SEDANG
462	HULU SUNGAI SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	54	SEDANG
463	TABALONG	KALIMANTAN SELATAN	54	SEDANG
464	NDUGA	PAPUA	54	SEDANG
465	PRINGSEWU	LAMPUNG	54	SEDANG
466	KOTA MAGELANG	JAWA TENGAH	53	SEDANG
467	BOGOR	JAWA BARAT	53	SEDANG
468	YALIMO	PAPUA	53	SEDANG
469	KOTA PASURUAN	JAWA TIMUR	53	SEDANG
470	BLORA	JAWA TENGAH	53	SEDANG
471	BOJONEGORO	JAWA TIMUR	53	SEDANG
472	TULANGBAWANG	LAMPUNG	52	SEDANG
473	LANNY JAYA	PAPUA	52	SEDANG
474	KOTA TANGERANG SELATAN	BANTEN	51	SEDANG
475	KOTA DEPOK	JAWA BARAT	51	SEDANG
476	KOTA JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	51	SEDANG
477	SUPIORI	PAPUA	51	SEDANG
478	KOTA SABANG	ACEH	50	SEDANG
479	HULU SUNGAI TENGAH	KALIMANTAN SELATAN	50	SEDANG
480	MAYBRAT	PAPUA BARAT	50	SEDANG
481	KOTA PROBOLINGGO	JAWA TIMUR	50	SEDANG
482	KOTA BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	49	SEDANG
483	TAPIN	KALIMANTAN SELATAN	49	SEDANG
484	BENER MERIAH	ACEH	49	SEDANG
485	KOTA PEKALONGAN	JAWA TENGAH	49	SEDANG
486	GIANYAR	BALI	47	SEDANG
487	LANDAK	KALIMANTAN BARAT	46	SEDANG
488	KOTA PADANG SIDEMPUAN	SUMATERA UTARA	46	SEDANG
489	KOTA JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	45	SEDANG
490	GAYO LUES	ACEH	45	SEDANG
491	KOTA JAMBI	JAMBI	43	SEDANG
492	KOTA SUKABUMI	JAWA BARAT	41	SEDANG
493	INTAN JAYA	PAPUA	38	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
494	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	37	SEDANG
495	KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA	36	SEDANG
496	KOTA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	33	SEDANG
497	MAMBERAMO TENGAH	PAPUA	23	SEDANG

LAMPIRAN 3


**Peta Risiko Bencana
33 Provinsi**



PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI ACEH

Update : Tahun 2013

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500



Legenda

- Bukta Perdes
- Jalan
- Sungai
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

Skor Risiko Bencana di Aceh Tahun 2013

N.D.	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO	N.D.	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1	ACEH BESAR	227	TINGGI	13	SIMEULUE	87	TINGGI
2	ACEH BARAT DAYA	198	TINGGI	14	ACEH BARAT	78	TINGGI
3	ACEH UTARA	190	TINGGI	15	PIDIE JAYA	78	TINGGI
4	KOTA LHOKEUMAWE	190	TINGGI	16	ACEH TENGGARA	73	TINGGI
5	ACEH SELATAN	184	TINGGI	17	ACEH TENGAH	71	SEDANG
7	ACEH TAMIANG	170	TINGGI	18	KOTA BANDA ACEH	64	SEDANG
6	NAGAN RAYA	111	TINGGI	19	KOTA SUBULUSSALAM	57	SEDANG
8	ACEH JAYA	107	TINGGI	20	KOTA LANGSA	56	SEDANG
9	ACEH TIMUR	103	TINGGI	21	KOTA SABANG	50	SEDANG
10	ACEH SINGKIL	96	TINGGI	22	BIRER MERIAH	49	SEDANG
11	BIREUEN	92	TINGGI	23	ACEH BARAT DAYA	49	SEDANG
12	BIREUEN	90	TINGGI	24	GAYO LUES	45	SEDANG

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

SKOR	KELAS RISIKO	KATEGORI BENCANA
< 13	1	BERBAHAYA
13-72	2	SEDANG
> 72	3	TINGGI

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun 2013

- Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB 2012 :
 - Index Bahaya
 - Index Kerentanan
 - Index Kerusakan (Rupiah)
 - Index Kepadatan Penduduk (Ha)
 - Index Kapasitas Daerah
- Batas Administrasi BPS Tahun 2010


Sources : GEBCO, NOAA, National Geographic, DeLorme, and Esri

96°0'0"E 96°0'0"E

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Update : Tahun 2013

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP/B)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500



U
 0 20 40 60 80
 Kilometers

Legenda

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Sungai
- Batas Persepsi
- Batas Kabupaten

Skor Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

NO.	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RENDAH	KELAS RENDAH	KELAS RENDAH	KELAS RENDAH
1	NIAS	235	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI
2	NIAS UTARA	230	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI
3	NIAS BARAT	225	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI
4	MANDAILING NATAL	226	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI
5	KOTA GUNUNG SITOLI	222	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI
6	NIAS SELATAN	221	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI
7	NIAS TENGGARA	202	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI
8	TAPANULI SELATAN	200	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI
9	KARO	177	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI
10	LANGKAT	170	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI
11	DAIRI	162	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI
12	DELI SERDANG	152	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI
13	LABUHANBATU SELATAN	148	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI
14	SERDANG BEDAGAI	148	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI
15	PADANG LAWAS UTARA	144	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI
16	PADANG LAWAS SELATAN	141	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI
17	LABUHANBATU UTARA	138	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI	TRIGGI

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun 2013
 Hasil Kajian Risiko Bencana BNP/B 2012 :

- Index Bahaya
- Index Jiwa Terpapar
- Index Kenugihan (Rupiah)
- Index Kapasitas Daerah

2. Batas Administrasi BPS Tahun 2010


Klasifikasi Kelas Risiko Bencana


SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RENDAH/BAHAYA
< 13	1	RENDAH
13-72	2	SEDANG
> 72	3	TINGGI

100°0'0"E
 96°0'0"E
 Sources: GEBCO, NOAA, National Geographic, Delorme, and Esri

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Update : Tahun 2013

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500




Legenda

- Bukta Provinsi
- Jalan
- Sungai
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

Kilometers

0 10 20 40 60 80

Skor Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

NO.	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KEPESIKO	NO.	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KEPESIKO
1	SOLOK SELATAN	146	TINGGI	11	DHARMASTRAYA	75	TINGGI
2	LIMA PULUH KOTA	129	TINGGI	12	SOLOK	73	TINGGI
3	KOTA PADANG	110	TINGGI	13	KOTA BUKITTINGGI	71	SEDANG
4	AGAM	108	TINGGI	14	TANAH DATAR	66	SEDANG
5	KEPULAUAN MENTAWAI	104	TINGGI	15	KOTA SOLOK	66	SEDANG
6	PADANG PARIAMAN	101	TINGGI	16	KOTA SAWAHLUNTO	63	SEDANG
7	PASAMAN	97	TINGGI	17	PESISIR SELATAN	60	SEDANG
8	PASAMAN BARAT	96	TINGGI	18	SULUNG	57	SEDANG
9	PASAMAN	87	TINGGI	19	KOTA PAYAKUMBUH	54	SEDANG
10	PASAMAN BARAT	79	TINGGI				

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

SKOR TOTAL	KEKAS	KATEGORI RENDAH BENCANA
< 43	1	RENDAH
43-72	2	SEDANG
> 72	3	TINGGI

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun 2013

- Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB 2012 :
 - Index Bahaya
 - Index Jwa Terpapar
 - Index Kerugian (Rupiah)
 - Index Kerusakan Lingkungan (Ha)
 - Index Kapasitas Daerah
- Batas Administrasi BPS Tahun 2010

98°0'0"E

100°0'0"E

102°0'0"E

2°0'0"S

0°0'0"

Sources: GEBCO


Sources: GEBCO, NOAA National Geographic.

Sources: GEBCO, NOAA National Geographic, Delorme, and Esri

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI RIAU

Update : Tahun 2013

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500



Legenda

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

Skor Risiko Bencana di Provinsi Riau Tahun 2013

NO.	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO	NO.	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1	ROKAN HILIR	174	TINGGI	7	KEPULAUAN MERANTI	146	TINGGI
2	KAMPAR	165	TINGGI	8	KOTA PEKANBARU	138	TINGGI
3	ROKAN HULU	165	TINGGI	9	INDRAGIRI HULU	138	TINGGI
4	SIAK	162	TINGGI	10	KUANTAN SINGINGI	138	TINGGI
5	BENGKALIS	162	TINGGI	11	KOTA DUMAI	114	TINGGI
6	PELALAWAN	162	TINGGI	12	INDRAGIRI HILIR	87	TINGGI

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RENDAH BENCANA
1-13	1	SEDANG
14-22	2	TINGGI
>22	3	TINGGI

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun2013



1. Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB 2012 :
 - a. Index Bahaya
 - b. Index Jwa terpapar
 - c. Index Kerugian (Rupiah)
 - d. Index Kapasitas Uluangan (Ha)
 - e. Index Kapasitas Daerah
2. Batas Administrasi BPS Tahun 2010

Sources: GEBCO, NOAA, National Geographic, DeLorme, and Esri.

88°0'0"E 100°0'0"E 102°0'0"E

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Update : Tahun 2013



Skor Risiko Bencana di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

NO.	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
2	BINTAN	143	TINGGI
1	KARIMUN	134	TINGGI
6	KOTA BATAM	131	TINGGI
5	KEPULAUAN ANAMBAS	124	TINGGI
3	NATUNA	121	TINGGI
7	KOTA TANJUNGPINANG	119	TINGGI
4	LINGGA	119	TINGGI

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI BENCANA
< 13	1	RENDAH
13-72	2	SEDANG
> 72	3	TINGGI

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun 2013

- Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB 2012 :
 - Index Bahaya
 - Index Jiw a Terpapar
 - Index Kerugian (Rupiah)
 - Index Kertuasan Lingkungan (Ha)
 - Index Kapasitas Daerah
- Batas Administrasi BPS Tahun 2010



Sources: GEBCCO, NOAA, National Geographic, Delorme, and Esri

Sources: GEBCCO

104°0'0"E


106°0'0"E

0.0.0

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI BENGKULU

Update : Tahun 2013

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500



Kilometers

Legenda

- Ibu kota Provinsi
- Jalan
- Sungai
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

Skor Risiko Bencana di Provinsi Bengkulu Tahun 2013

N.O.	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KEAS RISIKO
1	BENGKULU UTARA	223	TINGGI
2	KAUR	218	TINGGI
3	SELUMA	206	TINGGI
4	MUKOMUKO	206	TINGGI
5	KOTA BENGKULU	174	TINGGI
6	REJANG LEBONG	161	TINGGI
7	BENGKULU SELATAN	134	TINGGI
8	KEPAHIANG	101	TINGGI
9	BENGKULU TENGAH	78	TINGGI
10	BENGKULU TENGAH	62	SEDANG

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

SKOR TOTAL	REKAS	KATEGORI RISIKO BENCANA
33-72	1	SEDANG
3-72	2	SEDANG
3-72	3	TINGGI



Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun 2013 :

- Hasil Kajian Risiko Bencana BN PB 2012 :
 - Index Bahaya
 - Index Jwa terpapar
 - Index Kerentanan (Rupiah)
 - Index Kerentanan Lingkungan (Ha)
 - Index Kapasitas Daerah
- Batas Administrasi BPS Tahun 2010

104°0'0"E 102°0'0"E

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI JAMBI

Update : Tahun 2013



Skor Risiko Bencana di Provinsi Jambi Tahun 2013

NO.	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO		
			TINGGI	SEDANG	RENDAH
1.	SOKALANGUN	164	TINGGI		
2.	TANJUNG JABUNG TIMUR	161	TINGGI		
3.	TANJUNG JABUNG BARAT	161	TINGGI		
4.	BUNGO	149	TINGGI		
5.	MUARO JAMBI	137	TINGGI		
6.	KOTA SUNGAI PENUH	127	TINGGI		
7.	MERANGIN	88	TINGGI		
8.	KERINCI	79	TINGGI		
9.	TEBO	69	TINGGI		
10.	BATANG HARI	63	TINGGI		
11.	KOTA JAMBI	45	TINGGI		

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RISIKO BENCANA
< 33	1	RENDAH
33-72	2	SEDANG
> 72	3	TINGGI

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun 2013 :

- Hasil Kajian Risiko Bencana BN PB 2012 :
 - Index Bahaya
 - Index Kerugian (Rupiah)
 - Index Kerusakan Lingkungan (Ha)
 - Index Kapasitas Daerah
- Batas Administrasi BPS Tahun 2010

Legenda

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Jalan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

Scale: 0 5 10 20 30 40 KM/ Miles

Inset Map: National Geographic, SRI LANKA, MALAYSIA, THAILAND, VIETNAM, CAMBODIA, INDONESIA, SUMATRA, JAWA, BALI, SULAWESI, MALUKU, PAPUA BARU

S.0.0.2



104°0'0"E

102°0'0"E

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

Update : Tahun 2013

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500



Legenda
 - Batas Provinsi
 - Jalan
 - Sungai
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten

Skor Risiko Bencana di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2013

NO.	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO	Klasifikasi Kelas Risiko Bencana		
				SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI BENCANA
1	BANGKA BARAT	189	TINGGI	133-172	2	SEDANG
2	BANGKA TENGAH	174	TINGGI	133-172	2	SEDANG
3	KOTA PANGKALPINANG	126	TINGGI	97-125	3	RENDAH
4	KOTA PANGKALPINANG	126	TINGGI	97-125	3	RENDAH
5	BANGKA SELATAN	95	TINGGI	97-125	3	RENDAH
6	BELITUNG TIMUR	87	TINGGI	97-125	3	RENDAH
7	BANGKA TENGAH	75	TINGGI	97-125	3	RENDAH


Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun 2013

- Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB 2012 :
 - Index Bahaya
 - Index Kerentanan
 - Index Kerugian (Rupiah)
 - Index Kapasitas Daerah
- Batas Administrasi BPS Tahun 2010

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Update : Tahun 2013

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500
BNPB



Legenda

- buksa Provinsi
- Jalan
- Sungai
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

Skor Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

NO.	KABUPATEN/KOTA	KELOMPOK	KELAS RISIKO	Klasifikasi Kelas Risiko Bencana		
				SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RISIKO BENCANA
1	LAHAT	174	TINGGI	< 13	1	SEDANG
2	MUARA ENIM	166	TINGGI	13-17	2	SEDANG
3	PRABUMULIH	182	TINGGI	17-21	3	SEDANG
4	OGAN KERING ULU	185	TINGGI	21-25	3	SEDANG
5	EMPAT LAWANG	165	TINGGI	25-29	3	SEDANG
6	BANYUASIN	162	TINGGI	29-33	3	SEDANG
7	OGAN KERING ILIR	159	TINGGI	33-37	3	SEDANG
8	OGAN KERING ULU SELATAN	141	TINGGI	37-41	3	SEDANG
9	OGAN KERING ULUTIMUR	138	TINGGI	41-45	3	SEDANG
10	MUARA ENIM	138	TINGGI	45-49	3	SEDANG
11	OGAN ILIR	138	TINGGI	49-53	3	SEDANG
12	KOTA PRABUMULIH	138	TINGGI	53-57	3	SEDANG
13	KOTA PAGAR ALAM	134	TINGGI	57-61	3	SEDANG
14	KOTA LUBUKINGGAU	131	TINGGI	61-65	3	SEDANG
15	KOTA PALEMBANG	109	SEDANG	65-69	3	SEDANG

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun 2013


- Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB 2012 :
 - Index Bahaya
 - Index Jwa Terpapar
 - Index Kerugian (Rupiah)
 - Index Kerusakan Lingkungan (Ha)
 - Index Kapasitas Daerah
- Batas Administrasi BPS Tahun 2010

102°0'0"E 104°0'0"E 106°0'0"E
 Sources: GEBCO, NOAA, National Geographic, Delorme, and Esri

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI LAMPUNG

Update : Tahun 2013

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500



U

Legenda
 ■ Ibu kota Provinsi
 ■ Ibu kota Kabupaten
 ■ Sungai
 ■ Batas Provinsi
 ■ Batas Kabupaten

Skor Risiko Bencana di Provinsi Lampung Tahun 2013

NO.	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO	Klasifikasi Kelas Risiko Bencana		
				SKOR UTARA	SKOR SELATAN	SKOR BENCANA
1	TANGGAMUS	217	TINGGI	13-17	2	TINGGI
2	WAY KANAN	121	TINGGI	13-17	2	TINGGI
3	TULANG BAWANG BARAT	116	TINGGI	13-17	2	TINGGI
4	KOTA METRO	104	TINGGI	13-17	2	TINGGI
5	LAMPUNG SELATAN	99	TINGGI	13-17	2	TINGGI
6	LAMPUNG TIMUR	88	TINGGI	13-17	2	TINGGI
7	PESAWARAN	77	TINGGI	13-17	2	TINGGI
8	LAMPUNG BARAT	72	TINGGI	13-17	2	TINGGI
9	LAMPUNG TENGAH	72	TINGGI	13-17	2	TINGGI
10	WAY KANAN	66	SEDANG	13-17	2	TINGGI
11	MESUJI	66	SEDANG	13-17	2	TINGGI
12	KOTA BANDAR LAMPUNG	63	SEDANG	13-17	2	TINGGI
13	PRINGSEWU	54	SEDANG	13-17	2	TINGGI
14	TULANG BAWANG	52	SEDANG	13-17	2	TINGGI

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun 2013


- Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB 2012
- Index Jarak Temporal
- Index Kerugian (Rupiah)
- Index Kerusakan Lingkungan (Ha)
- Index Kapasitas Daerah

2. Balas Administrasi BPS Tahun 2010






Sources: GEBCO, NOAA, National Geographic, DeLorme, and Esri

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI D.K.I. JAKARTA

Update : Tahun 2013



Legenda

-  Ibukota Provinsi
-  Jalan
-  Sungai
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten

Skor Risiko Bencana di Provinsi D.K.I. Jakarta Tahun 2013

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun 2013 :

- Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB 2012 :
 - Index Bahaya
 - Index Jwa Terpapar
 - Index Kerugian (Rupiah)
 - Index Kerusakan Daerah
 - Index Kapasitas Daerah
- Batas Administrasi BPS Tahun 2010

NO.	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KETAS RISIKO
1	KOTA JAKARTA TIMUR	65	SEDANG
2	KOTA JAKARTA UTARA	64	SEDANG
3	KOTA JAKARTA BARAT	63	SEDANG
4	KOTA JAKARTA PUSAT	51	SEDANG
5	KOTA JAKARTA SELATAN	45	SEDANG
6	KEPULAUAN SERIBU	36	SEDANG

Klasifikasi Ketas Risiko Bencana

SKOR TOTAL	KETAS	KATEGORI RESIKO BENCANA
< 13	1	SEDANG
13-72	2	SEDANG
> 72	3	SEDANG



Sources: GEBCO

Sources: GEBCO, NOAA, National Geographic, BNPB, dan Esri

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI BANTEN

Update : Tahun 2013

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500

Skor Risiko Bencana di Provinsi Banten Tahun 2013


1	LEBAK	113	TINGGI
2	PANDEGLANG	113	TINGGI
3	SERANG	95	TINGGI
4	KOTA CILEGON	95	TINGGI
5	KOTA SERANG	94	TINGGI
6	KOTA TANGERANG	68	SEDANG
7	TANGERANG	67	SEDANG
8	KOTA TANGERANG SELATAN	51	SEDANG

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RISIKO BENCANA
1-13	1	RENDAH
14-21	2	SEDANG
22-33	3	TINGGI

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun 2013

- Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB 2012.
 - Index Bahaya
 - Index Jiwa Terpapar
 - Index Kerugian (Rupiah)
 - Index Kerusakan Lingkungan (Ha)
 - Index Kapasitas Daerah
- Batas Administrasi BPS Tahun 2010



Legenda


- Batas Provinsi
- Jalan
- Sungai
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

S.0.0.9

106°0'0"E

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI JAWA BARAT

Update : Tahun 2013



S.0.0.9


S.0.0.8

108°0'0"E

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI JAWA TENGAH



Update : Tahun 2013

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500



PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Update : Tahun 2013



Legenda

- Ibu kota Provinsi
- Jalan
- Sungai
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

Skor Risiko Bencana di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013

NO.	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO	TINGGI
1	GUNUNGKIDUL	167	TINGGI	
2	KULON PROGO	107	TINGGI	
3	SLEMAN	77	TINGGI	
4	BANTUL	71	SEDANG	
5	KOTA YOGYAKARTA	62	SEDANG	

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RISIKO BENCANA
< 13	1	RENDAH
13 - 72	2	SEDANG
> 72	3	TINGGI

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun 2013

1. Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB 2012 :
 - a. Index Banjir
 - b. Index Keringan (Rupiah)
 - c. Index Kerusakan Lingkungan (I-a)
 - d. Index Kapasitas Daerah
2. Batas Administrasi DPS Tahun 2010


Sources: GEBCO, NOAA, National Geographic, DeLorme, and Esri

110°0'0"E

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Update : Tahun 2013


Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500



PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI BALI

Update : Tahun 2013

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345-8400, Fax. (021) 345-8500



Skor Risiko Bencana di Provinsi Bali Tahun 2013

NO.	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1	BADUNG	95	TINGGI
2	JEMBRANA	95	TINGGI
3	KARANGASEM	94	TINGGI
4	BULELENG	89	TINGGI
5	BANGLI	79	TINGGI
6	KOTA DENPASAR	62	SEDANG
7	KLUINGKUNG	63	SEDANG
8	TABANAN	62	SEDANG
9	GIANYAR	47	SEDANG

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RISIKO BENCANA
4-13	1	RENDAH
13-72	2	SEDANG
>72	3	TINGGI

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun2013

- Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB 2012
 - Index Bahaya
 - Index Jitra Terpapar
 - Index Kerugian (Kuplah)
 - Index Kerugian (Kulungan) (H)
 - Index Kapasitas Daerah
- Batas Administrasi BPS Tahun 2010


Legenda

- Batas Provinsi
- Jalan
- Sungai
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

Sources: GEBCO, NOAA, National Geographic, Delorme, and Esri

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Update : Tahun 2013



Skor Risiko Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

NO.	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	DOMPU	193	TINGGI
2.	LOMBOK TIMUR	188	TINGGI
3.	SUMBAWA	158	TINGGI
4.	LOMBOK BARAT	109	TINGGI
5.	BIMA	107	TINGGI
6.	KOTA BIMA	90	TINGGI
7.	SUMBAWA BARAT	81	TINGGI
8.	LOMBOK UTARA	78	TINGGI
9.	KOTA MATARAM	75	TINGGI
10.	LOMBOK TENGAH	59	SEDANG

Legenda

- Bujur dan Garis
- Sungai
- Jalan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RISIKO BENCANA
< 13	1.	RENDAH
13-22	2.	SEDANG
> 22	3.	TINGGI

Parаметer yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun 2013:

- Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB 2012 :
 - Index Bahaya
 - Index Jiwa Terpapar
 - Index Kerugian (Rupiah)
 - Index Kerusakan Lingkungan (Ha)
 - Index Kapasitas Daerah
- Batas Administrasi BPS Tahun 2010

S.0.0.8

S.0.0.01




118°0'0"E

118°0'0"E

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Update : Tahun 2013

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345.8400, Fax. (021) 345.8500



S.0.0.8

S.0.0.01

S.0.0.21

Sources: GEBCO

124°0'0"E

122°0'0"E


120°0'0"E




Sources: GEBCO, NOAA, National Geographic

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT


Update : Tahun 2013


Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500




PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Update : Tahun 2013



PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Update : Tahun 2013



112°00'E 114°00'E 116°00'E

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Update : Tahun 2013




114°0'0"E 118°0'0"E

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Update : Tahun 2013

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 BNPB Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500



Skor Risiko Bencana di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RISIKO BENCANA
13-17	1	TINGGI
18-22	2	TINGGI
23-27	3	TINGGI

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun 2013

- Hasi Kajian Risiko Bencana BNPB 2012.
- Index Jera Temporal
- Index Kerusakan (Rupiah)
- Index Kerusakan Lingkungan (Ha)
- Index Kapasitas Daerah

2. Batas Administrasi BPS Tahun 2010

Sources: GEBCO, NOAA, National Geographic, Delorme, and Esri

Sources: GEBCO, NOAA, National Geographic, Delorme, and Esri

Sources: GEBCO, NOAA, National Geographic, Delorme, and Esri

Sources: GEBCO, NOAA, National Geographic, Delorme, and Esri

125°0'0"E


124°0'0"E

N.0.0.1

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI SULAWESI BARAT


Update : Tahun 2013


Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345-8400, Fax. (021) 345-8500



PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Update : Tahun 2013


Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500



Skor Risiko Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013


1. KOTA PALOPO	TINGGI	223
2. LUWU	TINGGI	216
3. LUWU TIMUR	TINGGI	215
4. LUWU UTARA	TINGGI	201
5. BONE	TINGGI	194
6. PINRANG	TINGGI	194
7. BARRU	TINGGI	186
8. WAJO	TINGGI	186
9. BANTABENG	TINGGI	188
10. SINJAI	TINGGI	177
11. MAROS	TINGGI	177
12. PANGKABENEKUPULAUAN	TINGGI	175
13. GOWA	TINGGI	169
14. BULUKUMBA	TINGGI	169
15. KOTA PARE-PARE	TINGGI	166
16. TANA TORAJA	TINGGI	163
17. ENREKANG	TINGGI	163
18. TORAJA UTARA	TINGGI	162
19. KEPULAUAN SELAYAR	TINGGI	157
20. JEREPONTO	TINGGI	150
21. KOTA MAKASSAR	TINGGI	140
22. BANGGALAY	TINGGI	140
23. SOPPENG	TINGGI	141
24. SIENREBANG RAPPANG	TINGGI	131

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RISIKO BENCANA
< 23	1	RENDAH
23 - 72	2	SEDANG
> 72	3	TINGGI

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana tahun 2013

- Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB 2012 :
 - Index bahaya
 - Index kerentanan
 - Index Kerusakan Lingkungan (Ika)
 - Index Kapasitas Daerah
- Batas Administrasi BPS Tahun 2010



Legenda

- Batas Provinsi
- Sungai
- Jalan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten


119°0'0"E 120°0'0"E 121°0'0"E 122°0'0"E 123°0'0"E

S.0.0.Z S.0.0.C S.0.0.F S.0.0.G

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Update : Tahun 2013


Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345.8400, Fax. (021) 345.8500



PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Update : Tahun 2013

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500



Skor Risiko Bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013


1 KOTA BUA-BUA	203	TINGGI
2 KOLAKA	196	TINGGI
3 BOMBANA	187	TINGGI
4 KONAWE SELATAN	186	TINGGI
5 KONAWE	183	TINGGI
6 KONAWE UTARA	183	TINGGI
7 MUNA	181	TINGGI
8 BUTON UTARA	179	TINGGI
9 BUTON	170	TINGGI
10 KOLAKA UTARA	164	TINGGI
11 KOTA KENDARI	157	TINGGI
12 WAKATOBİ	141	TINGGI

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RISIKO BENCANA
< 13	1	RENDAH
14 - 27	2	SEDANG
> 27	3	TINGGI

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana tahun 2013

- Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB 2012 :
 - Index bahaya
 - Index Kerentanan
 - Index Kerusakan Lingkungan (Ha)
 - Index Kapasitas Daerah
 - Index Administrasi BPS Tahun 2010



Legenda


- Batas Provinsi
- Sungai
- Jalan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

120°0'0"E 121°0'0"E 122°0'0"E 123°0'0"E 124°0'0"E

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI GORONTALO

Update : Tahun 2013

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500



Skor Risiko Bencana di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Risiko	Klasifikasi Kelas Risiko Bencana		
				Skor Total	Kelas	Kategori Risiko Bencana
1	Pahuwato	171	Tinggi	< 23	1	Rendah
2	Bone Bolango	157	Tinggi	24-26	2	Sedang
3	Gorontalo	156	Tinggi	27-29	3	Tinggi
4	Gorontalo Utara	147	Tinggi			
5	Kota Gorontalo	130	Tinggi			
6	Boalemo	129	Tinggi			

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun 2013


- Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB 2012 :
 - Index bahaya
 - Index Jwa terpapar
 - Index Kerugian (Rupiah)
 - Index Kapasitas Urahan
 - Index Kapasitas Daerah
- Batas Administrasi BPS Tahun 2010

122°00'E 122°00'E

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI MALUKU

Update : Tahun 2013


Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500



PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI MALUKU UTARA

Update : Tahun 2013

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500



Skor Risiko Bencana di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

1 HALMAHERA SELATAN	230	TINGGI
2 KEPULAUAN SULA	230	TINGGI
3 HALMAHERA UTARA	197	TINGGI
4 HALMAHERA TIMUR	183	TINGGI
5 PULAU MOROTAI	174	TINGGI
6 TIDORE KEPULAUAN	174	TINGGI
7 TERNATE	164	TINGGI
8 HALMAHERA BARAT	150	TINGGI
9 HALMAHERA TENGAH	74	TINGGI

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RISIKO BENCANA
< 23	1	RENDAH
23-72	2	SEDANG
> 72	3	TINGGI

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun 2013

- Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB 2012 :
 - Index bahaya
 - Index Kerentanan (Rupiah)
 - Index Kapasitas Daerah
 - Index Keselamatan (Ha)
- Batas Administrasi BPS Tahun 2010

KEPULAUAN SULA

SULAWESI UTARA

Sumatra Pacific Islands

Sources: GEBCO, NOAA, National Geographic, Delorme, and Esri

U

0 15 30 45 60 75 90 105 120

Kilometer

Legenda



- Batas Provinsi
- Jalan
- Sungai
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

125°0'0"E 126°0'0"E 127°0'0"E 128°0'0"E 129°0'0"E 130°0'0"E 131°0'0"E

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI PAPUA

Update : Tahun 2013

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500



Skor Risiko Bencana di Provinsi Papua Tahun 2013

NO. DISTRIK	KEMUKATAN/DAERAH	SKOR	RISIKO BENCANA	PROVINSI	KEPULAUAN/DAERAH	SKOR	RISIKO BENCANA
1	AMBOH	59	TINGGI	59	SEDIKANG		
2	NABIRE	96	TINGGI	57	SEDIKANG		
3	SARANI	92	TINGGI	54	SEDIKANG		
4	MERAUKE	88	TINGGI	53	SEDIKANG		
5	WAGI	87	TINGGI	52	SEDIKANG		
6	JAYAWIJAYA	85	TINGGI	52	SEDIKANG		
7	JAYAPURA	83	TINGGI	52	SEDIKANG		
8	WAROPEN	75	TINGGI	59	SEDIKANG		
9	MIMIKA	75	TINGGI	59	SEDIKANG		
10	KEPULAUAN YAPEN	73	TINGGI	54	SEDIKANG		
11	KEPULAUAN ARU	72	TINGGI	54	SEDIKANG		
12	KEPULAUAN MALINDANG	72	TINGGI	54	SEDIKANG		
13	KEPULAUAN TIDORE	72	TINGGI	54	SEDIKANG		
14	KEPULAUAN MALUKU	72	TINGGI	54	SEDIKANG		
15	KEPULAUAN BINTANG	72	TINGGI	54	SEDIKANG		
16	KEPULAUAN TOLIKARA	72	TINGGI	54	SEDIKANG		
17	KEPULAUAN PEGUNGGAN BINTANG	69	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
18	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	69	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
19	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	69	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
20	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
21	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
22	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
23	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
24	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
25	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
26	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
27	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
28	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
29	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
30	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
31	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
32	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
33	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
34	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
35	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
36	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
37	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
38	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
39	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
40	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
41	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
42	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
43	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
44	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
45	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
46	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
47	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
48	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
49	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
50	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
51	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
52	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
53	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
54	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
55	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
56	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
57	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
58	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
59	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
60	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
61	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
62	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
63	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
64	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
65	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
66	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
67	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
68	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
69	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
70	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
71	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
72	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
73	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
74	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
75	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
76	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
77	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
78	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
79	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
80	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
81	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
82	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
83	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
84	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
85	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
86	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
87	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
88	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
89	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
90	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
91	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
92	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
93	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
94	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
95	KEPULAUAN MAMBERAMO TENGAH	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		
96	KEPULAUAN MAMBERAMO RAYA	68	SEDIKANG	51	SEDIKANG		

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun 2013

- Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB 2012 :
 - Index Bahaya
 - Index Kerentanan (Rupiah)
 - Index Kapasitas Daerah
 - Index Kapasitas Daerah (Ha)
 - Batas Administrasi BPS Tahun 2010

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana


SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RENDAH BENCANA
4-13	1	REDAH
14-21	2	SEDIKANG
22-31	3	TINGGI

Sources: GEBCO, NOAA, National Geographic, DeLorme, and Esri

PETA INDEX RISIKO BENCANA DI PROVINSI PAPUA BARAT

Update : Tahun 2013

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Jl. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Indonesia
 Telp. (021) 345.8400, Fax. (021) 345.8500



U
 0 15 30 45 60 75 90 105 120
 km

Legenda

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Kelurahan
- Batas Kampung
- Batas Dusun
- Batas RT/RW
- Batas Desa
- Batas Kelurahan
- Batas Kampung
- Batas Dusun
- Batas RT/RW

Skor Risiko Bencana di Provinsi Papua Barat Tahun 2013

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RISIKO BENCANA
< 13	1	RENDAH
13-72	2	SEDANG
> 72	3	TINGGI

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Index Risiko Bencana Tahun 2013

- Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB 2012 :
 - Index Bahaya
 - Index Jiwa Terpapar
 - Index Kenusutan (Rupiah)
 - Index Kenusutan Lingkungan (Ha)
 - Index Kapasitas Daerah
- Batas Administrasi BPS Tahun 2010

NO. KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1. MANOKWARI	108	TINGGI
2. RAJA AMPAT	107	TINGGI
3. KOTA SORONG	97	TINGGI
4. SORONG	97	TINGGI
5. SORONG SELATAN	96	TINGGI
6. TELUK BINTUNI	88	TINGGI
7. TELUK WONDAMA	80	TINGGI
8. MIMIKA	66	SEDANG
9. TAMBORA	64	SEDANG
10. FAKFAK	57	SEDANG
11. MABRAAT	50	SEDANG

Sources: GEBCO, NOAA, National Geographic, Delorme, and Esri





**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Jl. Taman Suropati 2, Jakarta 10310

Website: www.bappenas.go.id